

**Politik Kota : Studi Tata Kelola Parkir Tepi Jalan Umum Di Kawasan
Lawang Sewu Kota Semarang**

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Riski Andreyanto

(1706016051)

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TAHUN 2023**

NOTA PEMBIMBING

Lam : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Bapak/Ibuk Dekan FISIP

UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah mempertimbangkan aspek Akademis dan Administratif dilanjutkan dengan membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya menyatakan bahwa Skripsi dari Mahasiswa:

Nama : Riski Andreyanto

NIM : 1706016051

Jurusan : Ilmu Politik

Judul : **Politik Kota : Studi Tata Kelola Parkir Tepi Jalan Umum di Kawasan Lawang Sewu Kota Semarang**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diajukan untuk diujikan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 05 Juni 2023

Pembimbing 1



Muhammad Mahsun, M..A

NIP. 198511182016011901

Pembimbing 2



Solkhah Mufrikah, M.Si

NIP. 198505102016012901

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Politik Kota: Studi Tata Kelola Parkir Tepi Jalan Umum Di Kawasan
Lawang Sewu Kota Semarang**

Disusun Oleh

Riski Andreyanto

1706016051

Telah dipertahankan didepan majelis penguji skripsi pada tanggal 16 Juni 2023 dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji



NIP. 196805051995031002

Syamsudin, M.A

Sekretaris

Muhammad Mahsun, M.A

NIP. 198511182016011901

Penguji I

Tika Ifrida Takayasa, M.A.

NIP. 198811152019032018

Pembimbing I

Muhammad Mahsun, M.A

NIP. 198505102016012901

Pembimbing II

Solkhah Mufrikah, M.Si

NIP. 198511182016011901

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan daftar pustaka.

Semarang, 16 Juni 2023



Riski Andreoyanto

1706016051

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang sekaligus yang kita nanti- nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat.

Skripsi yang ditulis dengan judul “POLITIK KOTA : STUDI TATA KELOLA PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KAWASAN LAWANG SEWU KOTA SEMARANG)” ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis dalam skripsi ini mendapatkan dukungan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Muhammad Mahsun, M.A selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik, wali dosen sekaligus pembimbing yang telah membimbing dengan sabar dalam mengarahkan serta memberi masukan berharga dalam penyusunan skripsi.
3. Solkhah Mufrikhah M.Si selaku dosen pembimbing kedua selalu memotivasi dan mengarahkan saya untuk terus melakukan yang terbaik selama masa kuliah
4. Segenap dosen, pegawai, dan seluruh civitas akademika di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang khususnya dosen jurusan Ilmu Politik.
5. Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang, Agung Nurul Falaq Adi Wibowo S.E yang telah memberikan izin penelitian serta dengan senang hati menjadi narasumber.

6. Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Kota Semarang, Al Frida Very Sanavel S.STP,M.si yang telah memberikan izin penelitian serta dengan senang hati menjadi narasumber.
7. AKP Suprianto S.H, M.H Kanit Tipikor Polrestabes Kota Semarang yang telah memberikan izin penelitian serta dengan senang hati menjadi narasumber.
8. Kepada Darsuji S.psi., M.H sebagai anggota unit III Polrestabes Kota Semarang, yang telah memberikan izin penelitian serta dengan senang hati menjadi narasumber.
9. Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP kota Semarang, Drs. Yoga Utoyo beserta saudara Taufiq yang telah memberikan izin penelitian serta dengan senang hati menjadi narasumber.
10. Lurah Kelurahan Sekayu, Dwi Ratna Nugraini S.E, MM. yang telah memberikan izin penelitian serta dengan senang hati menjadi narasumber.
11. Kepada Koordinator parkir beserta juru parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu beserta narasumber yang tidak saya ucapkan satu persatu serta dengan senang hati menjadi narasumber.

Kepada semua pihak, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini sehingga jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya. Aamiinn.

Semarang, 16 Juni 2023

Penulis



Riski Andreyanto

NIM: 1706016051

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim

Alhamdulillah ala kulli halin, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT

Saya persembahkan skripsi ini untuk Kedua orang tua saya Bapak Muh Safi'I dan Ibu Poniyah yang tidak pernah putus mendoakan dan mendukung setiap langkah saya bersamaan dengan pemberian cintanya yang luar biasa.

Untuk dosen pembimbing saya bapak Muhammad Mahsun, M.Ag dan ibu Solkhah Mufrikhah M.Si yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, serta motivasi yang besar agar bisa menjadi sosok hebat yang tidak pernah melupakan syukur.

Untuk Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik prodi Ilmu Politik, rumah ilmu kedua yang pastinya akan selalu saya rindukan.

Untuk keluarga besar, kerabat dan teman seperjuangan yang selalu memotivasi saya untuk menjadi santri yang tidak hanya menguasai ilmu agama namun juga ilmu umum untuk bekal di masa depan.

Motto

Jangan Menyerah Sebelum Mencoba, Ketakutan dan Beban Hanya Ada di Pikiranmu.
Waktunya Mencoba, Nanti Bisa Karena Terbiasa.

Hidup Dekat Dengan Keluarga, Karena Sejauh Merpati Terbang Pasti Akan Kembali
Kerumah

ABSTRAK

Parkir menjadi permasalahan dan persoalan terkait tata kelola ruang kota salah satunya di Kota Semarang. Akibat keterbatasan lahan, maka timbul praktik parkir liar di Jalan Inspeksi Lawang Sewu. Pada tahun 2022 juru parkir liar Lawang Sewu mematok tarif retribusi parkir sebesar Rp 100.000, ini tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tarif Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Semarang. Selain itu, adanya kebijakan tumpang tindih atau overlapping sehingga masih ada aktivitas dan praktik parkir liar yang menyalahi aturan serta belum ada tindakan tegas dari Pemerintah Kota Semarang. Maka pada penelitian ini memunculkan dua rumusan masalah: pertama, bagaimana tata kelola parkir tepi jalan umum di kawasan Lawang Sewu Kota Semarang dan kedua, kepentingan-kepentingan politik seperti apa dalam proses tata kelola parkir tepi jalan umum di kawasan Lawang Sewu Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan teori *Urban Governance* atau kelola kota oleh Nick Devas. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan jenis penelitian lapangan untuk bisa untuk memahami tata kelola perkotaan dan politik kota disektor parkir. Data informasi penelitian di dapatkan dengan cara observasi di lapangan, dilanjutkan dengan wawancara mendalam kepada narasumber, dan dokumentasi serta studi literature terkait penelitian sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Adanya praktek pengelolaan parkir di kawasan Lawang Sewu seperti Museum Mandala Bhakti, parkir khusus Dp Mall, Jalan Imam Bonjol Kota Semarang, dan Jalan Inspeksi Lawang Sewu 2. Terdapat paguyuban dan pengelolaan parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu. 3. Adanya pergulatan dalam proses pengelolaan parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu, dan 4. Terdapat aktor-aktor yang terlibat dalam proses tata kelola parkir di Jalan Inspeksi seperti instansi Pemerintah Kota Semarang, lembaga hukum dan peradilan, organisasi masyarakat, maupun masyarakat sipil.

Kata Kunci: Parkir, Tata Kelola Kota, Aktor Kepentingan.

ABSTARCT

Parking is a problem and problem related to urban spatial management, one of which is in the city of Semarang. Due to limited land, illegal parking practices arose on Jalan Inspection Lawang Sewu. In 2022 Lawang Sewu illegal parking staff set a parking fee of IDR 100,000, this is not in accordance with Mayor Regulation Number 9 of 2018 concerning Public Roadside Parking Fees in Semarang City. In addition, there are overlapping policies so that there are still illegal parking activities and practices that violate the rules and there has been no firm action from the Semarang City Government. So this research raises two problem formulations: first, how is the management of public roadside parking in the Lawang Sewu area of Semarang City and second, what are the political interests in the governance process of public roadside parking in the Lawang Sewu area of Semarang City.

This study uses the theory of Urban Governance by Nick Devas. This research uses qualitative research methods with a case study approach and types of field research to be able to understand urban governance and city politics in the parking sector. Research information data was obtained by means of field observations, followed by in-depth interviews with informants, and documentation and literature studies related to previous research.

The results of the study show that 1. There are parking management practices in the Lawang Sewu area such as the Mandala Bhakti Museum, Dp Mall special parking, Imam Bonjol Street, Semarang City, and Lawang Sewu Inspection Street 2. There is a community and parking management on Lawang Sewu Inspection Street. 3. There are struggles in the parking management process on Lawang Sewu Inspection Street, and 4. There are actors involved in the parking management process on Inspection Street such as Semarang City Government agencies, legal and judicial institutions, community organizations, and civil society.

Keywords: Parking, Urban Governance, Interest Actors.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRISPI.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian	9
1. Metode dan Jenis Penelitian.....	9
2. Jenis Data.....	10
3. Teknik Pengumpulan Data.....	10
4. Teknik Analisis Data.....	12
5. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	12

G. Sistematika Penulisan	14
BAB II KERANGKA TEORI	16
A. Urban Governance (Tata Kelola Perkotaan).....	16
BAB III PROFIL KOTA SEMARANG, PROFIL LAWANG SEWU, DAN PARKIR LIAR.....	20
A. Profil Kota Semarang.....	20
1. Peta Wilayah Kota Semarang	20
2. Letak Geografis Kota Semarang.....	20
3. Luas Wilayah Kota Semarang	21
4. Topografi Kota Semarang.....	21
5. Demografi Kota Semarang	22
a. Jumlah Penduduk Kota Semarang	22
b. Pendidikan Penduduk Kota Semarang.....	23
c. Agama Penduduk Kota Semarang	23
d. Kemiskinan Penduduk Kota Semarang	24
B. Profil Lawang Sewu.....	25
1. Pengertian Lawang Sewu.....	25
2. Sejarah Lawang Sewu.....	26
C. Regulasi Parkir Liar Kota Semarang	28
1. Pengertian Parkir Liar	32
2. Indikator Terciptanya Parkir Liar	33
3. Sejarah Parkir Liar di Jalan Inspeksi Lawang Sewu.....	34
4. Data Jalan Inspeksi Lawang sewu	36
BAB IV Tata Kelola Parkir Tepi Jalan Umum di Kawasan Lawang Sewu Kota Semarang.....	37
1. Praktek Pengelolaan Parkir di Kawasan Lawang Sewu Kota Semarang.....	37
a. Absennya Ruang Parkir Lawang Sewu Kota Semarang.....	37
b. Parkir di Kawasan Lawang Sewu Kota Semarang	38
2. Hadirnya Parkir Liar di Jalan Inspeksi Lawang Sewu.....	46
a. Faktor Pendorong Hadirnya Parkir Liar di Jalan Inspeksi.....	46

b. Tata Kelola Parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu.....	50
c. Pergulatan Parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu	51
BAB V Kepentingan-kepentingan Politik Tata Kelola Parkir Tepi Jalan Umum di Kawasan Lawang Sewu Kota Semarang	59
1. Dinas Perhubungan Kota Semarang	60
2. Inspektorat Saber Pungli Kota Semarang	66
3. Polrestabes Kota Semarang.....	71
4. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).....	74
5. Kelurahan Sekayu	79
6. Organisasi Masyarakat.....	84
7. Masyarakat atau Pengunjung Wisata Lawang Sewu	85
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA	96
LAMPIRAN DOKUMENTASI	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Letak geografis Kota Semarang.....	20
Tabel 2. Jumlah penduduk Kota Semarang menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2021.....	22
Tabel 3. Jumlah Peserta Didik Kota Semarang Tahun 2023	23
Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kota Semarang Tahun 2020, update terakhir 11 Mei 2021	23
Tabel 5. Data Kemiskinan Kota Semarang Tahun 2022.....	24
Tabel 6. Sistem pengelolaan parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu	50
Tabel 7. Pendistribusian pendapatan parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta wilayah Kota Semarang	20
Gambar 2. Lawang Sewu Kota Semarang tampak depan	25
Gambar 3. Area dalam Lawang Sewu Kota Semarang.....	27
Gambar 4. Daftar Tarif Parkir di Museum Mandala Bhakti	40
Gambar 5. Parkiran Museum Mandala Bhakti sebelum di perluas	40
Gambar 6. Parkiran Museum Mandala Bhakti setelah di perluas.....	40
Gambar 7. Parkiran belakang Museum Mandala Bhakti	41
Gambar 8. Area belakang Museum Mandala Bhakti.....	41
Gambar 9. Parkiran bus pariwisata di Jalan Imam Bonjol Kota Semarang.....	42
Gambar 10. Papan petunjuk parkir di Dp Mall Kota Semarang	43
Gambar 11. Parkiran Dp Mall Kota Semarang sebelum renovasi dan besaran tarif parkir	45
Gambar 12. Parkir Dp Mall Kota Semarang setelah renovasi (pintu masuk).....	45
Gambar 13. Parkir Dp Mall Kota Semarang setelah renovasi (pintu keluar)	45
Gambar 14. Jalan Inspeksi Lawang Sewu parkir motor	47
Gambar 15. Jalan Inspeksi Lawang Sewu parkir mobil	47
Gambar 16. . Karcis Parkir Jalan inspeksi	55
Gambar 17. Karcis Mengatasnamakan Karang Taruna	55
Gambar 18. Tulisan parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu.....	62
Gambar 19. Rambu-rambu lalu linta di area Lawang Sewu	63
Gambar 20. Razia dan sidak Satpol PP Kota Semarang kepada juru parkir liar Di Lawang Sewu, tanggal 21 Januari 2022	77

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. DAFTAR LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA

1. Lampiran Pertanyaan Wawancara Koordinator Parkir Jalan Inspeksi	92
2. Lampiran Pertanyaan Wawancara Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang	92
3. Lampiran Pertanyaan Wawancara Kepala Bidang Perencanaan Inspektorat Satgas Saber Pungli Kota Semarang	93
4. Lampiran Pertanyaan Wawancara Team Resmob Tipikor Polrestabes Kota Semarang.....	93
5. Lampiran Pertanyaan Wawancara Kepala Bidang Ketertiban dan Kenyamanan Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang	94
6. Lampiran Pertanyaan Wawancara Lurah Kelurahan Sekayu	94

B. DAFTAR LAMPIRAN DOKUMENTASI

Lampiran 1.1 Surat izin penelitian ke Dinas Perhubungan Kota Semarang.....	95
Lampiran 1.2 Wawancara bersama Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang, bapak Agung Nurul Falaq Adi Wibowo S.E.....	95
Lampiran 2.1 Surat izin penelitian ke Inspektorat Team Satgas Saber Pungli Kota Semarang.....	96
Lampiran 2.2 Wawancara bersama bapak Al Frida Very Sanavel S.STP,M.si Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Kota Semarang.....	96
Lampiran 3.1 Wawancara bersama bapak Darsuji S.psi., M.H sebagai anggota unit III Polrestabes Kota Semarang.....	97
Lampiran 4.1 Surat izin penelitian ke Satpol PP Kota Semarang	97
Lampiran 4.2 Menyerahkan surat izin penelitian ke kantor Satpol PP Kota Semarang	98

Lampiran 4.3 Wawancara bersama bapak Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP kota Semarang Bapak Drs. Yoga Utoyo beserta saudara Taufiq.....	98
Lampiran 5.1 Surat izin penelitian ke Kelurahan Sekayu	99
Lampiran 5.2 Wawancara bersama ibu Lurah Dwi Ratna Nugraini S.E, MM.....	99
Lampiran 6.1 Wawancara bersama pengunjung Wisata Lawang Sewu.....	100
Lampiran 6.2 Wawancara bersama driver bus parkir di Museum Mandala Bhakti	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Parkir menjadi salah satu persoalan dan permasalahan tersendiri terkait dengan tata kelola ruang perkotaan di kota-kota besar di Indonesia, salah satunya adalah Kota Semarang yang menjadi ibukota Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang mempunyai lokasi yang strategis berada di jalur lintas pantura yang mampu menghubungkan kota-kota lain di Pulau Jawa. Dengan demikian Kota Semarang memberikan dampak pada urbanisasi masyarakat karena tingkat mobilitas maupun produksi barang dan jasa yang tinggi, hal ini menjadikan masyarakat dari luar kota Semarang berbondong-bondong untuk datang ke Kota Semarang dengan berbagai alasan seperti bekerja, mencari ilmu, berwisata maupun lain sebagainya. Ditambah dengan meningkatnya jumlah penduduk Kota Semarang yang mengakibatkan padatnya mobilitas masyarakat sehingga berimbas pada perkembangan pemerintahan, teknologi, pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan sosial budaya. Dengan hal ini Kota Semarang mempunyai daya tarik dan pesona yang tidak hanya untuk dilihat di kawasan regional bahkan dapat dilihat dalam skala internasional (Hermawan, 2018).

Beberapa persoalan dan permasalahan parkir di Kota Semarang ditemukan adanya pemungutan tarif yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku, adapun permasalahan terkait tata kelola parkir tepi jalan umum di kawasan Simpang Lima dan sekitarnya seperti adanya praktek juru parkir liar meskipun sudah berulang kali terkena razia. Kemudian masih adanya juru parkir yang tidak menyetorkan hasil pendapatan parkir kepada Dishubkominfo Kota Semarang sehingga hal ini mengurangi hasil pendapatan harian, dan ada pula unsur-unsur kepentingan antara koordinator lapangan yang merasa bahwa dirinya mempunyai lahan parkir tersebut. Tidak hanya itu, banyaknya masyarakat maupun oknum sekitar kawasan Simpang Lima dan sekitarnya yang membuka lahan parkir tanpa mendapatkan izin dari Dinas Perhubungan Kota Semarang. Dengan berbagai permasalahan yang ada dalam pengelolaan parkir berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Semarang, sehingga setiap tahunnya pendapatan dari sektor parkir tidak dapat memenuhi dari target yang telah ditentukan pemerintah Kota Semarang (Rahmah, 2016).

Untuk mengkaji tentang tata kelola parkir di Kota Semarang, maka penulis akan mengambil satu kasus tata kelola parkir tepi jalan umum di Jalan Inspeksi sebagai kawasan wisata Lawang Sewu Kota Semarang. Penulis ingin mengambil tata kelola parkir di kawasan wisata Lawang Sewu merupakan ikon destinasi wisata yang terletak di Kota Semarang. Karena adanya kebijakan overlapping yang diberlakukan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Semarang bahwa Jalan Inspeksi Lawang Sewu merupakan kawasan atau lahan untuk parkir, akan tetapi hingga saat ini masih ditemukannya praktek juru parkir liar di jalan tersebut. Dengan demikian kebijakan-kebijakan ini tidak diterapkan di Jalan Inspeksi Lawang Sewu dan dirasa sudah menyalahi aturan.

keterbatasan fasilitas layanan parkir sehingga menimbulkan persoalan seperti adanya pungutan retribusi parkir yang tidak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah Kota Semarang dan adanya praktek juru parkir liar. Setelah viral di media sosial dan adanya laporan untuk Gubernur Jawa Tengah, bapak Ganjar Pranowo perihal adanya pemungutan retribusi parkir di kawasan Lawang Sewu Kota Semarang dimana juru parkir mematok dan menarik tarif retribusi parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang No. 9 Tahun 2018 Tentang Tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Semarang, dimana bus pariwisata dikenakan tarif parkir hingga sebesar Rp 350.000,-. Sedangkan sesuai dengan regulasi bahwa tarif parkir sesuai dengan regulasi parkir Rp 2.000,- untuk kendaraan roda dua dan Rp 3.000,- untuk kendaraan roda empat serta Rp 15.000,- untuk kendaraan roda enam atau lebih (Prayoga, 2022).

Tidak hanya persoalan terkait penarikan tarif retribusi parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang No. 9 Tahun 2018, adanya permasalahan pembukaan lahan parkir yang tidak mendapatkan izin oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang adalah di ruas Jalan Inspeksi yang dipergunakan sebagai lahan parkir karena lokasinya berada dekat dengan kawasan wisata Lawang Sewu, padahal ruas Jalan Inspeksi merupakan kawasan larangan parkir. Adanya larangan parkir di ruas Jalan Inspeksi dikarenakan jalan ini relatif sempit yang dapat berimbas pada kelancaran arus lalu lintas dan jalan ini merupakan jalan alternatif menuju balai kota, DP Mall, Jalan Pemuda, Jalan Pekunden, dan Jalan MH. Thamrin serta jalan alternatif apabila Jalan Pemuda ditutup. Dengan demikian Dishubkominfo tidak memberikan izin untuk membuka sebagai lahan parkir karena dianggap menyalahi aturan, meskipun para juru parkir tetap mengupayakan

supaya Jalan Inspeksi bisa mendapatkan izin sebagai lahan parkir resmi (Pamungkas, 2022).

Persoalan parkir di Kota Semarang ini sudah menarik beberapa kajian sarjana sebelumnya, diantara beberapa sarjana tersebut dilakukan oleh Hendrawan Toni Taruno (2017), Hardiansyah Hutabarat dan R Slamet Santoso (2019), Aditya Wisnu Priambodo (2013), Syaffa Rahmah (2016), Atin Chodiriyah (2017), Yogi Prasetyo (2019). Kajian-kajian sarjana terkait persoalan parkir lebih banyak mengkaji evaluasi kebijakan parkir, menganalisis tata kelola parkir tepi jalan umum saja dan mengkaji implementasi kebijakan retribusi parkir serta regulasi ataupun peraturan daerah terkait kebijakan parkir dianggap masih lemah, selain itu kebijakan parkir yang diterapkan oleh pemerintah Kota Semarang dirasa belum memuaskan masyarakat, masih adanya potensi-potensi kebocoran dari hasil pendapatan, dan realisasi pendapatan dari parkir tidak sesuai dari target yang sudah ditetapkan (Taruno, 2017). Selain itu juga mengkaji persoalan tata kelola parkir di tepi jalan umum yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilihat dari perspektif ekonomi dan faktor-faktor penyebab tidak mencapai anggaran pendapatan dan realisasi retribusi parkir jalan umum (Prasetyo, 2019).

Studi diatas tidak banyak yang mengkaji perihal bagaimana politik tata kelola kota terkait tata kelola parkir tepi jalan umum ini, dengan demikian penulis ingin melakukan kajian tentang kondisi parkir di Kota Semarang dalam perspektif politik. Diantaranya yang pertama ingin mengkaji bahwa parkir bukan hanya terkait persoalan manajemen maupun ekonomi, akan tetapi persoalan yang dilihat dari perspektif politik seperti bagaimana perebutan kekuasaan di antara pemangku kepentingan, adanya unsur-unsur tarik menarik kepentingan berbagai pihak dalam proses tata kelola parkir, baik instansi, kelompok tertentu maupun masyarakat. Selain itu peneliti ingin melihat apakah kebijakan-kebijakan yang diterapkan sudah pantas dan sesuai dengan realita kondisi yang ada dilapangan, dan bagaimana peran pemerintah menangani dan menyelesaikan persoalan-persoalan parkir serta melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam persoalan ini. Yang kedua penulis akan mengkaji dan ingin mencoba melihat bagaimana aktor-aktor yang saling berhubungan dan terlibat di dalam proses pengelolaan parkir di Kota Semarang. Apakah aktor-aktor yang saling berkaitan dalam proses tata kelola parkir tepi jalan umum seperti kepolisian, Satpol PP, instansi pemerintah kota, preman, koordinator juru parkir, maupun masyarakat.

Dengan demikian kajian ini penting dilakukan karena untuk memahami tata ruang dan tata kelola perkotaan, politik kota di era modernisasi. Dengan demikian apakah kota-kota besar di Indonesia seperti halnya Kota Semarang memiliki kemampuan untuk menata ruang-ruang publik seperti di sektor parkir sehingga mampu memberikan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik kepada masyarakat seperti halnya kota-kota besar di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dijabarkan diatas, maka permasalahan di dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tata kelola parkir tepi jalan umum di kawasan Lawang Sewu Kota Semarang ?
2. Kepentingan-kepentingan politik seperti apa dalam proses tata kelola parkir tepi jalan umum di kawasan Lawang Sewu Kota Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengeksplorasi dan menyajikan diskusi tentang tata kelola parkir tepi jalan umum di kawasan Lawang Sewu Kota Semarang.
2. Untuk mengeksplorasi serta menyajikan diskusi terkait kepentingan-kepentingan aktor yang terlibat dalam proses tata kelola parkir tepi jalan umum di kawasan Lawang Sewu Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut dibawah ini penjelasan lebih detail diantaranya :

A. Manfaat Teoritis

1. Studi ini berguna untuk mengembangkan dan menyumbang kajian-kajian diskursus terkait dengan kajian politik tata kelola kota melalui studi tentang tata kelola parkir.

B. Manfaat Praktis

1. Bahwa hasil riset ini dijadikan untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi sebagai prasyarat kelulusan studi.

2. Sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa ilmu politik yang ingin mengkaji perihal politik tata kelola perkotaan.
3. Hasil riset ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan kepada pemangku kepentingan maupun pembuat kebijakan dalam memperbaiki tata kelola perkotaan di Indonesia khususnya di Kota Semarang.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Persoalan dan permasalahan parkir sudah menarik perhatian beberapa peneliti sebelumnya, baik dilakukan di Kota Semarang maupun dari berbagai tempat lainnya. Pada kajian-kajian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya dapat dijadikan sebagai acuan rujukan pada penelitian yang akan dilaksanakan penulis terkait parkir tepi jalan umum. Dari beberapa kajian persoalan parkir, dapat dibagi menjadi 4 tema bagian. Pada tema kajian pertama beberapa peneliti pasca sarjana yang dilakukan oleh Hendrawan Toni Taruno (2017), Riko Riyanda dan Timbul Dompok (2017), serta Hardiansyah Hutabarat dan R Slamet Santoso (2018). Dari peneliti ini mereka lebih mengkaji terkait sistem kebijakan parkir serta kebijakan retribusi parkir itu sendiri.

Pada kajian kedua yang dilakukan oleh Nurfatwa Bahar (2017) dan Yogi Prasetyo (2019) lebih memfokuskan pada pengelolaan tarif retribusi parkir tepi jalan umum. Pada tema kajian ketiga yang dilakukan oleh Septiani Wulandari (2015), Abdiana Ilosa (2016), Hans Christian Kosasih (2019) serta Muazzinah dan Amuji Ade (2020) lebih memfokuskan pada bentuk maupun sistem pelayanan dan pengelolaan parkir tepi jalan umum. Dan pada tema bagian keempat yang dilakukan oleh Aditya Wisnu Priambodo (2014) lebih melihat bagaimana aktor-aktor yang terlibat didalam proses pengelolaan parkir tepi jalan umum.

Pada tema kajian pertama yakni mengkaji sistem kebijakan parkir serta kebijakan retribusi parkir itu sendiri. Bahwa penelitian yang dilakukan Hendrawan Toni Taruno (2017) bahwa utama dari pengelolaan perparkiran di Kota Semarang adalah masih lemahnya kebijakan implementasi peraturan daerah Kota Semarang terkait peraturan tentang retribusi parkir. Selain itu, kebijakan parkir yang diatur dan dikelola pemerintah masih berpotensi kebocoran hasil pendapatan harian, dan realisasinya belum sesuai dari target yang ditetapkan oleh pemerintah (Taruno, 2017). Kajian yang dilakukan oleh Riko Riyanda dan Timbul Dompok (2017) memaparkan bahwa implementasi kebijakan

meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan Perda No.1/2012 tentang Perparkiran yang sudah diterapkan dan berlaku selama tiga tahun (2012-2015) belum mampu menghasilkan pendapatan yang signifikan dari retribusi parkir. Bahwa upaya-upaya Pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan capaian PAD-nya belum maksimal, karena beberapa kendala (Dompak, 2017).

Penelitian yang dikerjakan oleh Hardiansyah Hutabarat beserta R Slamet Santoso (2018) menjelaskan bahwa kebijakan retribusi parkir dinilai sangat penting agar pemerintah daerah mampu menggali potensi dan sumber daya daerah yang dimiliki sehingga diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah itu sendiri, sebagaimana bentuk dari perwujudan hak otonomi yang telah dimiliki pemerintah daerah (Santoso, 2019).

Pada tema kajian kedua memfokuskan pada pengelolaan tarif retribusi parkir. Dalam kajiannya Nurfatwa Bahar (2017) telah melakukan penelitian di Kota Makassar bahwa masih ditemukannya juru parkir yang melanggar regulasi pemerintah, dengan mematok tarif yang tidak sesuai dengan tarif parkir yang berlaku atas penetapan Keputusan Direksi PD. Parkir Makassar Raya Nomor: 060/20-S.Kep.Dir/XI/2009. Penyebab salah satunya adalah faktor sarana atau fasilitas parkir yang tersedia (Bahar, 2017). Selain itu dalam kajiannya Yogi Prasetyo (2019) hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa penerimaan dari retribusi parkir masih sangat rendah yaitu sebesar Rp 5.721.444.800 yang masih terpaut jauh apabila dilihat dari sasaran target yang telah ditentukan sebesar Rp10.500.000.000 pada tahun 2017. Supaya mencapai target pendapatan yang ditentukan tersebut, maka UPTD Perparkiran Kota Palembang harus memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang menuju pada pencapaian target pendapatan setiap tahunnya serta pembinaan maupun pemberdayaan untuk juru parkir baru (Prasetyo, 2019).

Pada kajian tema ketiga memfokuskan pada bentuk maupun sistem pengelolaan dan pelaksanaan layanan parkir tepi jalan umum. Kajian oleh Septiani Wulandari (2015) memaparkan bahwa UPTD pengelolaan parkir tepi jalan umum oleh pemerintah Dishub Kota Samarinda sudah melakukan prinsip-prinsip manajemen pengelolaan parkir tepi jalan yang sesuai dengan peraturan berlaku. Selanjutnya penerimaan pendapatan parkir tidak sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan pemerintah Kota Samarinda (Wulandari, 2015). Kajian oleh Abdiana Ilosa (2016) bahwa pelayanan parkir tepi jalan umum Kota Yogyakarta masih belum berkualitas dan dianggap kurang baik, masih

ditemukannya juru parkir yang tidak menyediakan karcis parkir kepada pengguna parkir. Tarif parkir yang berlaku bukan tarif parkir sesuai dengan regulasi yang ditetapkan dan faktor-faktor tersebut merupakan faktor utama yang mempengaruhi kualitas layanan parkir TJU Kota Yogyakarta (Ilosa, 2016).

Selanjutnya kajian Hans Christian Kosasih (2019) menjelaskan bahwa tingginya tingkat kebocoran penerimaan dari retribusi parkir tepi jalan umum. Selain itu, seberapa efektivitas pengelolaan retribusi parkir di Kota Surabaya bahwa realisasi penerimaan retribusi pendapatan parkir sudah menemui peningkatan melebihi periode 2015-2017. Kedua penerimaan pendapatan retribusi parkir tahun 2015 dirasa belum efektif, ketiga penerimaan retribusi parkir tahun 2016 belum bisa dikatakan efektif meskipun efektivitasnya di bawah 100%, keempat penerimaan pendapatan parkir tahun 2017 bisa dikatakan efektif karena sudah melebihi target, efektivitas penerimaan retribusi parkir di 2017 mencapai 102,92% dan sudah memenuhi target sehingga pada tahun 2017 dianggap efektif dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Surabaya dianggap bagus (Kosasih, 2019).

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Muazzinah dan Amuji Ade (2020) menjelaskan bahwa hasil penelitian yang dapat dipublikasikan tentang road ide parking oleh Kota Banda Aceh Dinas Perhubungan termasuk kategori transparan karena setiap informasi tentang ide jalan parkir dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat melalui laman resmi Kota Banda Aceh dalam Website tersebut. Akuntabilitas Manajemen parkir merupakan tanggung jawab penuh setiap petugas pelayanan parkir telah diberi bimbingan dan pelatihan serta supervise (Ade, 2020).

Pada tema bagian keempat yang dilakukan oleh Aditya Wisnu Priambodo (2014) lebih melihat aktor-aktor yang terlibat didalam proses pengelolaan parkir tepi jalan umum. Dalam sepuluh tahun belakangan, perubahan sistem tata kelola parkir tepi jalan bukan atas dasar visi dan misi perbaikan tata kelola melainkan atas kepentingan pemangku pejabatnya. Praktik nepotisme yang gambling diketahui dalam proses pelaksanaan kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Semarang. Kerjasama yang dilakukan bersama kemitraan dalam tata kelola parkir diperuntukkan untuk rekanan, kerabat pejabat dan keluarganya (Priambodo, 2014).

Studi diatas tidak banyak mengkaji perihal dan persoalan bagaimana tata kelola parkir tepi jalan umum dilihat dari perspektif politik kota, sehingga peneliti sebelumnya luput untuk mengkaji dan tidak memberikan perhatian khusus pada persoalan dimensi politik tata kelola kota terkait parkir. Dengan demikian penulis ingin mengkaji kekosongan dan memperkuat tentang kondisi tata kelola parkir di tepi jalan umum khususnya di Kota Semarang dalam perspektif politik kota diantaranya yang pertama ingin mengkaji bahwa parkir bukan hanya persoalan teokrasi, manajemen maupun ekonomi saja, akan tetapi ingin melihat persoalan-persoalan politik bagaimana perebutan kekuasaan antar pemangku kekuasaan, unsur tarik menarik kepentingan antara berbagai pihak, bagaimana bentuk-bentuk kebijakan-kebijakan yang diterapkan apabila ada penyelewengan, bagaimana pemerintah menyelesaikan persoalan maupun permasalahan yang ada serta melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam persoalan ini. Kedua penulis akan mengkaji dan ingin mencoba melihat bagaimana aktor-aktor yang berperan penting dalam pengelolaan parkir di Kota Semarang. Aktor-aktor yang terlibat dalam proses tata kelola parkir tepi jalan umum adalah kepolisian, Satpol PP, Pemerintah Kota, preman, koordinator juru parkir, maupun masyarakat.

Untuk mengkaji tata kelola parkir di Kota Semarang khususnya parkir tepi jalan umum maka penulis akan mengambil satu kasus di Kota Semarang yakni di Jalan Inspeksi kawasan wisata Lawang Sewu Kota Semarang. Peneliti mengambil locus penelitian di kawasan wisata Lawang Sewu dikarenakan Lawang Sewu merupakan salah satu ikon wisata yang terkenal dan megah, selain karena bentuk desain bangunanya yang unik dan indah, Lawang Sewu mempunyai catatan sejarah tersendiri. Karena hal ini menjadikan Lawang Sewu banyak digemari dan diminati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung di Lawang Sewu Kota Semarang.

Meskipun banyak pengunjung untuk datang ke Lawang Sewu Semarang, adanya kekurangan dalam sarana dan prasarana parkir yang masih menjadi kendala, adanya persoalan juru parkir yang mematok tarif retribusi parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota No. 9 Tahun 2018 dan permasalahan lainnya yang dikhawatirkan dapat mencoreng nama baik Kota Semarang. Dengan demikian kajian ini penting dilakukan karena untuk memahami bagaimana tata kelola ruang kota, politik kota dan di era modernisasi di Kota Semarang. Maka dengan demikian apakah Kota Semarang sudah memiliki kemampuan untuk memanager dan menata ruang-ruang publik sehingga mampu memberikan bentuk fasilitas layanan publik yang memadai kepada masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Metode dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) serta pendekatan studi kasus yang diperoleh untuk memaparkan faktual yang berkaitan dengan variabel penelitian. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang berguna untuk menggali, menyelidiki, mengeksplorasi dan memahami suatu makna yang sudah diberikan baik dari individu, kelompok dalam persoalan masalah sosial masyarakat. Tahapan penelitian akan melibatkan pertanyaan dan tata cara yang muncul, data yang telah dikumpulkan dalam penggolongan partisipan, analisis data dilakukan dengan cara menetapkan suatu kebenaran secara umum mengenai gejala-gejala sosial untuk mempelajari suatu kasus permasalahan maupun peristiwa khusus yang saling berhubungan serta peneliti akan menentukan dan menegaskan suatu makna data. Laporan penelitian yang tertulis di akhir mempunyai struktur yang fleksibel, dan mereka yang ikut serta dalam melakukan penyelidikan akan mendukung dengan cara melihat penelitian yang dilakukan dengan pendekatan dan pengamatan secara generalisasi, memfokuskan pada pengertian dan penjelasan individu, serta pentingnya menerjemahkan persoalan situasi (Creswell, 2014).

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam kajian ini adalah dengan menggunakan Field Research (penelitian lapangan) dimana peneliti mengamati serta berpartisipasi aktif dengan terjun langsung dalam penelitian lingkup sosial terkecil hingga besar serta mengamati bentuk-bentuk sosial budaya maupun karakteristik kondisi dan keadaan sekitar, serta menganalisis informasi melalui wawancara maupun observasi dengan pendukung dokumentasi baik dari buku, arsip-arsip maupun foto dan video. Kemudian pendekatan studi kasus dalam bentuk rancangan *single case study* (studi kasus tunggal) (Creswell, 2014). Studi kasus itu sendiri merupakan studi penelitian untuk mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan suatu data informasi dengan lengkap menggunakan prosedur yang tepat dan sesuai pengumpulan data sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dalam hal ini seorang peneliti menelusuri dan menggali suatu kasus, fenomena atau kejadian tertentu dalam suatu waktu secara cermat baik berupa peristiwa, program proses maupun aktivitas dan kegiatan ini bertujuan untuk mencari maupun mengumpulkan fakta atau informasi secara jelas dan terperinci dengan

menggunakan tahapan-tahapan secara mendalam melalui prosedur pengumpulan data selama periode waktu tertentu, sedangkan studi kasus tunggal merupakan suatu bentuk penelitian yang arah tujuan penelitiannya memfokuskan pada satu kasus atau satu fenomena itu saja pada sektor tata kelola parkir dari perspektif politik kota di Kota Semarang dimana mengarah pada permasalahan-permasalahan inti. (Creswell, 2014).

2. Jenis Data

Tentunya di dalam sebuah penelitian dibutuhkan sumber data yang konkret dari lapangan, data didapat dalam penelitian ini terbagi atas dua data yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data informasi yang diperoleh atau dikumpulkan melalui pencari data informasi melewati proses penelitian di lapangan yang dilakukan seseorang dalam proses penelitian. Data primer adalah suatu data deskriptif berasal dari sumber informan didapat dari hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, maupun data-data mengenai informan. Sumber data primer merupakan sumber-sumber data informasi dari tangan pertama ataupun informasi yang didapat dari sumbernya langsung ataupun responden yang diteliti untuk digali informasi datanya (Creswell, 2014).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang didapat dari seseorang yang sudah melaksanakan kajian penelitian sebelumnya. Dimana data diperoleh ini ditujukan untuk mendukung informasi berupa fakta dari data primer dan memperkuat data atau informasi atas kajian-kajian yang akan diteliti dengan menggunakan bahan pustaka, studi literatur, jurnal penelitian, artikel maupun buku (Creswell, 2014).

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian maka penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah suatu bentuk perbincangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang saling berdialog secara lisan, yakni pewawancara seseorang yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan pendoman pertanyaan kepada narasumber sebagai pemberi informasi data, dimana kegiatan ini dilakukan untuk menggali atau mencari tahu data informasi. Dalam wawancara mendalam biasa melakukan wawancara secara berhadapan-hadapan (*Face to Face*) dengan partisipan atau responden dengan

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terstruktur yang bersifat terbuka dalam rangka untuk memunculkan fakta-fakta informasi dari responden (Creswell, 2014). Dengan demikian pengumpulan data dari sumber-sumber informasi akan dilakukan secara langsung kepada target-target narasumber yang sudah ditentukan, pemerintah Kota Semarang seperti kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi Kota Semarang, Divisi Tata Kelola Lapangan, Divisi Anggaran Penerimaan Pendapatan retribusi, Pattiro, Satpol PP, Kepolisian, Koordinator Parkir, Juru Parkir, Preman bahkan kepada masyarakat sipil.

b. Observasi

Observasi merupakan proses pemantauan terhadap objek penelitian yang dilakukan secara langsung untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian guna memperoleh data atau informasi yang harus dikumpulkan sebagai bahan bukti dalam penelitian, apabila dilaksanakan secara langsung maka terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melihat kondisi dan keadaan lapangan dengan merekam, mencatat, mengambil gambar baik secara terstruktur maupun semi terstruktur dengan mengajukan beberapa pertanyaan (Creswell, 2014). Seperti pengamatan terhadap tata kelola parkir tepi jalan umum dengan cara mendatangi langsung di lokasi penelitian seperti tempat parkir di tepi Jalan Inspeksi di kawasan Lawang Sewu Kota Semarang dan sekitarnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik atau cara untuk mengumpulkan data penelitian yang digunakan penulis untuk mencari data atas variabel-variabel berupa peninggalan yang tertulis, baik dalam bentuk arsip-arsip maupun dapat diambil dari buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum, foto maupun video dan lain-lain yang mempunyai hubungan langsung dengan masalah penelitian. Hasil dari dokumentasi ini dikumpulkan sebagai data pelengkap di dalam penelitian yang berbentuk dokumen seperti peraturan parkir baik secara tertulis, serta dapat mengambil gambar foto maupun video yang diperoleh dari hasil observasi di tempat observasi penelitian (Creswell, 2014). Dengan memfoto atau membuat video dokumentasi kondisi di lokasi penelitian parkir tepi Jalan Inspeksi kawasan Lawang Sewu Kota Semarang dan sekitarnya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahapan terakhir pada penelitian kualitatif, adapun menurut (Creswell, 2014) adapun beberapa prosedur dalam menganalisis data diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Mengolah dan menginterpretasikan data untuk dianalisis harus melibatkan bukti atau transkrip wawancara, menscanning materi, memahami dan mengerti data lapangan baik memilah-milah data maupun menyusun data tersebut ke dalam kategori-kategori yang berbeda berdasarkan sumber informasi yang diperoleh saat melaksanakan penelitian di lapangan.
- b. Dalam membaca keseluruhan data yang diperoleh, dalam tahapan ini harus menulis catatan-catatan penting dan khusus yang memuat gagasan-gagasan umum tentang data yang telah diperoleh.
- c. Menganalisis data lebih detail dengan mengkoding data, dimana koding tersebut adalah proses mengolah data atau materi informasi yang menjadi bagian-bagian tulisan sebelum memaknainya.
- d. Menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan pengaturan, orang-orang atau narasumber, kategori-kategori, maupun tema-tema yang akan dikelola dan dianalisis.
- e. Penyusunan sekumpulan informasi yang kemungkinan besar akan ada penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dalam hal ini menyajikan data-data atau informasi berupa grafik, gambar maupun catatan di lapangan.
- f. Memberikan kesimpulan atas pengumpulan data informasi yang bersifat interaktif dengan melihat analisis data.

5. Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Creswell (2014) ada beberapa strategi untuk mengkaji dan menganalisis validitas internal seperti triangulasi data, member checking, waktu dan observasi, pemeriksaan sesama peneliti, pola partisipasi, dan klarifikasi bias peneliti. Validitas dilihat berdasarkan pada kepastian hasil penelitian yang akurat dari sudut pandang peneliti, partisipasi ataupun pembaca umum. Selain itu dengan adanya keabsahan data dalam penelitian kualitatif dijadikan sebagai usaha menilai akurasi dari data yang ditemukan (Creswell, 2014). Berikut strategi validitas data dari Creswell (2014) diantaranya :

1) Triangulasi Data

Melakukan pengumpulan data dengan beragam sumber supaya informasi dan data hasil wawancara mendalam terhadap informan maupun responden yang dituju untuk mencari temuan-temuan, observasi di lapangan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk meninjau kondisi dan keadaan langsung yang terjadi, maupun melakukan dokumentasi berupa arsip-arsip yang tertulis, maupun dalam bentuk foto maupun video yang dapat dianalisis secara tepat.

2) Member Checking

Pada tahap ini peneliti dapat menanyakan kembali dari hasil interpretasi data tentang realitas di lapangan dengan makna yang disampaikan sudah akurat.

3) Waktu Observasi Di lapangan

Dengan adanya waktu yang lama diharapkan supaya peneliti lebih bisa memahami makna secara dalam atas fenomena atau peristiwa sehingga pada proses penelitian untuk mencari data dan informasi lebih akurat dan valid.

4) Pemeriksaan Sesama Peneliti

Mengadakan diskusi dengan teman sesama peneliti terkait hasil penelitian yang diperoleh. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan interpretasi lain. Seperti biasa dilakukan dengan dosen pembimbing penelitian agar diskusi dapat dilakukan dengan orang yang berkompeten di bidangnya.

5) Pola Partisipatoris

Dalam penelitian ini peneliti harus melibatkan informan atau narasumber pada proses penelitian, dimulai pada perancangan sampai pada tahap pemeriksaan interpretasi hingga hasil kesimpulan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan merupakan suatu penjabaran data yang didapat dari observasi penelitian dan dijabarkan secara deskriptif yang sistematis, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian profil, bagian isi dan bagian akhir. Dalam penelitian ini penulis membagi penelitian ini menjadi ke dalam empat bab. Adapun susunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam pendahuluan ini akan dipaparkan alasan penulis melakukan penelitian ini yang kemudian dijadikan latar belakang suatu permasalahan dalam penelitian yang selanjutnya akan dirumuskan pada rumusan permasalahan. Dalam hal ini pada Bab I juga menjelaskan terkait tujuan penelitian serta manfaat dari penelitian tersebut. Di dalam Bab I akan dijabarkan suatu metode yang digunakan serta pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis, definisi teori dan konsep serta bagaimana menyusun penelitian ini dibuat secara sistematis dengan prosedur dan menjadi satu kesatuan skripsi yang utuh dan benar.

BAB II KERANGKA TEORI

Dalam Bab II akan dijelaskan secara konkret terkait teori-teori yang dipergunakan dalam proposal skripsi. Dari teori-teori yang digunakan akan diuraikan lebih detail untuk tujuan semakin mengoptimalkan konsep teori yang akan dipergunakan sebagai landasan untuk menganalisis data-data penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB III KONDISI LINGKUNGAN

BAB ini akan dijelaskan bagaimana kondisi, situasi maupun keadaan tempat penelitian apakah sudah mempunyai sarana maupun prasarana yang memadai sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

BAB V TATA KELOLA PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KAWASAN LAWANG SEWU KOTA SEMARANG

Dalam Bab ini akan menjabarkan bagaimana tata kelola parkir tepi jalan umum di kawasan Lawang Sewu Kota Semarang.

BAB IV KEPENTINGAN-KEPENTINGAN DALAM PROSES TATA KELOLA PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KAWASAN LAWANG SEWU KOTA SEMARANG

Pada Bab ini akan dianalisis mengenai unsur kepentingan-kepentingan yang terlibat beserta aktor-aktor yang terlibat pada proses tata kelola parkir tepi jalan umum di kawasan Lawang Sewu Kota Semarang.

BAB VI PENUTUP

Pada Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari keseluruhan data-data yang diperoleh oleh penulis selama melakukan penelitian. Selain itu, di dalam kesimpulan ini juga berisikan mengenai saran yang ditunjukkan pada peneliti selanjutnya.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kerangka Teori

1. Urban Governance (Tata Kelola Perkotaan)

Pendapat sarjana atau diskusi terkait tata kelola perkotaan diantaranya Amin Pujiati, J.J. Sarungu, dan A.M Soesilo (2017) menjelaskan bahwa tata kelola kota dalam parameter pembangunan kota yang berkelanjutan adalah sebagai tolak ukur maupun indikator yang utama. Hal ini berguna untuk mendorong perkembangan kapasitas kelembagaan serta pembudayaan norma dan nilai dari tata kelola perkotaan yang bagus. Dengan demikian tujuan utama dari tata kelola kota adalah guna mengoptimalkan peran dari pemangku kepentingan yang berkuasa dalam mengelola kota berkelanjutan. Sebagai agen perubahan, agen kontrol sosial dan agen pengembangan tetap memegang nilai-nilai, norma dan adab kesopanan. Adapun target dari tata kelola perkotaan adalah adanya keterbukaan dari semua elemen pemerintahan maupun masyarakat, akuntabilitas, adanya partisipasi masyarakat itu sendiri, supremasi hukum yang tinggi, profesionalisme, demokrasi, daya tanggap serta efektivitas dan keefisienan, komitmen pada lingkungan hidup, kemitraan, desentralisasi, dan peningkatan keswadayaan masyarakat terhadap pembangunan lingkungan perkotaan (Amin Pujiati, 2017).

Implementasi tata kelola kota yang dianggap sudah baik dapat dilihat dari berbagai indikator yang dapat dinilai dan menjadi tolak ukur berdasarkan sudut pandang masyarakat diantaranya yang pertama bagaimana kemudahan masyarakat dalam berpartisipasi untuk memberikan pendapat maupun ide ide gagasan atas pembuatan ataupun pencabutan kebijakan publik. Kedua kemudahan masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam membuat rancangan penyusunan peraturan kebijakan itu sendiri, ketiga bahwa dipermudahnya masyarakat untuk mengurus surat-surat perizinan maupun pembuatan identitas. Keempat kemudahan untuk mampu mengusulkan pengadaan, pemeliharaan, maupun penghancuran sarana dan prasarana fasilitas publik. Kelima adanya keberadaan dan kegunaan LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) ataupun BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) bagi masyarakat di lingkungan pemukiman, dan keenam adanya kemudahan partisipasi dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sarana dan prasarana fasilitas publik (Amin Pujiati, 2017).

Dalam kajian yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini menggunakan teori tata kelola kota oleh pemikir Nick Devas. Nick Devas adalah Dosen Senior dan Direktur Departemen Pembangunan Internasional, Universitas Birmingham, yang mengkhususkan diri dalam isu-isu tata pemerintahan yang terdesentralisasi, manajemen perkotaan dan keuangan publik. Ia pernah bekerja sebagai konsultan dan peneliti di sejumlah negara di Afrika, Asia dan Eropa. Bersama dengan Carole Rakodi ia mengedit *Managing Fast Growing Cities: New Approaches to Urban Planning and Management in the Developing World* (Longman, 1993), dan penulis bersama Ian Blore dan Richard Slater dari *Municipality and Finance: A Sourcebook for Capacity Building* (Devas, 2004).

Dalam analisis tentang tata kelola perkotaan menurut Nick Devas adalah mencakup seluruh jajaran aktor dan institusi, dan hubungan serta interaksi di antara mereka yang menentukan apa yang terjadi di dalam kota. Peran aktor dan institusi yang berperan dalam tata kelola kota adalah sektor swasta termasuk korporasi maupun informal, termasuk organisasi berbasis masyarakat, masyarakat sipil, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), adapun partai politik, kelompok keagamaan, serikat buruh pekerja maupun asosiasi perdagangan serta seluruh rangkaian kelembagaan pemerintah baik ditingkat nasional, regional dan lokal, termasuk kekuasaan tradisional di mana mereka tinggal. Perkotaan juga melibatkan pemerintahan yang terpenting seperti melibatkan warga negara dan rumah tangga, dari semua kelompok pendapatan, sejauh mereka mempunyai kekuasaan dan pengaruh atas apa yang terjadi. Dalam urusan ini pemerintah kota (atau kotamadya) menjadikan satu elemen, kendatipun sering kali yang paling jelas dan besar. Pemahaman yang lebih luas tentang tata kelola perkotaan memungkinkan kita untuk mulai menelusuri peran sektor swasta, masyarakat sipil dan berbagai lembaga pemerintah di tingkat kota dan interaksi antara aktor-aktor ini di menentukan apa yang terjadi di tingkat kota. (Devas, 2004).

Adanya pengaruh berbagai aktor, kepentingan dan institusi terhadap keputusan dan hasil, dan dampak dari keputusan dan hasil ini pada orang miskin atau masyarakat. Hal ini telah melibatkan hubungan-hubungan antara berbagai aktor, kepentingan dan institusi yang terlibat, proses pengambilan keputusan dan apa yang memberi berbagai aktor dan kepentingan kekuasaan dan legitimasi serta apa yang membatasi kekuasaan itu. Pengambilan keputusan bukan hanya melibatkan prosedur formal, akan tetapi segudang tahapan formal dimana sumber daya dialokasikan, akses dicapai dan perkembangan terjadi. Secara khusus, kami prihatin dengan proses dan mekanisme, baik formal maupun

informal, yang memungkinkan masyarakat miskin untuk memiliki pengaruh atas, dan dengan demikian mendapat manfaat dari, keputusan dan tindakan berbagai lembaga pemerintahan kota (Devas, 2004).

Pada konsep Good Governance atau tata kelola perkotaan merujuk pada melihat bagaimana peran pemerintah pada tingkat domestik, regional maupun nasional serta pemegang kekuasaan dan kepentingan untuk menentukan, menetapkan, merencanakan, mengelola serta membiayai wilayah perkotaan. Dalam tahap kontestasi dan negosiasi yang berkesinambungan atas dasar penyediaan sumber daya sosial yang ada maupun bahan kekuatan politik yang ada. Oleh sebab itu dalam hal ini dipengaruhi oleh penciptaan serta pengoperasian dari institusi lembaga politik, kemampuan pemerintah untuk mewujudkan dan mengimplementasikan sebuah ketetapan dan mengakui sebuah ketetapan dalam menanggapi kepentingan. Hal ini mencakup sosial ekonomi serta hubungan lembaga termasuk barang dan jasa, pasar tenaga kerja baik hubungan dalam rumah tangga, keluarga sosial masyarakat serta infrastruktur utama dan keselamatan publik (Devas, 2004).

Dalam konseptualisasi tata kota ini, hubungan informal setidaknya sama pentingnya dengan formal. Memang, jelas bahwa apa yang sebenarnya terjadi di kota-kota ditentukan oleh banyaknya keputusan informal lebih dari proses pengambilan keputusan formal pemerintah kota. Tetapi juga jelas bahwa hubungan ini bukan antara yang sederajat: perbedaan dalam kekuasaan dan pengaruh politik mencerminkan perbedaan pendapatan, kekayaan, dan ekonomi kekuasaan. Transaksi antara mereka yang memiliki kekuatan dan status yang berbeda sering terjadi atas dasar hubungan patron-klien, di mana orang miskin mungkin dapat memperoleh manfaat tertentu tetapi dari posisi ketergantungan yang berkelanjutan (Devas, 2004).

Dengan demikian persoalan tata kelola parkir di Lawang Sewu Kota Semarang ditinjau dari perspektif politik kota sangat relevan menggunakan teori dari Nick Devas. Pada teori tata kelola perkotaan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mencari suatu data informasi dan dapat digunakan untuk mengkaji persoalan-persoalan perebutan kekuasaan atas kepentingan-kepentingan antara pemangku yang berkuasa di dalam proses tata kelola parkir tepi jalan umum di Kota Semarang, baik jajaran institusi kelembagaan, kelompok, golongan maupun masyarakat itu sendiri. Adanya bentuk relasi berbagai aktor-aktor yang saling berhubungan dalam proses tata kelola parkir tepi jalan umum di Kota

Semarang yang saling berhubungan dan berinteraksi inilah yang terjadi di antara mereka yang akan menentukan dan menghasilkan apa yang terjadi di dalam wilayah perkotaan Kota Semarang. Bagaimana peran mereka mampu untuk memutuskan, merencanakan, mengelola dan membiayai wilayah perkotaan di wilayah Kota Semarang sehingga dapat menciptakan keputusan dan kebijakan yang baik dan tidak merugikan pihak manapun.

Selain itu peran pemerintah daerah Kota Semarang harus mampu memberikan keputusan kebijakan yang baik supaya seluruh elemen dan harus saling bersinergi serta bekerja sama, baik institusi kelembagaan, golongan maupun masyarakat sipil supaya mampu membuat dan memutuskan suatu kebijakan merugikan pihak manapun. Dengan demikian peran pemerintah seharusnya dapat mengelola dan menangani persoalan tata kelola kota dan ruang-ruang publik sehingga mampu memberikan fasilitas sarana dan prasarana publik yang baik dan memadai serta tujuan-tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud guna kepentingan bersama.

BAB III


PROFIL KOTA SEMARANG,

PROFIL LAWANG SEWU DAN PARKIR LIAR

A. Profil Kota Semarang

1. Peta Wilayah Kota Semarang

Gambar 1. Peta wilayah Kota Semarang



Sumber : Dokumentasi Portal Tata Ruang

2. Letak Geografis Kota Semarang

update Terakhir : 12 Jun 2020

Tabel 1. Letak geografis Kota Semarang

Uraian <i>Description</i>	Batas Wilayah <i>Borderline</i>	
	Letak Lintang <i>Latitude</i>	Keterangan <i>Explanation</i>
1. Sebelah Utara <i>North</i>	6° 50 " LS	Laut Jawa
2. Sebelah Selatan <i>South</i>	7° 10 " LS	Kab. Semarang
3. Sebelah Barat <i>West</i>	109° 50 " BT	Kab. Kendal
4. Sebelah Timur <i>East</i>	110° 35 " BT	Kab. Demak

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang

3. Luas Wilayah Kota Semarang

Secara administratif, Kota Semarang mempunyai 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Luas wilayah Kota Semarang mencapai 373,78 Km². Luas wilayah yang tersebar, terdiri dari 39,56 Km² (10,59%) tanah persawahan serta 334,14 km² (89,41%) bukan lahan persawahan. Berdasarkan kegunaannya, luas tanah sawah terbesar berupa tanah sawah tadah hujan yang mencapai (53,12%), dan sekitar 19,97 % nya hanya bisa digunakan menanam sebanyak 2 (dua) kali. Serta lahan kering sebagian besar diperuntukan sebagai tanah pekarangan/tanah untuk bangunan bagi masyarakat dan halaman sekitar, yaitu sebesar 42,17% dari total lahan bukan tanah persawahan. Letak dan kondisi geografis, Kota Semarang memiliki posisi astronomi di antara garis 6°50'–7°10' Lintang Selatan dan garis 109°35'–110°50' Bujur Timur (Semarangkota.go.id)

4. Topografi Kota Semarang.

Secara topografi, wilayah Kota Semarang terdiri atas pantai, dataran rendah maupun perbukitan/dataran tinggi. Daerah pantai berada pada kawasan bagian utara Kota Semarang yang berhubungan langsung dengan laut Jawa serta meliputi + 1% dari wilayah Kota Semarang. Kawasan pantai mempunyai kemiringan tanah antara 0% sampai 2% dan ketinggian antara 0–0,75 Mdpl. Pada kawasan daerah dataran rendah berada pada bagian tengah Kota Semarang, seperti di daerah simpang lima dan pusat kota, dengan kemiringan di 2–15% dan ketinggian di 0,75–3,5 Mdpl. Dan pada daerah perbukitan/dataran tinggi pada kawasan ini berada di bagian selatan dengan kemiringan di 15–40% dan beberapa kawasan dengan kemiringan diatas 40% (>40%). Pada kawasan tertentu setiap wilayah mempunyai ketinggian yang berbeda, seperti 136 Mdpl di wilayah Jatingaleh, 253 Mdpl di wilayah Mijen, serta 259 dan 348 Mdpl di wilayah Gunungpati. Adanya perbedaan ini, maka daerah-daerah di Kota Semarang mempunyai penamaan wilayah yang disebut sebagai kota bawah dan kota atas (Semarangkota.go.id)

Dari 16 kecamatan yang ada di Kota Semarang, adanya 2 kecamatan yang memiliki wilayah terluas yaitu kecamatan Mijen, dengan luas wilayah sebesar 57,55 Km² dan Kecamatan Gunungpati, dengan luas wilayah sebesar 54,11 Km². Kedua Kecamatan tersebut berada pada bagian selatan Kota Semarang yang merupakan kawasan perbukitan dan sebagian besar wilayahnya merupakan pertanian berupa persawahan dan perkebunan. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil berada di Kecamatan Semarang Selatan, dengan luas wilayah hanya 5,93 Km² dan diikuti Kecamatan Semarang Tengah,

dengan luas wilayah sebesar 6,14 Km². Sama halnya di wilayah dan daerah di Indonesia pada umumnya, Kota Semarang mempunyai dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau yang bergantian sepanjang tahunnya. Sedangkan temperatur suhu di Kota Semarang rata-rata berkisar pada 27,500 C dan temperatur terendah berada di 24,200C serta tertinggi 31,800 C. Selain itu Kota Semarang memiliki kelembaban udara rata-rata 79% (Semarangkota.go.id)

5. Demografi Kota Semarang

a. Jumlah Penduduk Kota Semarang

Tabel 2. Jumlah penduduk Kota Semarang menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2021

*Population by Age Groups and Gender, 2021
Update Terakhir 10 Maret 2022*

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin Gender		
	Laki-Laki/ Male	Perempuan/ Female	Jumlah/ Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	59 504	56 673	116 177
5-9	62 324	59 608	121 932
10-14	64 596	61 052	125 648
15-19	66 546	62 632	129 178
20-24	64 040	61 511	125 551
25-29	64 617	64 356	128 973
30-34	65 580	66 547	132 127
35-39	67 039	68 197	135 236
40-44	66 165	68 233	134 398
45-49	59 085	62 225	121 310
50-54	51 914	56 164	108 078
55-59	44 172	48 986	93 158
60-64	35 730	39 247	74 977
65-69	25 328	28 949	54 277
70-74	12 696	15 245	27 941
75+	10 449	17 154	27 603
Kota Semarang	819 785	836 779	1 656 564

Catatan/ Note : Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 (Pertengahan tahun/Juni)/ *The result of Interim Population Projection 2020–2023 (mid year/June)*

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang

b. Pendidikan Penduduk Kota Semarang

Tabel 3. Jumlah Peserta Didik Kota Semarang

Tahun 2023

Jumlah	SD		SMP		SMA		SMK		TOTAL
	N	S	N	S	N	S	N	S	
Jumlah	90,825	44,593	34,342	28,400	16,227	12,071	16,556	20494	263,508
Jumlah N+S	135,418		62,742		28,298		37,050		

Keterangan: N = Negeri S = Swasta

Sumber : <http://dapodik.semarangkota.go.id/pesdik>

c. Agama Penduduk Kota Semarang

Pada tahun 2021 pemeluk agama tertinggi penduduk Kota Semarang adalah beragama Islam. Berdasarkan data Kementerian Agama Kota Semarang, penduduk Kota Semarang 87,2% memeluk agama Islam, 6,93% memeluk agama Protestan, 5,12% beragama Katolik, sisanya minoritas 0,07% beragama Hindu, 0,65 persen beragama Budha, dan 0,02 beragama lainnya. Seiring berkembangnya Kota Semarang, maka dengan demikian perlunya dukungan pemerintah untuk dapat menyediakan fasilitas tempat peribadahan bagi pemeluk seluruh agama di Kota Semarang. Pada tahun 2021, fasilitas peribadahan yang tersedia di Kota Semarang antara lain 1.487 masjid, 1.338 mushola, 299 gereja protestan, 22 gereja katolik, 5 pura, 12 vihara, dan 25 klenteng (Badan Pusat Statistik Kota Semarang.)

Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kota Semarang

Tahun 2020, update terakhir 11 Mei 2021

No	Agama/Keyakinan	Jumlah
1	Islam	1.470.442 jiwa
2	Protestan	116.744 jiwa
3	Katolik	86.166 jiwa
4	Hindhu	1.236 jiwa
5	Budha	10.894 jiwa
6	Lainnya	427 jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang

d. Kemiskinan Penduduk Kota Semarang

Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kota Semarang berada pada 79,58 ribu dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 84,45 ribu jiwa. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh ukuran garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2020 garis kemiskinan berada di Rp 522.691 dan meningkat pada tahun 2021 sebesar Rp 543.929 serta pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali (Badan Pusat Statistik Kota Semarang.) berikut data kemiskinan Kota Semarang tahun 2022:

Tabel 5. Data Kemiskinan Kota Semarang

Tahun 2022

No	Elemen Data	Satuan	Tahun 2022	Sumber Dasar Hukum
1	Angka Garis Kemiskinan	Kg/Kapita/Bulan	589.598	
2	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	79,87	
3	Angka Kemiskinan	%	4,25	
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Poin	0,56	
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Poin	0,11	
6	Jumlah Penduduk Miskin	Orang	186.675	e-Database SIPD LPPD SIPD

Sumber: Data Semarang Kota

B. Profile Lawang Sewu

1. Pengertian Lawang Sewu

Gambar 2. Lawang Sewu Kota Semarang tampak depan



Sumber : Dokumentasi Kereta Api Indonesia (KAI)

Lawang Sewu merupakan bangunan sejarah milik dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang awalnya mula diperuntukan sebagai Kantor Pusat perusahaan kereta api swasta *Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij* (NISM). Pembangunan Gedung Lawang Sewu dilakukan secara bertahap di atas lahan seluas 18.232 m². Bangunan utama dilaksanakan pada 27 Februari 1904 dan berakhir pada bulan Juli 1907. Sedangkan bangunan tambahan dibangun mulai pada tahun 1916 dan berakhir tahun 1918. Bangunan gedung Lawang Sewu dirancang oleh Prof. Jakob F. Klinkhamer dan B.J. Ouendag seorang arsitektur berasal dari Amsterdam dengan ciri khas dominan berupa elemen lengkung yang sederhana. Bangunan Lawang Sewu di desain meniru seperti huruf L serta mempunyai jumlah pintu dan jendela yang banyak seperti 1000 pintu sebagai sistem sirkulasi udara. Karena melihat jumlah pintunya yang banyak, maka masyarakat menamainya dengan Lawang Sewu yang berarti seribu pintu (PT. Kereta Api Indonesia (Persero), 2017.)

Selain desain bangunanya yang khas dan unik, Lawang Sewu memiliki ornamen kaca patri pabrikan Johannes Lourens Schouten. Kaca patri tersebut menceritakan tentang bagaimana kemakmuran dan keindahan pulau Jawa, serta bentuk kekuasaan Belanda atas wilayah Kota Semarang dan Batavia, kota maritim serta kejayaan kereta api. Ragam hias lainnya pada Lawang Sewu antara lain ornamen tembikar pada bidang lengkung di atas

balkon, kubah kecil di puncak menara air yang dilapisi tembaga, dan puncak menara dengan hiasan perunggu. Untuk saat ini Gedung Lawang Sewu dimanfaatkan sebagai fasilitas serta museum yang menyajikan koleksi keanekaragaman perkeretaapian dari masa ke masa. Koleksi yang dipertunjukkan dan dipertontonkan antara lain: koleksi Alkmaar, mesin Edmonson, Mesin Hitung, Mesin Tik, Replika Lokomotif Uap, Surat Berharga dan lain-lain. Lawang Sewu menyajikan dan menampilkan proses pemugaran gedung Lawang Sewu yang terdiri dari foto, video, dan material restorasi. Mendekati pintu keluar, terdapat perpustakaan berisikan buku-buku tentang perkertaapian. Selain menjadi tempat wisata sejarah, Gedung Lawang Sewu juga dapat disewa untuk kegiatan Pameran, Ruang Pertemuan, Pemotretan, Shooting, Pesta Pernikahan, Festival, Bazar, Pentas Seni, dan Workshop (PT. Kereta Api Indonesia (Persero), 2017).

2. Sejarah Lawang Sewu

- Sejak bulan Juli 1907 digunakan sebagai Kantor Pusat Administrasi NIS.
- Pada tahun 1942-1945 Lawang Sewu diambil alih oleh Jepang dan digunakan sebagai Kantor Riyuku Sokyoku (Jawatan Transportasi Jepang)
- Tahun 1945 menjadi Kantor Eksploitasi Tengah DKARI (Djawatan Kereta Api Republik Indonesia).
- Tahun 1946 dipergunakan sebagai markas tentara Belanda sehingga kegiatan perkantoran DKARI pindah ke bekas kantor *de Zustermaatschappijen*.
- Setelah pengakuan kedaulatan RI tahun 1949 digunakan Kodam IV Diponegoro
- Pada tahun 1994 gedung ini diserahkan kembali kepada kereta api (Perumka) yang kemudian statusnya berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero).
- Pada tahun 2009 dilaksanakan restorasi oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero)
- 5 Juli 2011 dilakukan peresmian Purna Pugar Cagar Budaya Gedung A Lawang Sewu.

Kota Semarang telah ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai gemente pada tahun 1906. Banyak pembangunan gedung pada waktu itu digunakan sebagai penunjang aktivitas dan kegiatan pemerintah kolonial Belanda di Semarang, salah satu bangunan itu adalah Lawang Sewu. Dibangun nya gedung Lawang Sewu pada tahun 1904 hingga berakhirnya pembangunan pada tahun 1918 difungsikan sebagai kantor administrasi dari Nederlands-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS). NIS merupakan

perusahaan kereta api swasta pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian pada tahun 1942 hingga 1945, masuknya tentara Jepang menggunakannya gedung tersebut sebagai kantor transportasi Jepang atau Riyuku Sokyoku (Amirus Farras Abyyusa, 2019).

Pada tahun 1945, Lawang Sewu dialih fungsikan kembali sebagai kantor untuk Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI). Tidak selang lama setelah itu, Belanda merebut kembali bangunan Lawang Sewu untuk digunakan sebagai markas tentaranya. Di tahun 1949, bangunan diambil alih dan digunakan oleh Kodam IV Diponegoro. Hingga pada tahun 1994, akhirnya Lawang Sewu diberikan kepada Perumka yang merupakan perusahaan kereta api saat itu. Saat ini Perumka berganti nama menjadi PT Kereta Api Indonesia. Setelah sempat terbengkalai cukup lama, dari tahun 2009 hingga saat ini Lawang Sewu dikonservasi sebagai objek wisata di Kota Semarang (Amirus Farras Abyyusa, 2019).

Gambar 3. Area dalam Lawang Sewu Kota Semarang



Sumber : Dokumentasi Kereta Api Indonesia (KAI)

Bangunan Lawang Sewu merupakan salah satu cagar budaya Kota Semarang yang kemudian telah ditetapkan melalui SK Menteri no.344/M/2014 dan no.PM.57/PW.007/MKP/2010, serta SK Bupati no.646/50/1992. Berdasarkan SK Walikota no.646/50/1992, Lawang Sewu merupakan bangunan cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan termasuk dalam klasifikasi A. Karena latar belakang dan sejarahnya yang kuat, Lawang sewu layak untuk dilindungi dan dijaga. Adapun latar belakang mengapa perlu dilindungi dan dijadikan karena Lawang Sewu merupakan indikator atas perkembangan teknologi perkeretaapian di Kota Semarang dan Indonesia. Hal ini berdasarkan pada pembangunan pertama jalur kereta api di Indonesia yang

menghubungkan beberapa kota diantaranya Kota Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Kedua, secara konstruksi bangunan Lawang Sewu menjadi petunjuk perkembangan arsitektur Indis di Indonesia. Kemudian, Lawang Sewu menjadi saksi bisu atas peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Lokasi pertempuran yang saat itu bernama Wilhelminaplein, kini merupakan Kawasan Monumen Tugu Muda (Ediati, 2009).

C. Regulasi Parkir Kota Semarang

1. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 22/HK.105/DRJD/96 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Layanan Parkir pada Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa penyelenggaraan fasilitas layanan parkir merupakan suatu metode perencanaan dalam menyelenggarakan fasilitas parkir kendaraan, baik di badan jalan maupun di luar badan jalan. Adanya fasilitas layanan parkir bertujuan untuk memberikan ruang istirahat bagi kendaraan dan menunjang kelancaran arus lalu lintas. Dalam keputusan ini maka jenis fasilitas layanan parkir dibedakan menjadi dua yakni parkir di luar badan jalan (*off street parking*) dan parkir di badan jalan (*on street parking*). Pada fasilitas layanan parkir diluar badan jalan (*off street parking*) area atau lahan parkir berada di area khusus parkir seperti gedung parkir, tempat rekreasi, tempat olahraga ataupun taman khusus parkir yang dijadikan sebagai usaha kegiatan tersendiri. Sedangkan parkir menggunakan badan jalan atau tepi jalan umum (*on street parking*) sebagai fasilitas layanan parkir maka area atau lahan parkir tersebut menggunakan badan jalan atau parkir di tepi jalan umum yang dijadikan sebagai area parkir. Hal ini terjadi karena area khusus parkir tidak dapat menampung jumlah kapasitas kendaraan yang berkunjung, dengan demikian hadirnya parkir tepi jalan umum dapat membantu mempermudah akses parkir.
2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum bahwa pada BAB II pasal 2 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah berwenang melakukan perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum. 1) Setiap pengelola parkir di tepi jalan umum dan atau parkir insidental wajib memperoleh ijin tertulis dari Walikota. (2) Tata cara dan syarat perijinan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 15 menyebutkan:

(1) Struktur dan besarnya tarif untuk 1 (satu) kali parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan bermotor roda dua Rp 500,00 (lima ratus rupiah);
- b. Kendaraan bermotor roda tiga Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah);
- c. Kendaraan bermotor roda empat Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- d. Kendaraan bermotor roda enam Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- e. Kendaraan bermotor roda lebih dari enam Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah).

(2) Struktur dan besarnya tarif parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara parkir berlangganan dan ditetapkan 75 % (tujuh puluh lima persen) untuk setiap pembelian 50 (lima puluh) lembar karcis.

(3) Tata cara pelaksanaan parkir berlangganan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir menjelaskan bahwa pengelola perparkiran adalah Pemerintah Daerah dan atau pihak ketiga yang telah mendapatkan perizinan pengelolaan dari Walikota Semarang. Pada pasal 2 Ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tempat khusus parkir dan penyelenggaraan dari parkir swasta. Dimana pada pasal 3 ayat 1 dan 2 menjelaskan setiap pengelola penyelenggaraan khusus parkir dan parkir swasta harus wajib mendapatkan perizinan tertulis dari walikota. Dalam memberikan pelayanan parkir, maka penyelenggaraan parkir harus menyediakan fasilitas berupa lahan parkir, rambu-rambu dan marka parkir, papan informasi, karcis parkir dan petugas parkir. Kemudian daripada itu penyelenggara parkir juga menyediakan jasa layanan seperti penataan penertiban, pengawasan dan keamanan. Atas penyelenggaraan terhadap fasilitas layanan parkir, maka pengelola dan penyelenggaraan layanan parkir berhak menarik retribusi parkir atas jasa yang disediakan oleh penyelenggara parkir.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir pada BAB XXIII Tentang Ketentuan Pidana Pasal 31 menyebutkan bahwa :

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

(2) Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja dan atau kelalaiannya melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2), 5, 6, 7 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang BAB II Jenis Retribusi Pasal 2 Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- b. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat;
- e. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

BAB VII

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 32 Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dipungut retribusi atas jasa pelayanan dan fasilitas parkir di tepi jalan umum.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 38

(1) Struktur dan besarnya tarif untuk 1 (satu) kali parkir ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kendaraan bermotor roda dua Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- b. Kendaraan bermotor roda tiga Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- c. Kendaraan bermotor roda empat Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- d. Kendaraan bermotor roda enam Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah);
- e. Kendaraan bermotor roda lebih dari enam Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah).

(2) Struktur dan besarnya tarif parkir insidental untuk 1 (satu) kali parkir ditetapkan sebesar 2 (dua) kali dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

5. Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum menjelaskan bahwa besar penarikan tarif parkir tepi jalan umum di Kota Semarang untuk 1 kali parkir akan dikenakan ; a. Kendaraan bermotor roda dua Rp 2.000,- b. Kendaraan bermotor roda tiga Rp 2.000,- c. Kendaraan bermotor roda empat Rp 3.000,- d. Kendaraan bermotor roda 6 atau lebih dikenakan Rp 15.000,-. Hasil dari pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Semarang secara manual akan di serahkan kepada Dinas Perhubungan Bidang Parkir yang telah ditentukan, maka sisa dari pendapatan retribusi tersebut akan menjadi upah atau gaji bagi juru parkir.

Sedangkan dengan sistem parkir elektronik maka alokasi pendapatan retribusi parkir dibedakan menjadi dua bagian :

- a. Jika juru parkir diupah oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang maka kententuannya adalah pendapatan harian dari retribusi parkir akan diserahkan kepada kas daerah sebesar 95% dan untuk aplikator maupun perbankan sebesar 5%
 - b. Jika juru parkir tidak diupah oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang maka ketentuan dari pendapatan retribusi parkir akan disetorkan ke kas daerah sebesar 55%, untuk juru parkir sebesar 40%, dan untuk aplikator dan perbankan sebesar 5%.
6. Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir pada pasal 3 menjelaskan bahwa besaran tarif retribusi parkir pada tempat rekreasi dan olahraga akan dikenakan tarif sebesar Rp 3.000,- untuk

kendaraan roda dua atau roda tiga. Kendaraan roda empat dikenakan Rp 5.000,- dan untuk kendaraan roda enam atau lebih dikenakan tarif Rp 15.000,-. Selain tempat rekreasi maupun olahraga maka kendaraan roda dua atau tiga dikenakan tarif Rp 2.000,-. Untuk kendaraan roda empat dikenakan tarif Rp 3.000,- dan untuk kendaraan roda enam atau lebih maka akan dikenakan tarif sebesar Rp 15.000.

7. Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum BAB II menjelaskan bahwa pelayanan parkir dapat dilaksanakan oleh juru parkir yang telah ditetapkan dan mendapatkan surat penugasan resmi dari kepala Dinas khususnya Dinas Perhubungan Kota Semarang. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Semarang berhak untuk memberikan perencanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kepada juru parkir agar menaati peraturan yang berlaku. Dalam pelayanan penarikan tarif retribusi parkir tepi jalan umum dengan menggunakan sistem manual maupun elektronik.. Dalam pelaksanaan parkir secara manual maka pengguna kendaraan akan mendapatkan karcis dan membayar dengan uang tunai, sedangkan secara elektronik pengguna kendaraan harus membayar dengan non tunai dengan melakukan pembayaran dengan aplikasi seperti scan kode Qris, Gopay, Ovo, maupun aplikasi elektronik lainnya. Kemudian pengguna akan mendapatkan bukti pembayaran struk.

D. Parkir Liar

1. Pengertian Parkir liar

Parkir liar merupakan suatu kegiatan parkir yang dilakukan oleh oknum atau golongan tertentu yang dilakukan secara sembarangan pada suatu tempat atau lahan yang tidak mempunyai hak atau izin parkir dari pemerintah untuk dapat dikelola. Munculnya parkir liar di akibatkan dari keterbatasan lahan parkir yang tersedia sehingga memaksa pengguna kendaraan bermotor untuk memarkirkan kendaraan pada area tersebut, biasanya lahan atau tempat parkir liar berada di tepi jalan umum yang dapat berakibat pada kelancaran arus lalu lintas. Berdasarkan Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 43 Ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa penyediaan fasilitas layanan parkir untuk umum hanya dapat dipergunakan ketika mendapatkan surat izin yang diberikan oleh pemerintah setempat. Maka pemerintah, badan usaha maupun perorangan dapat menyelenggarakan fasilitas layanan parkir atas perizinan parkir

yang memenuhi syarat sebagai lahan parkir sebagai usaha khusus perparkiran dan penunjang usaha pokok.

Adanya aktivitas parkir liar yang ada dapat merugikan bagi masyarakat, pasalnya dengan memarkirkan kendaraannya di area atau lahan larangan parkir berkemungkinan besar dipungut tarif retribusi parkir yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu parkir liar berpotensi meningkatnya tindak kriminalitas seperti pencurian motor maupun helm. Tidak hanya itu saja, dengan memarkirkan kendaraannya di lahan parkir liar akan mendapatkan tindak penilangan bagi pengguna kendaraan yang membandel. Dengan demikian tindakan penegak hukum perlu ditegakkan supaya memberikan efek jera kepada juru parkir liar sehingga proses aktivitas di lingkungan masyarakat dapat berjalan secara normal dan perlunya pemerintah dalam mengembangkan fasilitas layanan parkir supaya meminimalisir tindak parkir liar dan memberikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat.

2. Adapun beberapa indikator terciptanya parkir liar pada suatu wilayah terutama di kota-kota besar di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

a. Minimnya lahan kosong

Minimnya dan keterbatasan suatu lahan maupun tempat menjadi salah satu penyebab munculnya parkir liar, karena seiring bertumbuhnya kehidupan manusia maka mobilitas masyarakat guna pemenuhan hidup juga berangsur meningkat. Ketika suatu wilayah kekurangan lahan akibat pembangunan, maka ruang-ruang sebagai area parkir juga berkurang, sehingga kapasitas untuk menampung kendaraan masyarakat ikut terganggu. Akibat kekosongan dan minimnya suatu ruang kosong berakibat pada timbulnya parkir liar yang dengan sembarang membuka lahan tersebut untuk dijadikan sebagai lahan parkir.

b. Juru parkir liar

Munculnya parkir-parkir liar yang ada pada suatu wilayah juga disebabkan dari hadirnya juru parkir liar yang dengan mudah dan semena-mena memanfaatkan area atau lahan tersebut sebagai zona parkir tanpa mendapatkan surat izin sebagai area parkir dari Dinas Perhubungan. Adanya praktek juru parkir liar dapat meresahkan masyarakat karena tindakan juru parkir liar yang memungut

tarif retribusi parkir yang tidak sepatutnya, dengan demikian aktivitas seperti ini dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan suatu lingkungan masyarakat.

c. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah

Munculnya aktivitas maupun pengelolaan parkir selalu mengalami perubahan, hadirnya parkir liar juga didorong dari lemahnya kebijakan dan kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah pada suatu wilayah, akibatnya praktek parkir liar hadir karena pemerintah belum dapat memperhatikan dengan baik suatu kondisi dan lingkungan. Kurangnya perhatian pemerintah pada sektor parkir yang mendorong juru parkir liar untuk berani membuka lahan parkir tersebut dengan mudah. Dengan demikian perlunya kerjasama antar lembaga pemerintah kota yang dapat menghambat laju pertumbuhan parkir liar di kota-kota besar di Indonesia.

3. Sejarah Parkir Liar di Jalan Inspeksi Lawang Sewu Kota Semarang

Pada 5 Juli tahun 2011 gedung wisata Lawang Sewu Kota Semarang diresmikan oleh Ibu Ani Yudhoyono sebagai destinasi wisata sejarah perkertaapian di Indonesia dan merupakan bangunan sejarah peninggalan Belanda. Karena Keberadaan wisata Lawang Sewu Kota Semarang berada di titik pusat kota yang tidak mempunyai akses lahan parkir bagi pengunjung, maka fasilitas layanan parkir untuk pengunjung berada di dalam area wisata Lawang Sewu. Atas terbukanya wisata Lawang Sewu Kota Semarang karena keindahan dan keunikan maupun cerita misteri yang menjadi wisata Lawang Sewu terkenal dan menarik bagi wisatawan lokal maupun internasional (Iskandar, 2023).

Meningkatnya jumlah pengunjung wisatawan yang datang sehingga berdampak pada peningkatan jumlah kendaraan yang berada di area dalam wisata Lawang Sewu.. Akibatnya wisata Lawang Sewu tidak mampu untuk menampung kapasitas kendaraan pengunjung yang berlebihan. Selain itu, dampak dari meningkatnya jumlah pengunjung wisata Lawang Sewu adalah antrean masuk kendaraan yang hendak masuk ke dalam area wisata yang mengular hingga ke depan jalan pemuda dan jalan lingkaran Tugu Muda yang mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas. Atas peristiwa tersebut maka pengelola wisata Lawang Sewu mendapat teguran langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang supaya dapat mengelola dan mengatur parkir bagi

pengunjung sehingga tidak menciptakan kemacetan arus lalu lintas di area tersebut.

Atas peristiwa tersebut, pada tahun 2013 pengelola wisata Lawang Sewu tidak memberlakukan area dalam wisata Lawang Sewu sebagai lahan parkir bagi pengunjung. Selain karena mendapatkan teguran dari Dinas Perhubungan Kota Semarang yang menciptakan kemacetan arus lalu lintas, dengan memarkirkan kendaraan pengunjung di dalam area wisata Lawang Sewu dirasa mengganggu keindahan dan kebersihan dari bangunan Lawang Sewu itu sendiri. Akhirnya, pihak pengelola wisata Lawang Sewu terpaksa tidak dapat memberikan fasilitas layanan parkir bagi para pengunjungnya hingga saat ini karena keterbatasan lahan parkir. Sehingga secara tidak sengaja memberikan kebebasan bagi pengunjung wisata Lawang Sewu untuk memarkirkan kendaraannya.

Akibat dari peristiwa tersebut pada akhirnya diketahui oleh warga sekitar Lawang Sewu bahwa pengelola wisata Lawang Sewu tidak mengelola perparkiran bagi para pengunjungnya, dengan demikian warga setempat sekitaran Lawang Sewu di wilayah Kelurahan Sekayu dan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah berinisiatif untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang besar ini untuk dapat mengelola perparkiran yang dijadikan sebagai mata pencaharian mereka guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian warga sekitar wisata Lawang Sewu berinisiatif untuk memanfaatkan dan menjadikan Jalan Inspeksi Lawang Sewu sebagai lahan parkir terdekat bagi pengunjung yang hendak berwisata ke Lawang Sewu Kota Semarang. Pada tahun 2013 awal pembukaan aktivitas dan pengelolaan parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu hingga saat ini.

Keberlangsungan aktivitas dan pengelolaan parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu kala itu pada akhirnya diketahui oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang, bahwa Jalan Inspeksi Lawang Sewu Kota Semarang tidak diperuntukan sebagai area lahan parkir. Akan tetapi atas kegigihan pengelola parkir maka aktivitas perparkiran di Jalan Inspeksi Lawang Sewu dapat berjalan hingga saat ini. Ketua koordinator serta warga berupaya meminta perizinan supaya lahan tersebut dapat dijadikan sebagai lahan resmi area parkir bagi pengunjung wisata Lawang Sewu, akan tetapi Dinas Perhubungan Kota Semarang hingga saat ini tidak memberikan surat perizinan

sebagai lahan parkir, dan tak jarang surat teguran dan peringatan ditujukan kepada juru parkir liar.

4. Data Jalan Inspeksi Lawang Sewu Kota Semarang

Berikut data Jalan Inspeksi Kota Semarang sebagai berikut :

Nama Ruas	: Jl. Inspeksi Kali Semarang
Kecamatan	: SEMARANG TENGAH
Panjang Ruas Jalan (m)	: 7,252.82
Lebar Ruas (m)	: 10.00
Perkerasan	: A
Kondisi	: Baik
Kewenangan	: JALAN LINGKUNGAN
Fungsi Jalan	: Kolektor Sekunder
Kode Ruas	: 33.74.01.032
LHR	: 688.08
Koordinat Awal	: X = 434807.58569 Y = 9227918.49242
Koordinat Akhir	: X = 436482.34057 Y = 9229648.07524

BAB IV

TATA KELOLA PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KAWASAN LAWANG SEWU KOTA SEMARANG

Hasil Penelitian dan Analisis Data

1. Praktik Pengelolaan Parkir di Kawasan Lawang Sewu Kota Semarang

Fasilitas layanan parkir sudah menjadi kebutuhan krusial bagi kehidupan masyarakat saat ini. Keberadaan fasilitas layanan parkir sangat membantu mobilitas masyarakat dalam memberikan kenyamanan dan keamanan ketika pengguna kendaraan meninggalkan kendaraan sementara. Selain itu, fasilitas layanan parkir memberikan kemudahan akses bagi pengguna nya serta dapat memberikan kelancaran bagi arus lalu lintas. Pada kota-kota besar seperti Kota Semarang, parkir sudah menjadi suatu fasilitas layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah dengan baik serta memperhatikan beberapa aspek penting dalam penyelenggaraan parkir seperti area yang mudah untuk diakses keluar masuk, area yang dapat menampung kapasitas kendaraan yang banyak terlebih pada tempat keramaian seperti taman, pasar, perkantoran maupun area wisata.

Seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, meningkatnya jumlah kendaraan, dan keterbatasan lahan parkir yang tidak dapat menampung kapasitas kendaraan ternyata menimbulkan suatu permasalahan dan persoalan yang cukup serius. Adanya berbagai permasalahan dan persoalan parkir dapat berakibat pada hadirnya praktek-praktek parkir liar yang dengan gampangnya menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir bagi masyarakat tanpa mendapatkan perizinan dari Pemerintah Kota sehingga dengan demikian dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas, mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum. Sebagai salah satu contoh persoalan parkir liar yang ada di Kota Semarang berada di kawasan Lawang Sewu Kota Semarang, keberadaan wisata Lawang sewu yang berada di pusat kota mengalami berbagai persoalan dan permasalahan terkait fasilitas layanan parkir. Beberapa permasalahan dan persoalan parkir yang terjadi di kawasan Lawang Sewu Kota Semarang di antaranya sebagai berikut :

a. Absenya Ruang Parkir Khusus Di Lawang Sewu Kota Semarang

Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Lawang Sewu saat liburan sekolah, hari libur nasional, hari-hari besar maupun tahun baru yang berdampak pada meningkatnya

jumlah pengunjung wisata di Lawang Sewu dari hari biasanya. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan pengunjung yang datang ke wisata Lawang Sewu ternyata kurang mendapatkan perhatian khusus oleh pengelola wisata Lawang Sewu, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) maupun Dinas Pariwisata Kota Semarang terhadap fasilitas layanan parkir. Melihat keberadaan wisata Lawang Sewu berada di tengah pusat kota yang samping kanan kirinya, baik depan maupun belakang tidak mempunyai area kosong untuk dijadikan tempat khusus parkir bagi wisata Lawang Sewu. Beberapa persoalan dan permasalahan dari keterbatasan dan absennya lahan khusus parkir resmi wisata Lawang Sewu, minimnya informasi lahan khusus parkir resmi yang disediakan Pemerintah Kota Semarang, tidak adanya rambu-rambu parkir, serta tidak adanya petunjuk ataupun arahan supaya pengunjung dapat memarkirkan kendaraan di kantong resmi, maka mengakibatkan pada banyaknya pengunjung wisata Lawang Sewu yang memarkirkan kendaraannya berada di zona larangan parkir yang berdampak pengunjung mendapatkan pungutan tarif retribusi parkir yang tidak sewajarnya.

b. Parkir di Kawasan Lawang Sewu Kota Semarang

Dari persoalan dan permasalahan keterbatasan dan absennya lahan khusus parkir wisata Lawang Sewu, maka terdapat beberapa tempat atau lahan parkir yang tersedia di kawasan wisata Lawang Sewu Kota Semarang. Terdapat beberapa opsi lahan atau area parkir bagi pengunjung wisata Lawang Sewu diantaranya sebagai berikut :

1. Parkir di Museum Mandala Bhakti

Pengelola wisata Lawang Sewu dan Dinas Perhubungan Kota Semarang telah menyadari bahwa padat dan minatnya pengunjung wisata Lawang Sewu sangatlah besar, karena keterbatasan dan absennya lahan parkir khusus bagi pengunjung Lawang Sewu, maka Dinas Perhubungan Kota Semarang telah memberikan solusi alternatif kepada pengunjung wisata Lawang Sewu supaya dapat memarkirkan kendaraannya di Museum Mandala Bhakti. Dinas Perhubungan Kota Semarang telah mengirimkan surat ke Kodam IV/Diponegoro dan disetujui bahwa surat tersebut sebagai permohonan perizinan untuk dapat menggunakan Museum Mandala Bhakti sebagai lahan parkir. Museum Mandala Bhakti sebagai area dekat dengan wisata Lawang Sewu, maka dipergunakan sebagai area parkir resmi bagi kendaraan pengunjung wisata Lawang Sewu. Tak jarang pula banyak bus pariwisata yang parkir di area lahan parkir milik Museum Mandala Bhakti, karena lahan parkir Museum

Mandala Bhakti yang cukup luas sehingga muat untuk menampung 10 bus pariwisata yang berukuran besar.

Banyaknya pengunjung wisata Lawang Sewu maupun masyarakat yang kurang memanfaatkan fasilitas layanan parkir yang tersedia, hal ini tidak dapat dipungkiri dan dipengaruhi karena minimnya informasi dari pengelola wisata maupun Pemerintah Kota Semarang, tidak adanya papan informasi dan petunjuk arah untuk dapat memarkirkan kendaraan ke Museum Mandala Bhakti, serta beberapa kesalahan driver bus yang memberhentikan dan menurunkan penumpangnya berada di pintu keluar Lawang Sewu, sehingga driver bus tersebut mendapatkan arah supaya memarkirkan kendaraan berada di Jalan Imam Bonjol Kota Semarang. Meskipun Jalan Imam Bonjol Kota Semarang dapat digunakan sebagai fasilitas layanan parkir tepi jalan umum, akan tetapi jika jumlah bus pariwisata yang terlalu banyak maka dapat mengganggu arus jalan bagi masyarakat. Jalan Imam Bonjol dikatakan sangat ramai karena ada beberapa titik penting keramaian seperti adanya Universitas Dian Nuswantoro, halte bus Trans Semarang yang digunakan sebagai area transit untuk ke arah tujuan lain, adanya gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kota Semarang, dan terdapat beberapa sekolah di area Jalan Imam Bonjol.

Parkiran yang terbilang cukup luas di Museum Mandala Bhakti tidak hanya dapat menampung bus pariwisata saja, kendaraan roda dua maupun roda empat juga dapat memarkirkan di Museum Mandala Bhakti. Besaran tarif parkir tidak akan membebani para pengunjung, karena Museum Mandala Bhakti merupakan tempat wisata maka besaran tarif parkir juga mengikuti kebijakan parkir khusus di tempat wisata. Maka besaran tarif parkir di Museum Mandala Bhakti untuk kendaraan roda dua atau tiga dikenakan Rp 2.000,- untuk kendaraan roda empat Rp 4.000,- , ELF Rp 20.000 dan untuk bus lebih dikenakan tarif sebesar Rp 35.000 – Rp 50.000. Maka tarif parkir yang dikenakan jauh lebih murah daripada tarif parkir yang dikenakan dari juru parkir liar Lawang Sewu. Meskipun pengunjung wisata Lawang Sewu harus mempunyai usaha lebih karena harus berjalan dan menyeberang untuk menuju ke area wisata Lawang Sewu.

Gambar 4. Daftar Tarif Parkir Museum Mandala Bhakti



Sumber: Dokumentasi Penulis

Gambar 5. Parkiran Museum Mandala Bhakti

sebelum diperluas



Sumber : Dokumentasi dotsemarang.blogspot.com

Gambar 6. Parkiran Museum

sesudah diperluas



Sumber : Dokumentasi penulis

Nampak dari gambar di atas dapat terlihat bahwa parkiran Museum Mandala Bhakti sebelum diperluas terdapat rerumputan sebagai taman, sehingga parkiran terlihat sangatlah kecil dan sempit. Meskipun demikian parkiran tersebut masih dapat menampung beberapa jumlah bus pariwisata yang berukuran besar. Untuk saat ini setelah parkiran Museum Mandala Bhakti dirombak tanpa adanya taman rerumputan, parkiran tersebut terlihat sangat luas sehingga dapat menampung jumlah kendaraan yang lebih banyak lagi. Tidak hanya terdapat parkiran di area depan

Museum Mandala Bhakti, masih terdapat area parkir yang telah disediakan di area belakang Museum Mandala Bhakti. Dimana pada area parkir ini juga dapat menampung kendaraan sepeda motor maupun mobil beroda empat, parkir yang sangat luas dapat menampung jumlah mobil dan motor, ditambah sekeliling area parkir belakang terdapat food court yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung apabila merasa haus dan kelaparan.

Wawancara dengan driver bus asal Surabaya, bapak joko menjelaskan bahwa:

“saya dulu parkir di Imam Bonjol karena mendapatkan arahan dari juru parkir, saat menurunkan penumpang di depan Lawang Sewu, akhirnya saya mendapat surat tilang dari polisi. Akhirnya waktu saya ke Semarang ada pekerjaan lain melihat bahwa Museum ini bisa buat parkir alhasil saya parkir disini karena parkir yang luas dan aman. Apalagi ini juga resmi driver seperti saya gak was was takut di tilang lagi.”

Gambar 7. Parkiran belakang
Museum Mandala Bhakti



Sumber : Dokumentasi penulis

Gambar 8. Area belakang
Museum Mandala Bhakti



Sumber : Dokumentasi penulis

2. Parkir di tepi jalan umum Imam Bonjol Kota Semarang

Selain parkir di Museum Mandala Bhakti, terdapat parkir lain nya seperti parkir di tepi jalan umum tepatnya Jalan Imam Bonjol Kota Semarang yang dikelola oleh juru parkir liar dari Lawang Sewu. Tindakan juru parkir liar Lawang Sewu yang mengarahkan kendaraan yang cukup besar, seperti bus pariwisata untuk bisa memarkirkan kendaraan ke Jalan Imam Bonjol Kota Semarang. Ketidaktahuan driver

bus pariwisata terhadap kantong parkir resmi yang tersedia di kawasan Lawang Sewu seperti area parkir di Museum Mandala Bhakti, serta kesalahan driver yang menurunkan penumpangnya di depan pintu keluar wisata Lawang Sewu yang ternyata memberikan kesempatan dan keuntungan bagi juru parkir liar di Lawang Sewu untuk dapat memarkirkan dengan arahan juru parkir di Lawang Sewu di Jalan Imam Bonjol. Untuk supir bus pariwisata yang tidak mengetahui adanya kantong parkir resmi yang telah disediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang, maka supir bus akan mendapatkan arahan untuk memarkirkan ke Jalan Imam Bonjol Kota Semarang. Padahal adanya perbedaan tarif retribusi parkir yang akan di patok ketika bus pariwisata parkir di kantong resmi dengan parkir mengikuti arahan juru parkir Lawang Sewu di Jalan Imam Bonjol Kota Semarang.

Gambar 9. Parkiram bus pariwisata di Jalan Imam Bonjol Kota Semarang



Sumber : Dokumentasi Penulis

Ketika driver mengikuti arahan juru parkir untuk memarkirkan kendaraan ke Jalan Imam Bonjoll, maka bus pariwisata yang parkir di Jalan Imam Bonjol Kota Semarang akan dikenakan tarif retribusi parkir sebesar Rp 30.000,- untuk weekdays dan sampai Rp 50.000,- untuk weekend. Bahkan pada tahun 2018, bus pariwisata yang memarkirkan di Jalan Imam Bonjol dikenakan tarif parkir Rp 70.000,- dan terakhir pada tahun 2022, bus pariwisata dikenakan tarif parkir sebesar Rp 100.000,-. Hal ini berbanding terbalik dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018

Tentang Tarif Parkir Tepi Jalan Umum Kota Semarang. Padahal dengan memarkirkan di kantong parkir resmi seperti Museum Mandala Bhakti hanya sebesar Rp 15.000,- sesuai dengan regulasi yang berlaku.

3. Parkir Khusus Dp Mall Kota Semarang

Selain lahan parkir resmi berada di Museum Mandala Bhakti maupun parkir ditepi Jalan Imam Bonjol Kota Semarang, masih terdapat lahan khusus parkir resmi lainnya yang tersedia yakni lahan parkir swasta milik Dp Mall Kota Semarang, letak dari lahan parkir tersebut berada di utara Lawang Sewu. Adanya fasilitas layanan khusus parkir yang disediakan oleh pengelola DP Mall baru ada dalam kurun 1 tahun terakhir seharusnya sudah bisa membantu pengunjung wisata Lawang Sewu dalam menangani keterbatasan lahan parkir di kawasan Lawang Sewu. Dinas Perhubungan Kota Semarang sudah berkomunikasi dengan pengelola Dp Mall bahwa area parkir miliknya juga bisa digunakan sebagai fasilitas layanan parkir bagi pengunjung wisata Lawang Sewu dan pada akhirnya disetujui oleh pihak pengelola Dp Mall itu sendiri. Akan tetapi karena minimnya informasi, masih banyaknya masyarakat yang tidak memarkirkan kendaraanya di lahan parkir dari Dp Mall.

Gambar 10. Papan petunjuk parkir Dp Mall Kota Semarang



Sumber : Dokumentasi Penulis

Akan tetapi sangat disayangkan, banyaknya pengunjung wisata Lawang Sewu yang tidak mengetahui bahwa area parkir khusus milik Dp Mall juga dapat

dipergunakan sebagai area parkir bagi pengunjung wisata Lawang Sewu. Karena ketidaktahuan dan tidak ada papan informasi maupun petunjuk bahwa area parkir khusus Dp Mall bisa digunakan untuk parkir pengunjung wisata Lawang Sewu. Hanya terdapat papan petunjuk arahan parkir Dp Mall saja, maka pengunjung wisata Lawang Sewu enggan untuk memarkirkan kendaraannya di parkir Dp Mall.

Wawancara yang dilakukan dengan Saudara Raditya, Mahasiswa usia 20 tahun saat liburan dan berkunjung ke wisata Lawang Sewu menjelaskan bahwa :

“saya kedua kali ini ke Lawang Sewu, yang saya tahu parkir hanya ada di samping Lawang Sewu itu yang ada sungainya. Selebihnya saya tidak tahu mana saja parkirannya. Setelah diberi tahu mas kalau terdapat beberapa area lahan parkir lain di Museum sama parkir baru milik Dp Mall. Soalnya gak ada papan petunjuk atau informasi, ya sudah jadi saya ikuti petunjuk parkir yang ada di jalan dekat sungai itu. Saya sudah berjalan dan melihat tulisan parkir Dp Mall, jadi yang saya tahu yang mungkin itu parkir khusus Dp Mall saja jadi ya saya gak parkir disitu si mas. Toh yang parkir samping dekat sungai yang paling dekat Lawang sewu”.

Sebelum dilakukannya renovasi dan pembangunan, lahan tersebut sangatlah luas dan lapang sehingga dapat menampung kendaraan roda empat, sepeda motor dan bus pariwisata berukuran besar. Meskipun perlu sedikit usaha dari driver bus dengan ukuran yang besar untuk dapat masuk ke lahan parkir, mengingat Jalan Simpang tersebut sangat sempit. Tarif parkir yang dikenakan untuk pengunjung sebesar Rp 50.000,- (Flat) untuk bus pariwisata, Rp 4.500/jam untuk kendaraan roda empat, dan Rp 2.000 (Flat) untuk kendaraan roda dua. Lahan parkir ini diklaim sebagai parkir yang aman dan nyaman.

Gambar 11. Parkir Dp Mall sebelum renovasi dan besaran tarif parkir



Sumber : Dokumentasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Postingan Twitter

Saat ini, area lahan parkir tersebut telah direnovasi sedemikian rupa dengan konfigurasi bertingkat, sehingga bus pariwisata tidak dapat memarkirkan pada area tersebut. Untuk saat ini lahan parkir tersebut hanya dapat digunakan untuk kendaraan roda dua dan empat. Harapannya atas ketersediaan lahan parkir resmi dan dengan memarkirkan di area parkir resmi maka pengunjung mendapatkan jaminan keamanan kendaraan dan barang, sehingga kerugian dan tindak kejahatan dapat diminimalisir. Masyarakat maupun pengunjung tidak dikenakan tarif parkir yang tidak sewajarnya melebihi batas regulasi yang berlaku.

Gambar 12. Parkir DP Mall Kota Semarang setelah renovasi (pintu masuk)



Sumber : Dokumentasi penulis

Gambar 13. Parkir Dp Mall Semarang setelah renovasi (pintu keluar)



Sumber : Dokumentasi penulis

2. Hadirnya Parkir Liar di Jalan Inspeksi Lawang Sewu Kota Semarang

a. Faktor-Faktor Hadirnya Parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu

Selain adanya keterbatasan lahan parkir dan absennya parkir khusus bagi pengunjung wisata Lawang Sewu, hadir dan lahirnya parkir liar yang berada di Jalan Inspeksi Lawang Sewu disebabkan beberapa faktor yang mendorong munculnya aktivitas dan pengelolaan parkir tersebut, maka beberapa pendorong penyebab munculnya aktivitas dan pengelolaan parkir di Jalan Inspeksi diantaranya sebagai berikut :

1). Faktor Kesempatan

Munculnya aktivitas dan pengelolaan parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu tidak serta merta timbul begitu saja, hal ini terjadi disebabkan karena keterbatasan dan kekosongan lahan parkir resmi khusus wisata Lawang Sewu Kota Semarang. Aktivitas dan pengelolaan parkir di Jalan Inspeksi wisata Lawang Sewu juga didorong karena adanya kesempatan dan peluang yang besar ketika pengelola wisata Lawang Sewu tidak mengambil alih dalam mengelola persoalan parkir bagi pengunjungnya. Melihat potensi yang begitu besar, maka menjadi kesempatan bagi warga setempat untuk dapat mengelola dan mengaktifkan kegiatan parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu sebagai pekerjaan bagi warga yang terlibat dalam proses pengelolaan parkir tersebut. Melihat potensi yang begitu besar serta kebutuhan parkir yang akan dibutuhkan bagi para pengunjung wisata Lawang Sewu, maka dibukalah aktivitas dan pengelolaan parkir sepanjang Jalan Inspeksi Lawang Sewu.

Aktivitas dan pengelolaan parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu sudah berjalan lebih dari 10 tahun lamanya semenjak tahun 2013, akan tetapi hingga saat ini pengelolaan lahan parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu belum mendapatkan surat izin resmi dari Dinas Perhubungan Kota Semarang karena jalan tersebut merupakan kawasan bebas parkir dan tidak diperuntukan sebagai area parkir dan berjualan. Sehingga segala bentuk aktivitas maupun kegiatan parkir dan berdagang di Jalan Inspeksi Lawang Sewu dianggap sebagai lahan parkir liar yang tidak terlindungi dan dinaungi oleh Pemerintah Kota Semarang, khususnya Dinas Perhubungan Kota Semarang. Hadirnya aktivitas dan pengelolaan parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu diinisiasi oleh pemangku wilayah dan warga yang berada di wilayah Kelurahan Sekayu yakni bapak Sawal yang kala itu menjabat sebagai ketua RT 08, bapak Agus yang saat ini menjabat sebagai Ketua RT 08 dan bapak jolodong yang saat ini menjadi ketua dan koordinator juru parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu.

Gambar 14. Jalan Inspeksi Lawang Sewu

parkir motor



Sumber : Dokumentasi penulis

Gambar 15. Jalan Inspeksi Lawang Sewu

parkir mobil



Sumber : Dokumentasi penulis

Melihat peluang dan kesempatan yang begitu besar atas kekosongan lahan parkir khusus wisata Lawang Sewu, hal ini lah yang memicu warga masyarakat sekitar Lawang Sewu untuk memanfaatkan Jalan Inspeksi sebagai area dan lahan parkir untuk pengunjung wisata Lawang Sewu. Warga masyarakat Kelurahan Sekayu yang berminat kemudian berdiskusi dan berkomunikasi untuk melakukan perencanaan pengelolaan dan membuka aktivitas perparkiran dengan menerapkan sistem kerja bagi anggota juru parkir seperti jadwal kerja harian, penentuan tarif parkir bagi pengunjung, besaran iuran perbulan dan sistem upah bagi juru parkir. Atas diskusi dan komunikasi antar warga, maka hingga saat ini terdapat beberapa sistem kerja juru parkir liar yang ada di Jalan Inspeksi Lawang Sewu Kota Semarang.

Wawancara dengan Bapak Jolodong, ketua koordinator parkir Jalan Inspeksi beliau menjelaskan bahwa :

“kesempatan tidak datang kedua kalinya mas, melihat peluang yang gede ini sayang banget kalau tidak dimanfaatkan dengan baik ya to. Apa lagi akses parkir di Lawang Sewu tidak ada terus pengunjung mau parkir dimana. Adanya parkir di Jalan Inspeksi sebenarnya memberikan tujuan yang baik supaya memudahkan pengunjung untuk

bisa parkir ya to, coba bayangin kalau gak ada parkir di Jalan Inspeksi ya kasihan pengunjung parkir jauh.”

2). Faktor Ekonomi

Guna memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari ditambah meningkatnya biaya hidup di Kota Semarang serta kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak karena pengaruh pendidikan yang rendah serta keinginan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, maka warga Kelurahan Sekayu dan rusunawa Kelurahan Pekunden ingin menjadi juru parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu. Pendapatan dan penghasilan yang didapatkan ketika menjadi juru parkir setiap harinya lebih banyak dan menguntungkan dibandingkan menjadi juru parkir yang resmi. Karena pendapatan mereka dalam satu hari mampu mencapai Rp 200.000/orang jika kondisi parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu saat ramai pengunjung wisata ke Lawang sewu. Hal ini menjadi berbanding terbalik ketika juru parkir liar di Jalan Inspeksi Lawang Sewu dengan menjadi juru parkir resmi naungan Dinas Perhubungan Kota Semarang. Juru parkir di Jalan Inspeksi Lawang sewu tidak perlu membagi pendapatan yang diperoleh dengan pemerintah maupun pihak-pihak yang bekerjasama dalam proses penyelenggaraan parkir. Hanya bermodalkan sempritan, karcis, dan lahan parkir mereka bisa mendapatkan pendapatan yang begitu besar.

Wawancara dengan Bapak Jolodong, beliau menjelaskan bahwa :

“terus kalau pengunjung sudah mendapatkan tempat parkir, warga disini juga dapat imbalan yang bagus to. Maka kita tarik tarif parkir sebagai jasa penyedia parkir. Kita sama-sama diuntungkan mas. Besaran tarif juga tidak terlalu besar masih bisa dijangkau oleh wisatawan. Jadi dengan parkir disini banyak menolong orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan, menjadi juru parkir sama saja menolong kehidupan warga sini buat makan sehari-hari. Pendapatan harian menjadi parkir disini lumayan mas, walaupun rame ya bersihnya bisa dapat Rp 200.000,-”

3). Faktor Penganggapan Jalan Inspeksi adalah Jalan Milik Warga Setempat

Warga yang berada di sekitar wisata Lawang Sewu khususnya warga rusun pekunden memanfaatkan Jalan Inspeksi Lawang Sewu sebagai lahan parkir karena mereka menganggap bahwasanya Jalan Inspeksi adalah jalan akses milik warga dan jalan keluar masuk aktivitas masyarakat sehingga dengan demikian warga dapat memanfaatkan dan mengelola jalan tersebut sebagai mata pencaharian yang utama. Mereka menganggap

bahwa Jalan Inspeksi seharusnya bisa dijadikan sebagai lahan parkir dan mendapatkan surat perizinan. Padahal Jalan Inspeksi Lawang Sewu merupakan jalan alternatif menuju Balai Kota Semarang, Dp Mall, dan jalan menuju ke MH. Thamrin ketika Jalan Pemuda ditutup.

Wawancara dengan Bapak Jolodong, beliau menjelaskan bahwa :

“inikan jalan akses milik warga Kelurahan Sekayu apa salahnya jika jalan ini dimanfaatkan warga untuk dikelola sebagai lahan parkir Lawang Sewu. Toh inikan jalan warga mas jadi milik warga Sekayu. Dengan ini kita manfaat dengan baik supaya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.”

4). Faktor Lingkungan yang Mendorong Juru Parkir

Mayoritas di lingkungan warga rusunawa adalah orang yang tidak bekerja, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya perekonomian, dan tidak adanya keterampilan yang dimiliki sehingga membuat mereka mengambil jalan pintas untuk menjadi juru parkir liar di Jalan Inspeksi Lawang sewu. Ditambah karena melihat teman di lingkungan mereka yang mendapatkan penghasilan yang begitu besar dengan cara yang cepat dan mudah untuk dapat memenuhi kehidupan sehari hari, maka dengan demikian membuat warga rusun pekunden berhasil terpengaruh dan terdorong untuk menjadi juru parkir liar. Padahal mereka tahu bahwa hingga saat ini tidak ada perizinan khusus Jalan Inspeksi digunakan sebagai lahan parkir.

Wawancara dengan Bapak Totok salah satu juru parkir di Jalan Inspeksi Lawang sewu, beliau menjelaskan bahwa :

“saya sudah tidak bekerja selama satu tahun karena pensiunan satpam. Karena sudah melampaui batasan usia saya harus pensiun mas. Pada akhirnya saya bertanya pada teman saya kamu kerja apa to, teman saya jawab jadi juru parkir di samping Lawang Sewu. Ternyata banyak teman-teman saya yang menjadi juru parkir di sana, karena melihat pendapatan yang banyak ya saya minat mas. Akhirnya saya ya di ajak teman saya buat jadi juru parkir meski tugas nya ya Cuma ngatur posisi motor saja. Daripada gak kerja sama sekali.”

b. Tata Kelola Parkir Jalan Inspeksi Lawang Sewu Kota Semarang

Tabel 6. Sistem pengelolaan parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu

No	Sistem Kerja Juru Parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu	Keterangan
1	Jumlah anggota juru parkir	35 orang : Group shift pagi terdiri 10 orang Group shift malam terdiri 3 orang
2	Jadwal kerja juru parkir	shift pagi : pukul 08.00 – 17.00 WIB shift malam: pukul 18.00 – 22.00 WIB (Rollingan Bekerja)
3	Pembagian Sistem Kerja	1 group 7 orang shift pagi terdiri : 3 orang berjaga di depan pintu keluar Lawang Sewu untuk mengarahkan bus pariwisata parkir ke Jalan Imam Bonjol Kota Semarang. 4 orang bertugas di Jalan Inspeksi dengan tugas: 2 orang berjaga di parkiran motor untuk menata motor dan menarik tarif parkir 2 orang untuk mengarahkan parkir mobil dan menarik tariff. 1 Group Shift malam terdiri 3 orang
4	Sistem Upah Juru parkir	Jika pendapatan harian dari parkir group shif pagi Rp 2.000.000,- . maka di bagi 7. 1 orang Rp 285.000,-. Shift malam pendapatan harian Rp 400.000,-di bagi 3. 1orang Rp 133.000,-.

Setelah mendapatkan pendapatan harian pada parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu, maka ada beberapa alokasi dan pendistribusian pendapatan parkir tersebut diantaranya sebagai berikut :

Tabel 7. Pendistribusian pendapatan parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu

No	Pendistribusian Pendapatan Parkir	Keterangan
1	Kas ke RT di Rusun Pekunden	Rp 100.000,- group shift pagi Rp 50.000,- group shift malam (Dana kas, kebersihan, kegiatan warga dan kematian, pembuatan karcis) 1 x sebulan. Dengan iuran 1 group atas pendapatan bersih harian juru parkir.
2	Dana Transport Bhabinsa dan Bhabinkantipnas Anggaran Konsumsi dan Rokok	Rp 150.000,-/orang Rp. 350.000,-/orang (Setiap melaksanakan patroli)
3	Dana Transport Petugas Satpol PP Kota Semarang	Untuk 3 orang petugas Rp 200.000,-/orang Konsumsi dan rokok Rp 350.000,-/orang (Setiap Patroli)
4	Dana Transport Petugas Dinas Perhubungan Kota Semarang	Untuk 4 orang petugas Rp 200.000,-/orang Konsumsi dan rokok Rp 350.000,-/orang (Setiap Patroli)

c. Pergulatan Parkir Liar di Jalan Inspeksi Lawang Sewu Kota Semarang

Dalam proses pengelolaan parkir yang terjadi di Jalan Inspeksi Lawang sewu selalu mengalami perubahan-perubahan dan pergulatan seiring perkembangan waktu. Perubahan dan pergulatan pada proses pengelolaan parkir diantaranya sebagai berikut:

1. Perubahan Kepengurusan Pengelolaan Parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu

Perubahan akan kepengurusan pengelolaan parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu disebabkan karena area lahan parkir ini tidak mendapatkan surat izin resmi sebagai area parkir bagi pengunjung wisata Lawang Sewu. Surat peringatan dan teguran yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang kepada juru parkir liar yang menjalankan aktivitas dan pengelolaan parkir di Jalan Inspeksi menyebabkan beberapa pengelola sebelumnya mundur untuk menjadi pengurus parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu. Dalam surat teguran dan peringatan yang diberikan mengandung perintah untuk dilakukan pembubaran parkir, apabila juru parkir dan pengelola menolak dan tidak mengindahkan perintah maka akan diberikan hukum dan sanksi atas tindakan pelanggaran yang dilakukan. Pada sidak pertama tahun 2014 yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang yang tidak selang jauh dari pembukaan aktivitas parkir di Jalan Inspeksi karena pihak Dinas Perhubungan Kota Semarang mendapatkan laporan atas kesemrawutan serta banyaknya pelanggaran arus lalu lintas yang berakibat pada penilangan. Atas peristiwa ini Dinas Perhubungan datang untuk memberikan surat peringatan, sosialisasi dan sanksi bagi juru parkir.

Wawancara dengan bapak Jolodong, ketua koordinator parkir di Jalan Inspeksi menjelaskan bahwa :

“banyak pengelola parkir di Jalan Inspeksi ini berasal dari warga Kelurahan Sekayu mas, tapi karena ada razia itu jadi pengelola itu takut mas orang diancam-ancam juga kena sanksi denda atau penjara. Ya memang disini bukan parkir resmi, karena kami juga gak sekolah minim ilmu ya kalau di gitukan takut mas”

Sidak yang dilakukan pertama kalinya, banyak juru parkir yang mendapatkan sanksi dan hukuman denda atas tindakan pungutan liar yang menyalahi aturan. Atas ketakutan sanksi dan hukuman yang diberikan kepada juru parkir inilah membuat sebagian warga Kelurahan Sekayu berhenti menjadi pengelola dan juru parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu. Kemudian mereka beralih profesi dan sebagian mendaftarkan diri menjadi juru parkir resmi di beberapa titik parkir resmi di Kota Semarang. Dengan ini parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu akhirnya di lirik juga oleh warga rusunawa dari Kelurahan Pekunden karena melihat potensi pendapatan yang didapat begitu besar, dan pada akhirnya mereka datang untuk menemui dan berdiskusi dengan Bapak Jolodong ketua sekaligus pengelola parkir supaya dapat bergabung menjadi juru parkir di Jalan Inspeksi

Lawang Sewu. Hanya tersisa Bapak Jolodong yang berasal dari Kelurahan Sekayu yang meskipun saat ini tidak tinggal di Kelurahan Sekayu. Pada tahun 2015 pengelolaan parkir di Jalan Inspeksi berpindah tangan kepada warga rusunawa Kelurahan Pekunden.

Wawancara dengan bapak Jolodong, ketua koordinator parkir di Jalan Inspeksi menjelaskan bahwa :

“ya selain karena takut adanya sanksi dan hukuman tadi beberapa dari kami itu ditawarkan menjadi petugas parkir resmi yang jauh lebih aman dari masalah hukum. Ya jadinya mereka mau untuk beralih tempat. Kalau saya pribadi yang memulai menginisiasi ya pokoknya saya harus bertahan. Ya saat ini pengelola mayoritas juga dari warga rusunawa mas bukan dari warga Kelurahan Sekayu. Kalau rusunawa ini ikutnya di Kelurahan Pekunden Semarang Tengah”

2. Perubahan Tarif Parkir Kendaraan Pengunjung

Pematok tarif retribusi parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu telah ditetapkan oleh pengelolaan parkir sebelumnya berdasarkan kesepakatan dan diskusi bersama antar pengelola. Kesepakatan dan penetapan besaran tarif parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu melihat perbandingan dan survey ke beberapa destinasi dan tempat parkir di Kota Semarang seperti area wisata Kota Lama, Sam Poo Kong dan area parkir di Simpang Lima. Pihak pengelola parkir kemudian menetapkan tarif parkir tidak jauh berbeda dengan beberapa area parkir tersebut. Pada awal pembukaan parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu, pengelola parkir memberikan patokan tarif parkir pada tahun 2013 sebesar Rp 2.000,- untuk sepeda motor, Rp 4.000,- untuk mobil. Sering bertambahnya tahun dan meningkatnya biaya hidup di Kota Semarang serta perubahan kepengurusan pengelola parkir di Jalan Inspeksi pada tahun 2018 hingga saat ini meningkat tarif retribusi parkir menjadi Rp 5.000,- untuk sepeda motor dan Rp 10.000,- untuk kendaraan mobil. Akan tetapi dari beberapa orang seperti bapak Sawal dan pak Agus tidak setuju apabila tarif retribusi parkir terlalu berlebihan karena berpotensi melanggar peraturan dan kebijakan pemerintah.

Besaran tarif parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu ditentukan karena melihat perbandingan besaran tarif parkir di berbagai tempat di Kota Semarang seperti Kota Lama untuk motor Rp 2.000,-, mobil Rp 5.000,- dan bus pariwisata sebesar Rp 25.000,-. Parkir di Sam Poo Kong untuk sepeda motor Rp 2.000,-, mobil Rp 5.000,- dan bus pariwisata

Rp 20.000,- dan Simpang Lima Kota Semarang sesuai dengan regulasi Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Semarang, untuk sepeda motor atau roda dua Rp 1.000,- untuk mobil atau roda empat Rp 2.000,-. Meskipun di lapangan masih terdapat beberapa juru parkir yang nakal serta insidentil atau terdapat acara-acara tertentu maka tarif parkir bisa naik dua kali lipat

Melihat pamor wisata Lawang Sewu Kota Semarang sangat terkenal hingga mancanegara serta Jalan Inspeksi Lawang Sewu merupakan area parkir yang dekat dengan wisata Lawang Sewu dan mempermudah akses bagi para pengunjungnya, maka pengelola parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu dalam mematok tarif parkir sedikit menaikkan tarif retribusi parkir sedemikian rupa sehingga pengelola parkir memanfaatkan situasi dan kondisi ini dengan baik untuk mematok tarif parkir yang sedikit lebih tinggi dari tempat parkir lainnya.

Wawancara dengan bapak Jolodong, ketua koordinator parkir di Jalan Inspeksi menjelaskan bahwa :

“kami juru parkir disini juga tidak serta merta to mas matok tarif parkir tanpa melihat perbandingan parkir lain di wilayah Semarang. Contoh saja di Simpang Lima parkir motor juga Rp 5.000,- terus di Kota Lama kadang ada juga yang matok sama. Mayoritas juru parkir di wilayah Semarang sudah pada kenal mas, jadinya kami juga melihat patokan tarif di tempat lain. Kalau soal juru parkir yang matok diluar batas itu beberapa oknum saja si mas yang curang pengen dapet yang lebih. Apalagi ini juga tempat wisata, disini itungan masih murah coba mas datang ke Jogja biaya parkir di sana lebih ngeri, buat motor saja bisa Rp 10.000,- mobil saja bisa Rp 20.000,-. Kami masih terbilang murah lah mas untuk skala wisata di Semarang.”

3. Anggota Juru Parkir berlaku Curang


Tindakan curang anggota juru parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu kerap dilakukan oleh sebagian orang. Seperti halnya mematok tarif retribusi parkir yang melebihi kesepakatan dan ketentuan dari pengelola parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu sebelumnya. Tindakan curang ini dilakukan supaya juru parkir kurang puas atas pendapatan harian yang di dapat dan keinginan juru parkir untuk mendapatkan penghasilan jauh lebih besar dari pada pembagian upah yang telah ditentukan

sebelumnya. Penarikan tarif retribusi parkir dari pengelola parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu dikenakan Rp 30.000- 50.000,-, tetapi dari juru parkir yang curang pengunjung dapat dikenakan tarif retribusi parkir sebesar Rp 70.000-100.000,-. Akibat dari tindakan curang yang dilakukan sebagian juru parkir tersebut, maka juru parkir yang berlaku curang mendapatkan surat teguran dan peringatan dari Pemerintah Kota Semarang, baik dari Dinas Perhubungan Kota Semarang maupun kepolisian. Selain itu juru parkir berlaku curang akan mendapatkan ancaman tindak pidana hukum dan sanksi yang akan diperoleh, kemudian akan ditutupnya parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu jika terbukti melakukan pemerasan kepada pengunjung, serta dapat merugikan pengelola parkir maupun juru parkir lainnya yang berperilaku jujur.

4. Juru Parkir Mengatasnamakan Karang Taruna Dalam Keterlibatan Paguyuban Parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu

Dalam proses pengelolaan parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu, juru parkir melibatkan nama Karang Taruna pada kegiatan parkir ini. Pada proses penarikan tarif retribusi parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu, pengunjung akan diberikan sebuah karcis parkir. Pada karcis parkir tersebut terdapat stempel yang mengatasnamakan paguyuban Karang Taruna, tanpa embel-embel yang jelas. Padahal dalam realitasnya Karang Taruna baik di Kelurahan Sekayu maupun Kelurahan Pekunden tidak ada keterlibatan dalam proses pengelolaan parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu. Selain itu pengelolaan maupun juru parkir melibatkan nama Karang Taruna untuk menjual stiker sebagai tambahan pendapatan juru parkir. Hal ini dilakukan juru parkir supaya mendapat pengakuan atau legitimasi dari masyarakat atau pengunjung bahwa Karang Taruna terlibat dan ikut andil dalam proses pengelolaan parkir.

Gambar 16. Karcis Parkir Jalan inspeksi



Sumber: Dokumentasi Penulis

Gambar 17. Karcis Mengatasnamakan Karang Taruna



Sumber: Dokumentasi Penulis

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan parkir tepi jalan umum di Kota Semarang khususnya di Jalan Inspeksi Lawang Sewu tidak dilakukan secara baik dan konsisten oleh lembaga pemerintah Kota Semarang, karena masih banyaknya keterlibatan aktor-aktor kepentingan yang berhasil menunggangi diatas kebijakan yang tidak pasti. Kurangnya komunikasi antar lembaga instansi pemerintah Kota Semarang, serta kurangnya kerjasama pemerintah dengan sektor swasta yang memicu implementasi kebijakan parkir tidak dapat terlaksanakan dengan lancar. Ini dapat dilihat bahwa penyediaan lahan parkir khusus milik Dp Mall yang memiliki lahan yang luas sehingga dapat menampung jumlah kendaraan pengunjung bagi wisata Lawang Sewu pada akhirnya tidak dimanfaatkan dan dilakukan kerja sama kemitraan antara Dinas Perhubungan Kota Semarang dan pengelola Wisata Lawang Sewu sebagai penyediaan fasilitas layanan parkir bagi pengunjung wisata Lawang Sewu, justru tetap mempertahankan Jalan Inspeksi sebagai penyedia layanan parkir bagi pengunjung Lawang Sewu.

Selain itu kebijakan tumpang tindih yang tidak diperhatikan oleh pemerintah sehingga kebijakan terkait persoalan parkir dianggap hanya formalitas saja. Dengan ini dapat dilihat bahwa kurangnya kemampuan pemerintah Kota Semarang dalam merumuskan, merencanakan maupun menetapkan suatu kebijakan parkir dengan baik dan masih timbulnya persoalan dan permasalahan parkir liar yang belum terselesaikan. Dengan demikian pemerintah Kota Semarang belum mampu untuk mendorong perkembangan kapasitas dan kualitas lembaga pemerintahannya guna mengoptimalkan perannya sebagai pemegang kekuasaan dalam menangani tata kelola kota yang baik pada permasalahan dan persoalan di sektor parkir.

Hal ini dapat di lihat dari dampak akibat kurang ketegasan dalam pengimplemtasian suatu kebijakan parkir yakni munculnya persoalan dan permasalahan terkait parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu. Persoalan parkir di Jalan Inspeksi yang timbul dan terjadi berdasarkan pada kepentingan masyarakat sekitar yang membutuhkan lahan tersebut sebagai bentuk mata pencaharian guna pemenuhan hidup sehari-hari maupun kepentingan-kepentingan birokrasi Pemerintah Kota Semarang yang mendapatkan aliran dana dari pengelola parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu. Terlebih kebijakan yang overlapping dianggap sebagai pemicu aktivitas dan pengelolaan parkir di Jalan Inspeksi masih berjalan hingga saat ini, padahal area parkir ini tidak memenuhi syarat sebagai lahan parkir sesuai dengan kebijakan penyelenggaraan fasilitas layanan parkir tepi jalan

umum di Kota Semarang. Padahal persoalan dan permasalahan parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu terkait adanya praktek parkir liar, juru parkir yang menarik tarif retribusi yang melebihi ketentuan regulasi di tahun 2017 hingga 2022 kegiatan pemalakan juru parkir kembali terjadi.

Selain itu tata kelola parkir di Jalan Inspeksi dari bentuk fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh pengelola parkir di Jalan Inspeksi kepada pengunjung masih tergolong minim dan kurang. Tidak adanya fasilitas penitipan barang bagi pengunjung sehingga kurang memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi pengunjung ketika meninggalkan barang bawaan karena pada lokasi parkir rawan tindakan pencurian. Padahal dengan memberikan fasilitas penitipan barang sangat berguna bagi pengunjung untuk mempermudah masyarakat apabila membawa barang yang berharga namun tidak ingin dibawa ketika masuk ke Lawang sewu seperti helm, motor maupun barang berharga lainnya. Selain itu dalam aspek ekologis atau lingkungan terhadap tata kelola parkir di Jalan Inspeksi masih terjadi kesemrawutan, selain menimbulkan kemacetan dan kelancaran arus lalu lintas hadirnya parkir liar di Jalan Inspeksi terbilang yang tidak rapi dan masih berantakan, dengan demikian mengurangi estetika maupun keindahan pada Jalan Inspeksi. Selain itu adanya pedagang yang berjualan di Jalan Inspeksi juga menjadi pendorong kurangnya kebersihan akan sampah karena tidak adanya tempat sampah untuk menampung sampah bagi pengunjung. Meskipun ada penjaga kebersihan, akan tetapi pembersihan lahan di Jalan Inspeksi dilakukan sore hari ketika pengunjung sudah tidak ada.

Dalam persoalan kekuasaan dan politik tata kelola parkir tepi jalan umum di Jalan Inspeksi tidak terdiktator oleh kelompok maupun organisasi masyarakat lainnya. Pengelolaan di Jalan Inspeksi dilakukan secara mandiri oleh warga yang berada disekitar, tidak adanya keterpihakan dan campur tangan dari organisasi luar untuk mengambil alih lahan sebagai area kelompok lain untuk menguasai, sehingga dengan ini menjadikan pengelolaan parkir di Jalan Inspeksi dengan mudah udah mengkoordinir anggotanya dan mendapatkan pendapatan sesuai dengan team yang bekerja saat itu. Selebihnya tidak adanya perebutan kekuasaan antara sesama juru parkir yang ada di Jalan Inspeksi, meskipun dalam realitasnya terdapatnya juru parkir berlaku curang semata-mata untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Selain itu adanya keterlibatan lembaga institusi pemerintah yang masih menjembatani dan melancarkan aksi dan kegiatan parkir di Jalan Inspeksi aktif dan beroperasi hingga saat ini serta mendapatkan keuntungan dari

adanya parkir di Jalan Inspeksi Lawang sewu. Dengan demikian tata kelola parkir di Jalan Inspeksi dari aspek sosial ekonomi masyarakat sangat terbantu dengan adanya pekerjaan menjadi juru parkir karena bisa mendapatkan pendapatan sebagai pemenuhan kehidupan sehari-hari.

BAB V

KEPENTINGAN-KEPENTINGAN DALAM PROSES TATA KELOLA PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KAWASAN LAWANG SEWU KOTA SEMARANG

Persoalan dan permasalahan parkir liar yang berada di Jalan Inspeksi Lawang Sewu belum menemukan titik terang dan penyelesaian hingga saat ini. Dalam realitasnya, aktivitas parkir yang dianggap liar dan menyalahi aturan masih berjalan tanpa ada tindakan tegas dari Pemerintah Kota Semarang. Munculnya Kekhawatiran dan kegelisahan masyarakat akan pungutan parkir liar yang meresahkan dapat menimbulkan kerugian dari berbagai kalangan, baik dari nama Pemerintah Kota Semarang yang dianggap buruk dan tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan dan permasalahan dari pungutan dan parkir liar. Selain daripada itu, munculnya anggapan-anggapan bahwa Pemerintah Kota Semarang khususnya Dinas Perhubungan Kota Semarang mempunyai keterlibatan serta keberpihakan dengan preman-preman dalam proses pemungutan dan parkir liar. Masyarakat juga mendapatkan kerugian karena mendapatkan tarif atau pungutan retribusi parkir yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku, selain itu Pemerintah Kota Semarang tidak mendapatkan bagian hasil dari pendapatan tarif retribusi parkir tersebut untuk masuk dalam anggaran pendapatan daerah.

Dengan demikian perlunya peran Pemerintah Kota Semarang dan dinas-dinas terkait untuk dapat menyelesaikan persoalan dan permasalahan pungutan dan parkir liar. Pentingnya keterlibatan berbagai aktor-aktor pemangku kepentingan Kota Semarang dalam merumuskan, merencanakan dan memecahkan persoalan-persoalan pungutan dan parkir liar salah satunya di Jalan Inspeksi Lawang Sewu. Keterlibatan berbagai aktor-aktor dalam proses tata kelola parkir tepi jalan umum khususnya di Kota Semarang baik dari birokrasi Pemerintah Kota Semarang, lembaga peradilan, kelompok kepentingan bahkan masyarakat sipil Kota Semarang harus berperan serta dan turut aktif untuk dapat merumuskan suatu kebijakan-kebijakan publik yang baik supaya dapat memberikan hasil akhir tanpa mencederai dan merugikan berbagai pihak. Akan tetapi dalam proses keberlangsungan dalam tata kelola parkir tepi jalan umum khususnya di Jalan Inspeksi Kota Semarang selalu mengalami hambatan dan kendala atas kepentingan-kepentingan baik dalam birokrasi pemerintahan, kelompok kepentingan seperti organisasi masyarakat maupun elemen masyarakat itu sendiri. Dari sinilah beberapa aktor-aktor yang terlibat

atas kepentingan-kepentingan dalam proses tata kelola parkir tepi jalan umum di Jalan Inspeksi Lawang Sewu sebagai berikut ;

A. Dinas Perhubungan Kota Semarang

Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai sebagai salah satu lembaga institusi Pemerintah Kota Semarang mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk mengatur arus lalu lintas dan angkutan yang diberikan kewenangan untuk merumuskan suatu aturan atau kebijakan yang kedepannya dapat memberikan pelayanan baik kepada masyarakat sebagai wujud dari otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Aturan dan kebijakan tersebut adalah membuat dan merumuskan kebijakan pada pengguna kendaraan pribadi melalui mekanisme kepemilikan kendaraan, pembebanan pajak, penggunaan bahan bakar kendaraan. Selain daripada itu merumuskan kebijakan infrastruktur seperti membuat arus jalan searah untuk mengurai kemacetan, penertiban parkir dan pedagang kaki lima di tepi jalan umum (Elva Novitasari, 2019).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai institusi lembaga Pemerintah di Kota Semarang, Dinas Perhubungan Kota Semarang khususnya dalam bidang UPTD parkir berserta kebijakan infrastruktur penertiban parkir belum sepenuhnya menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya. Masih banyak permasalahan parkir yang kerap dijumpai dan belum terselesaikan, salah satunya adalah persoalan parkir liar yang berada di Jalan Inspeksi Lawang Sewu Kota Semarang. Terdapat beberapa alasan mengapa hingga saat ini Dinas Perhubungan Kota Semarang belum mempunyai solusi maupun rencana untuk membersihkan serta menyelesaikan persoalan dan permasalahan parkir Jalan Inspeksi Lawang Sewu sebagai area bebas lahan parkir, serta alasan mengapa masih aktifnya praktek dan aktivitas parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu.

Alasan yang pertama bahwa Dinas Perhubungan Kota Semarang memberikan pemakluman dan toleransi atas praktek dan aktivitas pengelolaan parkir liar di Jalan Inspeksi Lawang Sewu. Alasan ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Parkir, Bapak Agung Nurul Falaq karena pengelola dan pekerja juru parkir tersebut merupakan masyarakat dari Kota Semarang, sehingga Dinas Perhubungan Kota Semarang memberikan toleransi kepada juru parkir untuk dapat menjalankan kegiatan parkir sebagai mata pencaharian utama mereka sebagai pemenuhan hidup sehari-hari. Meskipun Dinas Perhubungan Kota Semarang tidak memberikan perizinan secara tertulis dan legal,

Dinas Perhubungan Kota Semarang telah memberikan izin secara lisan bagi juru parkir untuk dapat mengelola Jalan Inspeksi Lawang Sewu sebagai area parkir bagi pengunjung, akan tetapi dari pengelola parkir dapat teratur menjaga ketertiban lingkungan, tidak mematok tarif retribusi parkir secara berlebihan, serta meminimalisir tindak pidana kejahatan atas terjadinya kehilangan barang dari pengunjung.

Tidak adanya keterlibatan Dinas Perhubungan Kota Semarang untuk mengelola parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu, apabila Dinas Perhubungan Kota Semarang ikut campur urusan persoalan parkir, maka sama saja Dinas Perhubungan Kota Semarang terlibat dalam pungutan liar. Dalam wawancara dengan bapak Agung Nurul Falaq selaku kepala bidang parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang menjelaskan bahwa :

“untuk saat ini Dinas Perhubungan Kota Semarang memberikan sedikit toleransi kepada juru parkir di Jalan Inspeksi mas, karena itu merupakan mata pencaharian mereka sehari-hari untuk menyambung hidup. Kita itu sama-sama orang lapangan jadi tau lah bagaimana kehidupan mereka apalagi mereka juga orang semarang. Kita tetap mentolerir akan tetapi tidak terhadap pelanggarannya tetapi kami tidak akan memberikan surat perizinan bahwa Jalan Inspeksi diperbolehkan sebagai lahan parkir, karena menyalahi sebuah aturan”

Alasan kedua masih adanya praktek dan aktivitas parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu adalah tidak adanya petugas dari Dinas Perhubungan Kota Semarang yang berjaga untuk menghalau supaya pengunjung wisata Lawang Sewu tidak memarkirkan kendaraannya di Jalan Inspeksi, serta tidak adanya petugas untuk mengarahkan wisatawan parkir ke kantong resmi di Museum Mandala Bhakti dan parkir khusus di Dp Mall. Alasan tidak adanya petugas yang berjaga karena dari UPTD Bidang Parkir hanya berjumlah kurang lebih 20 orang, yang pekerjaannya adalah memantau lahan parkir resmi yang ada di Kota Semarang dan area yang menimbulkan kemacetan. Selain itu, tidak adanya petugas yang berjaga karena Jalan Inspeksi Lawang Sewu tidak berpotensi menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Meskipun terbatasnya pekerja dari UPTD Bidang Parkir, seharusnya Dinas Perhubungan Kota Semarang dapat bekerja sama dengan bidang-bidang lainnya di Dinas Perhubungan Kota Semarang seperti bidang pengendalian dan ketertiban umum untuk dapat meminimalisir praktek dan aktivitas parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu.

Dalam wawancara dengan bapak Agung Nurul Falaq selaku kepala bidang parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang menjelaskan bahwa :

“tidak adanya petugas yang berjaga di sana untuk menangani parkir ya karena memang itu bukan tempat parkir resmi, kedua jumlah petugas parkir tidak banyak mas. Jadi petugas Dishub di bidang parkir hanya memfokuskan kepada area-area atau tempat yang krusial seperti parkir tepi jalan yang bisa mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Karena parkir tepi jalan umum di Kota Semarang sangat banyak, jadi kami akan memantau dahulu parkir parkir yang memang perlu penanganan lebih. Setiap harinya kami keliling kota untuk melihat area-area parkir yang rawan kemacetan. Kalau melihat parkir di Jalan Inspeksi kan tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas maka kami tidak terlalu menganggap masalah. Jika nanti pun ada permasalahan maka akan kami tindak.”

Alasan ketiga bahwa tidak adanya rambu-rambu lalu lintas atas larangan parkir untuk Jalan Inspeksi Lawang Sewu sebagai area larangan parkir bagi pengunjung. Atas absennya rambu-rambu larangan parkir tersebut dan adanya arahan dari juru parkir maka pengunjung dengan bebas memarkirkan kendaraannya di Jalan Inspeksi Lawang Sewu. Justru di lapangan terdapat tulisan parkir Lawang sewu di pintu masuk Jalan Inspeksi Lawang Sewu. Dengan demikian atas ketidaktahuan masyarakat dan pengunjung maka dengan terpaksa memarkirkan kendaraannya di Jalan Inspeksi sebagai area terdekat wisata Lawang Sewu.

Gambar 18. Tulisan parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu



Sumber : Dokumentasi Penulis

Dalam wawancara dengan Kepala Bidang Parkir, Bapak Agung Nurul Falaq beliau menjelaskan bahwa :

“seharusnya masyarakat dan pengunjung tahu bahwa adanya rambu-rambu larangan parkir di Jalan Inspeksi, akan tetapi masyarakat dan pengunjung saja yang membandel untuk tetap parkir di area Jalan Inspeksi.”

Tetapi pada realitas di lapangan tidak terdapatnya rambu-rambu larangan parkir untuk menunjukkan Jalan Inspeksi Lawang Sewu sebagai area larangan lahan parkir. Hanya saja terdapat beberapa rambu-rambu lalu lintas seperti larangan berhenti dan Jalan Pandanaran bebas dari becak. Dengan demikian masyarakat maupun pengunjung wisata Lawang Sewu yang tetap memarkirkan kendaraanya berada di Jalan Inspeksi Lawang Sewu. Adapun wawancara dengan salah satu pengunjung yakni saudara Naufal, 24 tahun asal Bandung menjelaskan bahwa :

“saya baru pertama kali datang untuk ke Lawang Sewu ini tetapi saya kebingungan atas akses parkir kendaraan milik keluarga saya. Sepanjang jalan dari balaikota sampai Lawang Sewu tidak ada papan petunjuk arahan parkir kendaraan. Setelah sampe di depan Lawang Sewu akhirnya mendapatkan arahan untuk parkir di samping Lawang Sewu. Harapannya si kepada pengelola Lawang Sewu bisa memberikan papan petunjuk arah parkir bagi wisatawan.”

Gambar 19. Rambu-rambu lalu lintas di area Lawang Sewu



Sumber : Dokumentasi Penulis

Keempat bahwa kurangnya ketegasan Dinas Perhubungan Kota Semarang untuk menutup dan membersihkan Jalan Inspeksi Lawang Sewu sebagai lahan bebas parkir. Dinas Perhubungan Kota Semarang hanya memberikan surat teguran dan peringatan secara lisan maupun tertulis kepada juru parkir yang berada di Jalan Inspeksi Lawang Sewu, akan tetapi tidak ada tindakan hukuman dan sanksi seperti denda maupun tindak pidana hukum penjara meskipun juru parkir yang tidak mendapatkan izin dan terbukti melanggar peraturan. Selain itu telah terbuktinya ada tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh beberapa juru parkir liar yang ada di Jalan Inspeksi Lawang Sewu dengan mematok tarif retribusi parkir untuk bis pariwisata sebesar Rp 100.000,-. Pada tanggal 22 Februari 2022 Dinas Perhubungan Kota Semarang melakukan sidak dan razia dadakan kepada juru parkir liar di Jalan Inspeksi Lawang Sewu dan terbukti bahwa juru parkir telah melanggar peraturan, akan tetapi juru parkir yang melanggar hanya di suruh untuk membuat surat pernyataan yang berbumbu materai supaya tidak melakukan tindakan pelanggaran dan pungutan di batas wajar tarif parkir.

Dalam wawancara dengan bapak Agung Nurur Falaq selaku kepala bidang parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang menjelaskan bahwa :

“kami Dinas Perhubungan sudah melakukan sidak dan razia kepada juru parkir yang melanggar dan sudah menyalahi aturan, apabila ini dilakukan akan mengurangi minat wisatawan untuk datang berkunjung ke wisata Lawang Sewu dan berdampak padacitra baik Pemerintah Kota Semarang. maka kami beserta jajaran institusi baik Satpol PP maupun Kepolisian Kota Semarang memberikan surat peringatan dan teguran beserta pembuatan surat pernyataan kepada juru parkir yang terbukti melakukan pelanggaran. Apabila kedepannya melakukan pelanggaran dan kesalahan, maka kami Pemerintah maupun dinas terkait tidak akan segan untuk menindaklanjuti ke jalur hukum”

Kelima kurangnya pengendalian dan pengawasan dari Dinas Perhubungan Kota Semarang kepada juru parkir dan pengunjung wisata Lawang Sewu. Di mulainya sidak yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Semarang beserta institusi Pemerintah Kota Semarang seperti Satpol PP dan Polrestabes Kota Semarang pada tanggal 21 Januari 2022, hingga saat ini tidak adanya sidak dan razia sebagaimana dilakukan untuk pengendalian dan pengawasan kepada juru parkir atas tindakan yang dilakukan karena memungutan tarif parkir yang berlebihan. Atas sikap yang dilakukan Dinas

Perhubungan Kota Semarang juga memberikan kesempatan bagi juru parkir untuk dapat mematok tarif lebih kepada pengunjung Lawang Sewu. Seharusnya dengan memberikan pengawasan dan pengendalian kepada pengunjung wisata Lawang Sewu dapat membantu Dinas Perhubungan Kota Semarang untuk mengedukasi dan memberikan arahan kepada pengunjung Lawang Sewu supaya dapat memarkirkan kendaraannya di Museum Mandala Bhakti dan parkir khusus Dp Mall. Akan tetapi absennya dan kurangnya pengendalian dan pengawasan inilah yang juga berakibat pada praktek dan aktivitas parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu terus berjalan hingga saat ini. Dalam wawancara dengan bapak Agung Nurur Falaq selaku kepala bidang parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang menjelaskan bahwa :

“kami tidak melakukan pengawasan ataupun monitoring dalam kurun satu tahun semenjak razia dan sidak pada bulan februari 2022 hingga saat ini ya karena tidak adanya laporan maupun aduan dari masyarakat yang kami terima atas pelanggaran yang ada di Jalan Inspeksi. Jika tidak ada aduan maupun laporan yang kami terima, maka kami anggap tidak adanya permasalahan maupun pelanggaran dari juru parkir disana.”

Meskipun demikian, Dinas Perhubungan Kota Semarang tetap tidak akan memberikan dan menurunkan surat perizinan bahwa Jalan Inspeksi Lawang Sewu sebagai lahan ataupun area parkir. Terlebih Dinas Perhubungan tidak akan mengambil alih ataupun ikut serta untuk mengelola parkir yang berada di Jalan Inspeksi Lawang Sewu. Apabila hal ini dilakukan, maka Dinas Perhubungan juga terlibat melakukan tindakan pungutan liar karena pengelolaan parkir tersebut illegal. Dinas Perhubungan Kota Semarang akan tetap memantau parkir yang ada di Jalan Inspeksi Lawang Sewu supaya tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan beberapa pihak termasuk pengunjung wisata Lawang Sewu. wawancara dengan bapak Agung Nurur Falaq selaku kepala bidang parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang menjelaskan bahwa :

“kami Dinas Perhubungan Kota Semarang tidak ikut andil untuk mengelola parkir di Jalan Inspeksi, satu karena disana tidak boleh untuk dijadikan sebagai area parkir, kedua tidak ada surat izin yang kami terbitkan, ketiga apabila kami mengambil alih ataupun ikut mengelola parkir sama halnya kami melanggar aturan yang kami buat. Saat ini kami hanya bisa memantau, apabila kedepannya ada pelanggaran maka kami akan bertindak”

Dinas Perhubungan akan melakukan tindakan pembersihan kepada juru parkir liar di Jalan Inspeksi Lawang Sewu supaya bebas dari praktek parkir liar, ketika area parkir milik Dp Mall sudah selesai dibangun. Ketika nantinya lahan parkir tersebut sudah selesai dibangun maka Dinas Perhubungan Kota Semarang akan mengalihkan parkir kendaraan roda dua maupun roda empat untuk parkir di parkiran khusus Dp Mall. Apabila juru parkir melakukan pemberontakan dan tidak mau menaati peraturan, maka Dinas Perhubungan Kota Semarang akan menggait pihak berwajib seperti kepolisian Kota Semarang supaya dapat menangani dan membantu permasalahan juru parkir yang tidak bisa menaati peraturan. wawancara dengan bapak Agung Nurur Falaq selaku kepala bidang parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang menjelaskan bahwa :

“kami memang belum mempunyai solusi saat ini mas, akan tetapi kita menunggu parkiran samping Lawang Sewu itu jadi. Setelah parkiran itu jadi ya semua pengunjung supaya kendaraanya dapat parkir di samping Lawang Sewu, jika juru parkir yang masih ngeyel ya kami terpaksa akan menindaki melalui jalur hukum. Karena memang mereka juru parkir sudah menyalahi aturan”.

B. Inspektorat Team Satgas Saber Pungli Kota Semarang

Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang. Keputusan Walikota Semarang Nomor 700/8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 700/76 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Kota Semarang, bertugas : Melaksanakan pemberantasan Pungutan Liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana baik yang berada di Instansi Vertikal/ Perangkat Daerah

Diberlakukannya Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dikarenakan maraknya praktik pungutan liar yang telah merusak tatanan kehidupan di masyarakat, bernegara serta berbangsa. Dengan demikian perlu adanya langkah dan tindakan tegas dari pemerintah untuk menangani serta memberantas persoalan pungutan liar secara efektif, efisien dan serta diharapkan mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat yang melanggar dan menyeleweng. Dalam langkah dan upaya pemberantasan pungutan liar maka dibentuklah satuan tugas sapu bersih pungutan liar untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pengaduan keluhan-keluhan akibat dari pungutan liar yang berada di sekitar mereka. Serta

ketidakpastian dari pelayanan publik yang dilakukan instansi pemerintah dan prosedur yang dianggap lama dan rumit, maka dibentuklah saber pungli sebagai langkah upaya menindak pidana pungutan liar yang meresahkan dan merugikan warga.

Berdasarkan praktik pungutan liar yang ditemukan Satgas Saber Pungli Kota Semarang, banyak tindakan pungutan liar yang bersumber dari pemungutan retribusi parkir liar yang terjadi di berbagai tempat dan lahan parkir di wilayah Kota Semarang, yang biasa terjadi pada tempat parkir yang tidak resmi. Usai melakukan tindakan penangkapan juru parkir liar yang bersalah, maka pelaku dan barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke kantor Inspektorat Saber Pungli Kota Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebagai penyelidikan Satgas Saber Pungli Kota Semarang menyelidiki apakah pelaku melakukan perbuatan secara individu atau ada pihak lain yang membantu dalam hal permasalahan ini.

Apabila pelanggaran tersebut dilakukan secara individu maka anggota Satgas Saber Pungli Kota Semarang akan memproses lebih dalam untuk pelaku tindak pidana pungutan liar ke tahap yang selanjutnya. Tetapi apabila ada pihak atau rekan lain ataupun pengelola yang terlibat dan membantu tindak pidana pungutan liar dan adanya aliran dana kepada atasan pelaku tindak pidana pungutan liar, maka selanjutnya Satgas Saber Pungli Kota Semarang akan berkoordinasi dengan lembaga pemerintah yang terindikasi dan terlibat dalam tindak pidana pungutan liar. Setelah kegiatan penindakan yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli Kota Semarang selesai dan menyerahkan proses hukum lanjutan kepada Satreskrim Polrestabes Kota Semarang. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan Satgas Saber Pungli Kota Semarang oleh kelompok kerja yustisi yang terdiri dari para ahli yang beranggotakan dari akademisi, tokoh masyarakat serta unsur lain. Tujuan adanya dilakukan evaluasi untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh Satgas Saber Pungli Kota Semarang dan juga kedepannya semoga kinerja Satgas Saber Pungli Kota Semarang lebih baik lagi dalam menangani perkara dugaan tindak pidana pungutan liar apabila ditemukan perkara lagi.

Apabila pelanggaran tersebut dilakukan secara individu, anggota Satgas Saber Pungli Kota Semarang akan membawa pelaku tindak pidana pungutan liar ke tingkat selanjutnya. Namun, jika ada pihak lain atau rekanan atau eksekutif yang terlibat dan mendukung tindak pidana pungli dan aliran dana kepada atasan pelaku tindak pidana pemereras, maka Satgas Saber Pungli Kota Semarang akan mengkoordinir hal tersebut. dengan lembaga

pemerintah yang dilaporkan melakukan pemerasan dan terlibat dalam kegiatan kriminal. Setelah selesai penindakan oleh Satgas Saber Pungli Kota Semarang dan penyerahan perkara tambahan ke Bareskrim Polres Semarang Kota. Nantinya, kegiatan Satgas Penindakan Sabre Kota Semarang akan dievaluasi oleh satgas hukum yang beranggotakan para ahli yang terdiri dari peneliti, tokoh masyarakat dan faktor lainnya. Tujuan evaluasi adalah untuk terus mengevaluasi kinerja Satgas Saber Pungli Kota Semarang untuk meningkatkan efisiensi Satgas Saber Pungli Kota Semarang dalam menangani kasus dugaan. tindak pidana pungutan liar ketika ditemukan lebih banyak kasus.

Adapun cara yang dilakukan secara mendasar team Saber Pungli Kota Semarang dalam memberantas pungutan liar yang berada di lingkungan sekitar kita seperti pemungutan parkir liar atau tidak resmi maupun tindak pungutan liar lainnya, antara lain sebagai berikut: adanya laporan dan aduan dari warga masyarakat terkait adanya praktik pungutan liar yang diketahuinya secara langsung di lingkungan masyarakat. Dalam Laporan Pengaduan, masyarakat dapat melaporkan langsung apabila melihat adanya kegiatan pemerasan pungutan liar ketika menjadi korban pemerasan pungutan liar, atau dapat juga mengadu ketika melihat secara langsung kegiatan yang terbukti sebagai pemerasan pungutan liar. Pengaduan tindak pidana Pungli kepada Satgas Saber Pungli Kota Semarang dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

1. Pengaduan dan laporan tindak pidana pungutan parkir liar dapat di laporkan kepada Satgas Saber Pungli Kota Semarang dengan mengakses melalui website resmi dari team Satgas Saber Pungli Kota Semarang dengan mencari halaman saberpungli.id atau melauai laporgub.jatengprov.go.id yang dapat diakses melalui internet.
2. Cara kedua dengan melaporkan praktik atau tindak pidana pungutan liar yakni dengan melaporkan dan menghubungi ke team Satgas saber Pungli melalui SMS dan kirim ke nomor 1193. Laporan melalui SMS di nomor 1193 dengan format LAPOR#NAMA#NIK#TGL-BLN TAHUN KEJADIAN#LOKASI KEJADIAN#INSTANSI TERLAPOR#ISI LAPORAN. Selain itu laporan pengaduan dapat juga disampaikan melalui hotline telepon Satgas Saber Pungli melalui nomor 193. Pengaduan dan laporan dapat dilakukan melalui Whatsapp di 082222206263 ataupun telepon (024) 3540129 , ataupun email : saberpungli@semarangkota.go.ic.id. Laporan tersebut dapat ditambahkan berupa foto, video maupun rekaman suara jika disinyalir merupakan tindakan pungutan liar.

3. Cara ketiga dengan melaporkan tindak pidana pungutan liar yakni dengan cara mendatangi ke kantor Inspektorat Saber Pungli Kota Semarang di Balaikora Semarang dengan melaporkan dan menceritakan temuan tersebut secara detail. Masyarakat juga dapat melaporkan melalui platform Sapa Mbak Ita atau tagar #SAPAMBAKITA, maka laporan tersebut langsung masuk ke halaman website Walikota Semarang dengan menyampaikan kronologi kejadian secara detail. Nantinya aduan laporan tersebut akan diterima oleh Walikota dan disambungkan langsung kepada Satgas Saber Pungli Kota Semarang. Keempat dalam pelaporan aduan dapat diakses melalui email ke alamat website lapor@saberpungli.id melalui fax. di nomor 021-3453085 dan juga melalui aplikasi handphone.

Setelah team Satgas Saber Pungli Kota Semarang menerima aduan dan laporan masyarakat terkait indikasi pungutan liar, maka selanjutnya aduan dan laporan tersebut akan dikirimkan dan diteruskan kepada Kepala Pos Satgas Saber Pungli Kota Semarang supaya laporan aduan tersebut dapat dipilah sesuai dengan jenis aduan dan dapat diteliti secara mendalam oleh Kepala Pos Satgas Saber Pungli Kota Semarang. Selanjutnya setelah proses pemilahan jenis laporan maka laporan dan aduan tersebut akan dikembalikan dan diserahkan kepada dua kelompok Satgas Saber Pungli. Kedua kelompok ini terdiri atas kelompok kerja (pokja) intelijen dan kelompok kerja (pokja) penindakan yang mempunyai tupoksi kerja yang masing-masing. Kelompok kerja (pokja) intelijen menerima berbagai aduan dan laporan dari masyarakat yang kemudian akan menindaklanjuti laporan tersebut, kemudian laporan yang diproses oleh kelompok kerja intelijen merupakan laporan dari masyarakat yang dalam penyampaian kronologi indikasi tindak pidana pungutan liar dijelaskan secara kurang jelas dan detail.

Proses selanjutnya adalah dengan melihat, meneliti dan mempelajari kembali isi laporan yang diajukan oleh masyarakat terkait pungutan liar yang telah mereka temui. Apabila dalam laporan yang sedang diproses oleh Kepala Pos Satgas Saber Pungli Kota Semarang masih kurang mendapatkan barang bukti atau bukti belum cukupnya bukti yang kuat sebagai dugaan atas tindak pidana pungutan liar, maka cara yang efektif adalah team lapangan Satgas Saber Pungli Kota Semarang melakukan pengamatan dan penyidikan secara langsung di lapangan supaya mendapatkan barang bukti secara lengkap terkait adanya indikasi tindak pidana pungutan liar. Selanjutnya setelah dilakukan pengamatan dan pengawasan langsung di lapangan, maka kelompok kerja intelijen akan menyerahkan hasil kerjanya kepada Kepala Pos Satgas Saber Pungli Kota Semarang.

Apabila dari hasil pengamatan, penyidikan dan pengawasan yang dilakukan Kelompok Kerja Intelijen tidak mendapatkan barang bukti yang kuat, maka laporan aduan dari masyarakat tidaklah terbukti dari indikasi tindak pidana pungutan liar serta tidak akan diproses lebih lanjut. Akan tetapi apabila dari hasil pengamatan, penyidikan dan pengawasan tersebut mendapatkan bukti-bukti yang kuat serta jika laporan tersebut sesuai dengan fakta di lapangan dan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pungutan liar, maka proses selanjutnya Satgas Intelijen melaporkan hasil kerjanya ke Posko Satgas Saber Pungli Kota Semarang. Selanjutnya, kepala pos Satgas Saber Pungli Kota Semarang meneruskan temuan Satgas Intelijen kepada Satgas kelompok kerja agar melakukan penindakan berdasarkan indikasi adanya tindakan pidana pungutan liar.

Proses keempat sesudah melaksanakan penyelidikan dan pengamatan serta terbukti ada tindakan pungutan liar di lingkungan masyarakat, maka tahapan selanjutnya Satgas Saber Pungli Kota Semarang dari divisi Pokja Penindakan melakukan penindakan kepada pelanggaran pungutan liar. Jika tindak pidana pungutan liar ditemukan di lembaga pemerintahan maupun oknum-oknum tertentu yang menyeleweng, maka sebelum penindakan Satgas Saber Pungli akan melakukan koordinasi dan komunikasi kepada pihak maupun oknum yang terindikasi melakukan tindak pidana pungutan liar kepada masyarakat. Tindakan dibentuknya team saber pungli pada daerah baik dilakukan pada instansi lembaga pemerintah pusat maupun daerah yang bertujuan untuk memberantasan pungutan liar internal di setiap lembaga, hal ini bermaksud supaya adanya tanggung jawab agar mampu melakukan pengawasan terhadap pegawai instansi dan lembaga-lembaga pemerintahan maupun pada lingkungan masing-masing. Setelah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pengawasan internal lembaga pemerintah yang terlibat dan terindikasikan adanya praktik pungutan liar, maka proses selanjutnya ada beberapa langkah dalam melakukan penindakan terhadap indikasi pungutan liar tersebut.

Pada proses kelima, Satgas Saber Pungli Kota Semarang akan meneruskan proses perkara ke Bareskrim Polrestabes Kota Semarang untuk melakukan penindakan, tetapi sebelum melakukan penindakan maka dilaksanakan rapat koordinasi dan diskusi terlebih dahulu dengan Satuan Pengawasan Internal Kota Semarang dan aparat penegak hukum lainnya untuk mengumumkan tindakan itu akan segera dilakukan. Penanganan perkara pungutan liar serta penjatuhan sanksi juga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, Satuan Tugas Penegakan Saber juga dapat mengambil tindakan langsung terhadap oknum pungutan liar untuk melakukan penindakan sanksi.

Dalam hal menyelesaikan persoalan parkir liar yang ada di Kota Semarang dan menjalankan tugas serta peran sebagai saber pungli Kota Semarang guna melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelanggaran-pelanggaran seperti pungutan liar maka perlunya kerjasama dengan pihak berwenang yakni kepolisian Polrestabes Kota Semarang. Dalam hal ini pihak kepolisian Polrestabes Kota Semarang sebagai penegak hukum yang bertindak secara tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada di Kota Semarang terlebih persoalan parkir liar. Wawancara dengan bapak Al Frida Very Sanavel S.STP,M.si sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Kota Semarang, menjelaskan bahwa:

“saat ini kami team inspektorat hanya menunggu adanya laporan dari warga terkait adanya pungutan liar yang ada di Kota Semarang, terutama di area keramaian seperti tempat wisata di Lawang Sewu maupun Kota Lama. Jika tidak adanya laporan masuk kami anggap tidak ada permasalahan yang terjadi lapangan. Untuk persoalan dan masalah parkir liar di Lawang Sewu adalah tugas dan tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Semarang. Inspektorat Kota Semarang lebih fokus pada persoalan tindak pungutan liar di instansi pemerintah.”

Proses permasalahan pungutan liar oleh juru parkir tidak resmi kurang lebih hamper sama dilakukan seperti halnya oknum yang melakukan pungutan liar di dalam institusi lembaga, akan tetapi inspektorat saber pungli Kota Semarang lebih terfokus pada persoalan-persoalan pungutan liar yang dilakukan pada instansi lembaga pemerintah Kota Semarang. karena tupoksi dan wewenang persoalan pungutan liar adalah tugas serta tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Semarang

C. Polrestabes Kota Semarang

Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Kota Semarang adalah bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia di kota Semarang. Jumlah pegawai Polrestabes Semarang sebanyak 2.974 orang. Dalam mencapai tujuan dalam menunaikan tugasnya, Polrestabes Semarang sudah sewajarnya menetapkan tujuan dalam visi dan misinya. Visi Polrestabes Semarang adalah terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif (Alfredho, 2021). Tugas dan fungsi Polrestabes Kota Semarang sebagai misi adalah melaksanakan penegakan hukum, menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan

pelayanan secara optimal serta melakukan pengendalian dan pengawasan untuk mengurangi pelanggaran dan penyimpangan di lingkungan masyarakat.

Dalam menangani permasalahan parkir liar serta meminimalisir dari berbagai bentuk pelanggaran yang ada di Jalan Inspeksi Kota Semarang ada beberapa langkah upaya yang dilakukan Polrestabes Kota Semarang antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan Sosialisasi dan Edukasi

Sebagai salah satu upaya pencegahan pelanggaran dan menutup parkir secara perlahan di Jalan Inspeksi Lawang Sewu yang dilakukan Kepolisian Polrestabes Kota Semarang dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi kepada juru parkir dan pengunjung wisata Lawang Sewu. Kegiatan sosialisasi dan edukasi di Jalan Inspeksi Lawang Sewu dilakukan ketika melaksanakan sidak dan razia gabungan bersama Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Semarang pada tanggal 21 Januari 2022. Pemberian sosialisasi dan edukasi yang diberikan agar juru parkir dapat beralih profesi dan berhenti menjadi juru parkir liar di Jalan Inspeksi Lawang Sewu, sehingga harapannya juru parkir tersebut bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan terjamin sehingga tidak melakukan pekerjaan yang melanggar ketentuan hukum khususnya di Kota Semarang. Apabila tidak mempunyai kemampuan dan berkesempatan kerja ditempat yang berbeda, maka juru parkir di Jalan Inspeksi mendapat kesempatan untuk mendaftar menjadi juru parkir resmi di tempat-tempat yang sudah disediakan lahan parkir yang legal dengan mengikuti prosedur ke Dinas Perhubungan Kota Semarang.

Kemudian selain memberikan sosialisasi dan edukasi kepada juru parkir, Polrestabes Kota Semarang juga memberikan himbauan dan arahan kepada juru parkir agar memperhatikan keamanan dan ketertiban serta meningkatkan kewaspadaan di lingkungan area parkir dari tindakan kriminalitas. Selain itu memberikan arahan dan perintah agar juru parkir dapat menarik tarif retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa harus merugikan pihak manapun. Apabila kedepannya terdapat dan melakukan pelanggaran kembali, maka kepolisian Polrestabes Kota Semarang akan memberikan sanksi dan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, kepolisian Polrestabes Kota Semarang memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pengunjung wisata Lawang Sewu supaya dapat memarkirkan kendaraannya di kantong-kantong resmi seperti area parkir khusus di DP Mall maupun Museum Mandala

Bhakti. Selain itu dilakukan sosialisasi dan edukasi supaya meminimalisir pengunjung untuk tidak memarkirkan kendaraannya di Jalan Inspeksi Lawang Sewu sehingga pengunjung dapat merasa aman jika kendaraan di tinggal serta dapat membayar retribusi parkir sesuai yang telah ditentukan. Dengan ini diharapkan Jalan Inspeksi Lawang Sewu dapat diperuntukan sebagai jalan warga dan jalan alternatif sebagaimana mestinya dan menyelesaikan aktivitas dan pengelolaan parkir liar di Jalan Inspeksi Lawang Sewu.

AKP Suprianto S.H, M.H Kanit Tipikor Polrestabes Kota Semarang dalam wawancara beliau menjelaskan:

“kami kepolisian dalam sidak yang dilakukan bersama Dishub dan Satpol PP adalah memberikan sosialisasi kepada juru parkir dan pedagang kaki lima supaya dapat tertib dan teratur serta supaya mereka menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Selain itu kami juga memberikan edukasi kepada masyarakat dan pengunjung agar bisa parkir di tempat yang resmi seperti di Museum Mandala Bhakti ataupun samping Lawang Sewu alias parkir baru. Mentok-mentoknya parkir di kawasan Udinus juga bisa. Ini dilakukan supaya meminimalisir warga atau pengunjung untuk parkir di Jalan Inspeksi. Tarif parkir disitu juga sedikit lebih mahal daripada parkir di kantong resmi”

2. Tindakan Hukum

Segala bentuk upaya dan tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Polrestabes Kota Semarang adalah sebagai bentuk upaya menekan tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh juru parkir yang berada di Jalan Inspeksi Lawang Sewu dengan memungut tarif retribusi parkir tidak sesuai regulasi yang berlaku. Apabila dalam usaha dan upaya yang dilakukan ini belum mampu mengatasi permasalahan yang ada maka Kepolisian Polrestabes Kota Semarang terpaksa memberikan tindakan hukum pidana sebagai salah satu sanksi dan hukuman kepada juru parkir liar yang membandel. Dengan memberikan hukuman dan sanksi kepada juru parkir yang melanggar adalah supaya mereka juru parkir tidak mengulangi kesalahan yang sama serta mengentaskan dan menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh juru parkir liar.

Dalam upaya penegakan hukum terhadap juru parkir liar yang melanggar, maka berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir sudah seharusnya menerapkan dan melakukan penindakan upaya penangkapan juru parkir liar yang bersalah, maka sudah

seharusnya pihak Polrestabes Kota Semarang memberlakukan dan menerapkan tindak pidana miring (tipikor) maupun denda. Sesuai dengan peraturan daerah tersebut maka juru parkir yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan tindak pidana kurungan penjara paling lama selama 3 Bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000. Akan tetapi pada realitanya, tidak ada satu pun juru parkir yang melanggar dikenakan denda dan hukuman.

Akan tetapi saat ini Kepolisian Polrestabes Kota Semarang belum bisa menangani dan menyelesaikan persoalan parkir liar di Jalan Inspeksi Lawang Sewu di karena kan dalam proses penanganan masalah parkir liar bukan merupakan tugas dan wewenang dari Polrestabes Kota Semarang melainkan Dinas Perhubungan Kota Semarang. Memang pada tahun 2019 terdapat juru parkir yang melakukan tindakan pelanggaran maka juru parkir tersebut dikenakan denda dan hukuman tindak pidana ringan, akan tetapi pada tahun 2022 juru parkir yang melanggar tidak dikenakan denda maupun hukuman pidana ringan atau penjara.

D. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang

Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP merupakan salah satu perangkat dalam lingkup Pemerintahan Daerah yang bertugas menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan suatu Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah serta dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Definisi lain tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Lembaga Institusi Pemerintah Daerah yang bertugas untuk memelihara dan menjaga keamanan serta ketertiban umum pada lingkup daerah. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong dijelaskan Satpol PP adalah bagian aparatur perangkat di daerah yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di lingkungan masyarakat. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan suatu kondisi yang bersifat dinamis dengan banyak memungkinkan pemerintah daerah maupun masyarakat daerah melakukan berbagai kegiatannya dengan tentram, aman, tertib, dan teratur (Pramono, 2019).

Didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kewenangan Satuan polisi pamong praja adalah : (a) melakukan

tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; (b) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; (c) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan (d) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dalam pelaksanaan tugasnya Satpol PP Kota Semarang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja yang berisi tentang penyusunan Struktur organisasi dan tata kerja, tugas dan fungsi Satpol PP serta pedoman-pedoman dasar lainnya. Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dengan penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian, bidang dan seksi diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

Berdasarkan fokus kerja Satpol PP Kota Semarang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum. Dimana ketertiban umum merupakan suatu kondisi yang bersifat dinamis dengan kemungkinan masyarakat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan dengan aman, tertib dan teratur. Peran Satpol PP kota Semarang juga menangani berbagai permasalahan yang mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum, salah satunya terkait persoalan parkir liar yang ada di Kota Semarang. Persoalan parkir liar yang ada di Kota Semarang merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok yang sering terjadi di lingkungan sekitar terutama area keramaian. Adanya aktivitas parkir liar dirasa mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum masyarakat. Dengan demikian fungsi dan tugas dari Satpol PP Kota Semarang bertugas dan turut serta menegakan Peraturan Daerah sebagai bentuk upaya Pemerintah Kota Semarang untuk memberikan keamanan dan kenyamanan serta menertibkan masyarakat yang melanggar dan berdampak merugikan masyarakat.

Salah satu persoalan parkir liar yang berada di Kota Semarang berada di Jalan Inspeksi Lawang Sewu Kota Semarang karena penarikan tarif retribusi parkir tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku serta Jalan Inspeksi merupakan akses jalan warga bukan sebagai lahan parkir, maka dengan demikian peran Satpol PP Kota Semarang dalam membantu menertibkan persoalan parkir liar di Jalan Inspeksi Lawang Sewu adalah dengan beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh Satpol PP Kota Semarang diantaranya sebagai berikut :

1) Melakukan Sidak dan Razia Bersama Lembaga Institusi Pemerintah Kota Semarang

Dalam menjalankan tugasnya menangani persoalan parkir liar, Satpol PP Kota Semarang melaksanakan sidak dan razia bersama Dinas perhubungan Kota Semarang maupun kepolisian dari Polrestabes Kota Semarang. Sidak dan razia yang dilakukan pada tanggal 21 Januari 2022 merupakan sidak yang dilakukan Satpol PP Kota Semarang karena adanya koordinasi dan arahan langsung dari Dinas Perhubungan Kota Semarang. Dalam sidak dan razia yang dilakukan kepada juru parkir liar di Jalan Inspeksi Lawang Sewu karena Gubernur Jawa Tengah mendapatkan laporan dan aduan bahwa rombongan pariwisata mendapatkan tarif retribusi yang berlebihan. Atas aduan tersebut maka Dinas Perhubungan Kota Semarang meminta bantuan kepada Satpol PP Kota Semarang supaya membantu menertibkan juru parkir yang melanggar. Dengan harapan aktivitas parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu dapat berjalan secara aman, tertib dan teratur.. Dalam sidak yang dilakukan Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Semarang serta pihak Kepolisian Polrestabes Kota Semarang dengan cara mengumpulkan para juru parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu yang terbukti dan terlibat melakukan pelanggaran.

Selanjutnya dalam sidak yang dilakukan Satpol PP Kota Semarang dengan cara memberikan teguran dan peringatan kepada juru parkir supaya dapat menarik tarif retribusi parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku. Serta dalam sidak dan razianya, juru parkir yang melanggar harus membuat surat pernyataan berbumbu materai dan menyatakan tidak akan mengulangi kesalahan lagi serta harus memungut tarif retribusi parkir sesuai dengan tarif yang berlaku. Apabila terdapat laporan dan aduan kembali serta ketahuan melanggar, maka juru parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu akan mendapatkan sanksi dan hukuman yang berlaku. Hal ini ditujukan supaya kegiatan parkir dapat berjalan dengan aman, tertib dan teratur. Menurut Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Drs. Yoga Utoyo menjelaskan bahwa :

“memang kami Satpol PP kota Semarang khususnya di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di ajak oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang beserta Kepolisian Polrestabes Kota Semarang untuk melakukan sidak dan razia di Jalan Inspeksi Lawang Sewu Kota Semarang terhadap juru parkir liar yang melanggar peraturan. Kami sebagai Satpol PP diminta untuk mengimbau supaya juru parkir bersama agar bisa menjaga ketertiban supaya menjadi lingkungan yang aman dan teratur. Selain itu kami juga menghimbau supaya pedagang dapat berjualan dengan rapi dan teratur supaya tertib dan tidak menimbulkan kemacetan.”

Gambar 20. Razia dan sidak Satpoll PP Kota Semarang kepada juru parkir liar di Lawang Sewu, tanggal 21 Januari 2022



Sumber: Dokumentasi TvOne.news

Akan tetapi Satpol PP dengan Dinas Perhubungan Kota Semarang maupun dari pihak Polrestabes Kota Semarang pada tanggal 21 Januari 2022 hingga saat ini belum melakukan sidak atau razia kembali sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian kepada juru parkir yang melanggar di Jalan Inspeksi Lawang Sewu. Satpol PP Kota Semarang tidak dapat berjalan sendiri untuk melakukan pengawasan, pengendalian maupun penertiban apabila tidak laporan maupun aduan dari masyarakat serta tidak ada temuan permasalahan di lapangan terkait bentuk pelanggaran dari juru parkir, serta Satpol PP kota Semarang tidak akan melakukan penertiban parkir liar tanpa adanya koordinasi dan arahan dari instansi lain khususnya Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam menangani persoalan parkir liar.

Sangat di sayangkan tindakan dan langkah yang dilakukan Satpol PP Kota Semarang sebagai penegak Peraturan Daerah Kota Semarang beserta Dinas Perhubungan Kota Semarang dan Kepolisian Polrestabes Kota Semarang, ketika sudah menemukan bentuk pelanggaran ketertiban umum yang hanya memberikan dan memerintah juru parkir yang melanggar untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan agar tidak melakukan kesalahan dan pelanggaran kembali tanpa memberikan sanksi dan hukuman yang berlaku sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang maupun setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja dan atau kelalaiannya melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2), 5, 6, 7 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kurangnya ketegasan aparaturnya Kota Semarang dalam melakukan penindakan beralaskan memberikan kesempatan kepada juru parkir supaya dapat membenahi diri agar tidak mengulangi kesalahan kembali, serta merasa iba kepada juru parkir supaya dapat bekerja kembali untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

2) Memberikan Arahan, Himbauan, dan Pembinaan Kepada Juru Parkir dan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Selain melaksanakan sidak dan razia yang berada di Jalan Inspeksi Lawang Sewu Kota Semarang, berdasarkan tugas Satpol PP Kota Semarang khususnya di Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat adalah memberikan arahan, imbauan dan pembinaan kepada juru parkir dan pedagang kaki lima di Jalan Inspeksi Lawang sewu. Dalam memberikan arahan dan imbauan agar mereka selalu menjaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman sepanjang Jalan Inspeksi supaya keadaan dan kondisi di area tersebut selalu baik tanpa ada permasalahan yang berujung pada konflik maupun tindak kriminal dan pemerasan. Selain itu Satpol PP Kota Semarang memberikan pembinaan dan arahan kepada juru parkir agar mematok tarif retribusi sesuai dengan regulasi yang berlaku, menata rapi kendaraan pengunjung, serta pengawasan ketat agar meminimalisir tindak pencurian motor dan kehilangan barang bagi pengunjung. Selain itu, kepada pedagang kaki lima supaya dapat berjualan dengan rapi agar tidak berlebihan pengambilan tempat jualan sehingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Menurut Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Drs. Yoga Utoyo menjelaskan bahwa :

“kami Satpol PP hanya bisa memberikan arahan, imbauan, dan pembinaan kepada juru parkir baik secara lisan maupun tertulis. Untuk pengkoordinasian dan tindakan tegas hanya bisa dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang bersama kepolisian Kota Semarang. Hanya saja kami memberikan surat pernyataan dan perjanjian supaya juru parkir lebih kondusif tidak mematok tarif yang berlebihan. Jika sampai ada aduan dari pengunjung dan masyarakat terkait hal ini, maka kami bersama Dinas Perhubungan dan Kepolisian Kota Semarang akan menindak secara tegas kepada juru parkir. Saat ini kami memberikan toleransi kepada juru parkir agar dapat berbenah dan tidak mengulangi kesalahan yang ada.”

3) Menerima Aduan dan Laporan Masyarakat Kepada Satpol PP Kota Semarang

Masyarakat Kota Semarang dapat memberikan aduan dan laporan kepada Satpol PP Kota Semarang jika adanya tindak pelanggaran ketertiban umum seperti adanya pungutan liar di lingkungan masyarakat, maka beberapa cara atau langkah aduan masyarakat dapat dilakukan melalui kanal pengaduan di Telepon : 02476670606, email : satpolpp@semarangkota.go.id dan Whatsapp di nomor : 081326317741. Juga dapat dilakukan pengaduan melalui media sosial milik Satpol PP kota Semarang diantaranya di Twitter : @satpolpp_smg, kemudian ada instagram : @satpolpp.smg dan Facebook : satpolppsmg@yahoo.com. Laporan dan aduan dapat dilakukan juga dengan datang langsung ke kantor Satpol PP kota Semarang di Jalan Ronggolawe No. 10 Kota Semarang kode pos 50149. Jika Laporan benar ada indikasi pelanggaran, maka akan laporan tersebut akan segera diproses oleh bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.

E. Kelurahan Sekayu

Dalam melaksanakan perannya serta mewujudkan pemerintahan yang baik dan benar, maka pihak pemerintah di tingkat kelurahan harus mampu melihat dan memahami potensi yang berada di wilayahnya termasuk kesempatan, peluang maupun tantangan serta hambatan apa yang ada dalam era otonomi ini. Serta dalam menyelenggarakan pemerintahan haruslah mampu menjawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat di kelurahan yang memerlukan pelayanan publik secara optimal dan maksimal supaya

terbentuk dan tercipta keadaan yang menggambarkan good governance di tingkat Kelurahan (Robial, 2015). Salah satu Kelurahan yang dituntut perannya dalam membantu Pemerintah adalah Kelurahan Sekayu Kecamatan Semarang Tengah. Dalam menghadapi persoalan dan permasalahan parkir liar yang berada di wilayah Kelurahan Sekayu Kota Semarang yang hingga kini belum terselesaikan. Terlebih peran Lurah Kelurahan Sekayu yang mampu memberikan pengawasan dan pengendalian pada permasalahan parkir liar yang berada di Jalan Inspeksi. Dengan demikian, peran dari kelurahan Sekayu dapat diharapkan membantu pemerintahan dan meminimalisir bentuk-bentuk penyelewengan parkir khususnya di Jalan Inspeksi Kota Semarang.

Persoalan parkir yang berada di Jalan Inspeksi Lawang Sewu sudah berjalan cukup lama, pemindahan pemimpin lurah di Kelurahan Sekayu yang baru akan memberikan kebijakan baru dari Lurah sebelumnya. Dwi Ratna Nugraini merupakan sosok Lurah baru yang saat ini menjabat dalam satu tahun terakhir. Dalam kepemimpinannya untuk menanggapi persoalan parkir liar di Jalan Inspeksi Lawang Sewu adalah cukup dengan memaklumi, hal ini dilakukan karena keberadaan parkir yang sudah terjadi tidak mungkin dapat dibubarkan karena ini merupakan tugas dan wewenang dari Pemerintah Kota Semarang terutama Dinas Perhubungan Kota Semarang. Akan tetapi sebagai Lurah yang baru di Kelurahan Sekayu, Dwi Ratna Nugraini bersama stafnya melakukan komunikasi secara baik kepada koordinator maupun juru parkir supaya dapat bekerja dengan baik, mampu memberikan ruang parkir yang kondusif serta untuk dapat menarik tarif retribusi parkir sesuai dengan regulasi yang berlaku. Wawancara bersama Lurah Kelurahan Sekayu, Dwi Ratna Nugraini menjelaskan bahwa:

“saya berada disini merupakan pemimpin yang baru, sudah sepatutnya saya untuk mengetahui persoalan parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu. Saya tidak dapat berbuat apapun karena memang parkir ini sudah cukup lama berdiri, hanya saja saya sebagai orang baru hanya bisa berkomunikasi dengan juru parkir supaya dapat kondusif menjaga keamanan dan kenyamanan wilayah”

Segala tindakan yang dilakukan Lurah di Kelurahan Sekayu dalam menghadapi persoalan parkir selalu dilakukan koordinasi dan komunikasi yang baik antara lembaga-lembaga Kelurahan Sekayu dengan Dinas Perhubungan Kota Semarang supaya langkah maupun segala bentuk tindakan diharapkan mampu berjalan dengan teratur dan baik tanpa harus merugikan pihak lain. Koordinasi dan komunikasi yang dilakukan antara

Dinas Perhubungan dengan Kelurahan Sekayu ketika Jalan Inspeksi tersebut dilakukan sebuah event maupun kegiatan lainnya yang mengharuskan Jalan Inspeksi Lawang Sewu bebas akan parkir, dengan demikian Kelurahan Sekayu dapat meneruskan informasi dan memerintah supaya Jalan Inspeksi Lawang Sewu pada hari kegiatan maupun event dapat tutup sementara waktu hingga kegiatan tersebut sudah selesai. Meskipun sebagai sosok Lurah yang baru, adapun beberapa tindakan-tindakan yang dapat dilakukan Kelurahan Sekayu dalam menangani aktivitas dan pengelolaan parkir yang ada di Jalan Inspeksi Kota Semarang, diantaranya sebagai berikut :

1. Memberikan Pengawasan dan Pengendalian Kepada Juru Parkir dan PKL

Memberikan pengawasan kepada juru parkir secara berkala dapat diharapkan mampu menekan dan menghindari terjadinya penyelewengan dan konflik maupun penyimpangan yang dilakukan oleh juru parkir yang kemungkinan dapat mematok kembali tarif yang berlebihan, sehingga dapat berdampak merugikan pengunjung, Kelurahan Sekayu, maupun juru parkir tersebut. Menurut Lurah Kelurahan Sekayu Dwi Ratna menjelaskan bahwa :

“kami jajaran pemerintahan Kota Semarang di tingkat Kelurahan khususnya Kelurahan Sekayu dalam menindaklanjuti persoalan parkir liar yang ada di Jalan Inspeksi dengan melakukan pengawasan serta pengendalian kepada juru parkir bersama Babinsa dan Babinkamtibnas sebagai keamanan tingkat kelurahan. Upaya kami memberikan pengawasan dan pengendalian semata-mata supaya aktivitas parkir dapat berjalan dengan tertib tanpa merugikan pihak manapun”. Dengan demikian, memberikan pengawasan dan pengendalian kepada juru parkir diharapkan meminimalisir berbagai penyimpangan maupun pelanggaran sehingga segala bentuk aktivitas dapat terlaksana dengan baik.

2. Memberikan Himbauan & Arahan Kepada Juru Parkir

Memberikan himbauan dan arahan kepada juru parkir adalah salah upaya yang dilakukan Kelurahan Sekayu untuk mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan di area parkir Jalan Inspeksi Lawang Sewu khususnya tindakan pencurian sepeda motor dan kehilangan barang pengunjung. Imbauan dan arahan diberikan oleh Lurah bersama babinsa dan babinkamtibnas untuk juru parkir supaya meningkatkan kewaspadaan di area parkir agar kendaraan-kendaraan yang parkir dapat diawasi dengan baik dan dapat tertata dengan rapi. Sehingga diharapkan nya ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas serta tidak

menimbulkan kemacetan dikarenakan Jalan Inspeksi Lawang Sewu sangat sempit. Selain itu dengan adanya imbauan dan arahan kepada juru parkir agar wilayah di Jalan Inspeksi Lawang Sewu dapat terkendali dengan baik dan meminimalisir tanpa terjadinya penyimpangan maupun konflik antara juru parkir maupun dengan pengunjung. Lurah Kelurahan Sekayu, Dwi Ratna menjelaskan bahwa :

“saat ini saya sebagai lurah kelurahan sekayu dan lembaga kelurahan lainnya hanya bisa memberikan arahan dan imbauan saja kepada juru parkir supaya dapat mengawasi dan meningkatkan kewaspadaan agar kendaraan sepeda motor aman dari tindakan pencurian”.

3. Upaya Teguran Secara Lisan

Adanya beberapa juru parkir yang masih acuh tak acuh dan tidak mengindahkan arahan maupun imbauan dari Lurah Kelurahan sekayu, maka kelurahan sekayu akan memberikan teguran secara lisan kepada koordinator parkir yang selanjutnya untuk dapat diteruskan informasi kepada para anggota juru parkir. Apabila upaya teguran secara lisan juga tidak dapat ditaati dan dijalankan, maka Lurah Kelurahan Sekayu akan bertindak secara tegas dengan menghubungi babinsa, babinkamtibnas, Dinas Perhubungan Kota Semarang maupun Kepolisian yang akan menangani juru parkir yang tidak menaati peraturan dan masih membandel.

Selain dari pada peran Kelurahan dalam mengurus persoalan parkir liar di Jalan Inspeksi Lawang Sewu, peran Rukun Tetangga (RT) juga berperan penting dalam proses tata kelola parkir yang berada di Jalan Inspeksi Lawang sewu. Rukun Tetangga (RT) merupakan kelembagaan terendah pada suatu wilayah atau kelurahan, akan tetapi tugas dan fungsi nya sangat vital karena berhubungan langsung dengan lingkungan masyarakat. Dengan hal ini Rukun Tetangga (RT) diharapkan mampu menjadi jembatan penyampaian aspirasi dari masyarakat kepada para pemimpin. Selain itu fungsi dan tugas RT adalah penyelesai dan penengah bagi masyarakat pada persoalan-persoalan akibat gesekan kepentingan antar individu di tengah masyarakat. Ketua RT dapat dijadikan sebagai pengawasan dan pengendalian di lingkungan masyarakat serta menjalankan tugas untuk menyusun program dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan pemberdayaan swadaya masyarakat dengan penuh tanggung jawab (Sulaiman Zuhdi, 2019).

Peran Rukun Tetangga (RT 08/RW 02) Kelurahan Sekayu Kota Semarang sangatlah berperan penting dalam proses pengendalian dan pengawasan kepada juru parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu, melihat bahwa area lahan parkir di Jalan Inspeksi tersebut berada di RT 08/RW 02 Kelurahan Sekayu. Dengan adanya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan RT bersama dengan Kelurahan Sekayu supaya juru parkir dapat menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Kelurahan Sekayu. Selain itu, Rukun Tetangga (RT) sebagai jembatan penghubung antara juru parkir dengan pihak Kelurahan Sekayu, jika terdapat arahan dari Dinas Perhubungan Kota Semarang untuk menutup sementara Jalan Inspeksi Lawang Sewu, maka RT memberikan instruksi kepada ketua parkir supaya dapat menyampaikan informasi tersebut kepada anggota-anggota juru parkir untuk pada hari itu tidak ada aktivitas parkir.

Bapak Agus sebagai Ketua RT 08 Kelurahan Sekayu menjelaskan bahwa :

“saya hanya bisa melakukan koordinasi dan menjembatani komunikasi antara juru parkir dengan pihak Kelurahan Sekayu maupun dengan warga sekitar. Meskipun parkir ini berada di wilayah yang saya RT 08, saya tidak meminta imbalan apapun ataupun mereka memberi uang kas kepada RT sebagai wilayah mereka bekerja. Harapan saya supaya juru parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu dapat menjaga nama baik di Jalan Inspeksi dan wilayah Kelurahan Sekayu. Selain itu saya bersama lembaga Kelurahan, termasuk Babinsa dan Babinkamtibnas melakukan pengawasan meskipun tidak rutin setidaknya kami tetap melakukan pemantauan dari gerak gerik mereka supaya tidak melanggar peraturan yang ada. Semua ini adalah tugas dan tanggungjawab bersama jika Jalan Inspeksi Lawang Sewu ingin bebas dari parkir liar ataupun mereka mendapatkan surat izin secara resmi dan menjadi juru parkir yang resmi di Jalan Inspeksi Lawang sewu. Tetapi secara penuh tugas dan tanggung jawab parkir ini berada di tangan Dinas Perhubungan Kota Semarang.”

Dalam memberikan arahan dan himbauan kepada juru parkir yang berada di Jalan Inspeksi Lawang Sewu bukanlah perkara yang mudah, berbagai kendala juga dirasakan oleh Ketua RT 08 bapak Agus. Pasalnya mayoritas yang menjadi juru parkir bukan warga berasal dari Kelurahan Sekayu melainkan berasal dari rusun di wilayah rusun Kelurahan Pekunden seberangan dengan Kelurahan Sekayu. Hanya saja area tempat atau lahan parkir berada di wilayah Jalan inspeksi RT 08 Kelurahan Sekayu yang ketua RT adalah bapak Agus. Perbedaan persepsi dan menyatukan pemikiran antara masyarakat dengan

lembaga Pemerintah Kota Semarang bukan lah hal yang mudah, karena hal ini menyangkut pendapatan yang mereka peroleh guna pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Hanya saja sebagai Ketua RT bapak Agus hanya mampu memberikan arahan, imbauan dan teguran secara lisan apabila terdapat juru parkir yang menyeleweng.

F. Organisasi Masyarakat Kota Semarang

Mendengar berita akan keberadaan parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu atas potensi pendapatan parkir yang didapat begitu besar, ternyata mendapatkan perhatian dan minat khusus dari beberapa organisasi masyarakat yang berada di Kota Semarang. Jalan Inspeksi Lawang Sewu merupakan jalan umum bagi warga dan tidak adanya surat resmi perizinan lahan parkir yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang semakin menarik minat organisasi masyarakat Kota Semarang turut serta datang untuk bisa mendapatkan dan mengelola lahan parkir Jalan Inspeksi Lawang Sewu agar dapat dikelola oleh organisasi mereka masing-masing. Tujuan permohonan lahan parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu dikarenakan pendapatan yang akhirnya nanti di dapat bisa digunakan sebagai pembiayaan hidup badan organisasi yang mereka geluti.

Pada tahun 2018 hingga 2022 adanya organisasi masyarakat Lindu Aji dan Pemuda Pancasila datang kepada pengelola parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu bertujuan untuk dapat ikut serta mengambil dan meminta lahan parkir untuk dapat mereka kelola secara pribadi, akan tetapi kedatangan organisasi masyarakat Lindu Aji dan Pemuda Pancasila selalu tidak mendapatkan sambutan yang baik, justru organisasi masyarakat ini mendapatkan penolakan langsung dari warga dan pengelola parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu. Warga dan pengelola parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu menyatakan bahwa Jalan Inspeksi adalah jalan warga setempat Kelurahan Sekayu dan Kelurahan Pekunden sehingga dengan demikian segala bentuk pengelolaan perparkiran tersebut hanya ditujukan kepada warga sekitar tanpa adanya intervensi dari organisasi masyarakat apapun di Kota Semarang. Atas penolakan yang dilakukan pada akhirnya dapat mengurungkan niat dan minat organisasi Lindu Aji maupun Pemuda Pancasila untuk dapat mengambil dan mengelola lahan parkir tersebut sebagai salah satu pendapatan kas organisasi mereka masing-masing.

G. Masyarakat atau Pengunjung Lawang Sewu Kota Semarang

Meskipun parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu merupakan lahan parkir yang dianggap liar justru kehadirannya membantu pengunjung wisata Lawang Sewu untuk menyediakan lahan parkir bagi kendaraan pengunjung. Kehadiran parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu mempunyai kontroversi pro dan kontra karena pengelola parkir yang membuka lahan tidak semestinya dan menarik tarif retribusi parkir yang berlebihan akan tetapi kenyataannya parkir di Jalan Inspeksi dibutuhkan oleh pengunjung karena area parkir di Jalan Inspeksi sangat dekat dengan kawasan wisata Lawang Sewu mengingat posisi Jalan Inspeksi berada persis disebelah timurnya bangunan Lawang Sewu. Kita dapat melihat posisi Jalan Inspeksi Lawang Sewu sebagai area parkir yang strategis daripada area parkir di kawasan wisata Lawang Sewu Kota Semarang daripada area parkir Museum Mandala Bhakti, karena dengan parkir di Museum Mandala Bhakti membutuhkan sedikit usaha untuk pengunjung Lawang Sewu menyebrang ke jalan raya untuk menuju ke area wisata Lawang Sewu, karena Kota Semarang adalah kota yang pada arus lalu lintas dengan demikian sedikit mengkhawatirkan jika terjadi laka lantas bagi pengunjung yang hendak berwisata ke Lawang Sewu.

Wawancara dengan Mas Aditya asal Bandung menjelaskan bahwa:

“Sebenarnya parkir di jalan dekat sungai itu mempermudah pengunjung karena dekat sekali dengan wisata Lawang Sewu ya, ya Cuma itu saja si area yang kurang memadai saja dan harapanya Pemerintah Kota Semarang lebih aware sama kondisi seperti ini, masih banyaknya pembenahan yang harus dilakukan supaya menjadi lebih baik ”

Hasil penelitian dan observasi menunjukkan dari hubungan dan keterlibatan beberapa aktor kepentingan yang terlibat dalam proses tata kelola parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu seperti instansi lembaga pemerintah Kota Semarang belum melibatkan pihak swasta dalam menangani persoalan parkir terhadap tata kelola perkotaan dalam persoalan tata kelola parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu, dimana pihak swasta seharusnya perlu untuk di libatkan seperti halnya pihak swasta Dp Mall yang dekat dengan kawasan wisata Lawang Sewu. Seharusnya Pemerintah berkerjasama dengan pihak Dp Mall Kota Semarang sebagai fasilitas penyedia layanan parkir bagi pengunjung wisata Lawang Sewu karena Dp Mall Kota Semarang memiliki lahan yang sangat luas sehingga dapat menampung jumlah kendaraan pengunjung wisata Lawang Sewu, akan tetapi realitasnya

Dp Mall Kota Semarang sebagai pihak swasta tidak dilibatkan dalam proses tata kelola parkir sebagai penyedia layanan parkir bagi kendaraan pengunjung wisata Lawang Sewu.

Dengan demikian dapat terlihat bahwa lemahnya kerjasama, kurangnya koordinasi dan komunikasi antar lembaga instansi pemerintah di Kota Semarang maupun hubungan dengan informal seperti pihak swasta serta hubungan dengan masyarakat itu sendiri tidak berjalan dengan baik, maka dengan demikian pemerintah tidak akan mampu untuk menangani dan menyelesaikan persoalan serta permasalahan terkait dengan tata kelola kota pada sektor parkir. Ditambah dengan pelemparan tugas, tanggung jawab dan wewenang antara lembaga instansi pemerintah Kota Semarang dalam persoalan parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu. Pemerintah Kota Semarang yang belum mempunyai solusi dan jalan alternatif untuk dapat menutup atau menyelesaikan persoalan parkir liar di Jalan Inspeksi Lawang Sewu, dengan demikian sangat jelas bahwa lembaga instansi Pemerintahan Kota Semarang belum mempunyai kemampuan dalam mewujudkan serta mengimplementasikan suatu kebijakan dengan baik, karena masih adanya kebijakan yang overlapping atau tumpang tindih atas kepentingan-kepentingan yang tidak relevan antar pemangku kekuasaan pada proses tata kelola kota dalam sektor parkir di Kota Semarang.

Kebijakan yang semula dianggap sebagai kebijakan overlapping ternyata kebijakan yang menguntungkan bagi sebagian aktor-aktor kepentingan yang terlibat dalam proses tata kelola parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu, aktor-aktor kepentingan yang diuntungkan atas hadirnya parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu seperti Dinas Perhubungan Kota Semarang, Satpoll PP Kota Semarang, Kepolisian Kota Semarang termasuk babinsa dan bhabinkantipnas karena mereka mendapatkan kucuran atau aliran dana pendapatan dari pengelola parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu. Sehingga jelas terbukti bahwa instansi lembaga pemerintah Kota Semarang hingga saat ini enggan untuk menutup dan membersihkan area Jalan Inspeksi sebagai area bebas parkir dan pedagang kaki lima. Selain itu masyarakat atau warga sekitar Jalan Inspeksi sebagai pengelola parkir mendapatkan keuntungan dengan mengadakan pengelolaan parkir karena dengan mengelola parkir maka mereka mendapatkan keuntungan penghasilan dan pendapatan harian sebagai pemenuhan hidup sehari-hari, serta terjamin bebas dari hukuman dan sanksi apabila melanggar karena mendapatkan backingan dari instansi Pemerintah Kota Semarang baik dari Dinas Perhubungan hingga Kepolisian. Selain itu

masyarakat maupun pengunjung wisata Lawang Sewu yang mendapatkan area parkir dekat dengan wisata Lawang Sewu sehingga mempermudah akses pengunjung ke area wisata Lawang Sewu.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya parkir liar khususnya permasalahan parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu adalah pengunjung yang dipungut tarif di luar batas serta mencoreng nama baik pemerintah khususnya Kota Semarang dan nama wisata Lawang Sewu tersebut. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Semarang belum sepenuhnya mampu untuk mengatur suatu wilayah perkotaan sendiri terutama pada sektor parkir. Meskipun dalam menyelesaikan dan menangani suatu tata kelola kota pada sektor parkir tidak dapat dilakukan hanya satu elemen saja, akan tetapi seharusnya melibatkan seluruh lapisan dan elemen baik dari pemerintahan Kota Semarang, pihak swasta, maupun masyarakat sipil. Akan tetapi, karena lembaga instansi pemerintah Kota Semarang yang tidak tegas dan mengedepankan kepentingan-kepentingan golongan maupun pribadi maka pemerintah belum mampu menjalankan suatu kebijakan dengan baik dan benar, maka suatu masyarakat tidak akan tergerak untuk taat dan patuh pada peraturan. Maka pemerintah Kota Semarang berkewajiban untuk berlaku tegas dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang sudah ditentukan dengan baik, karena lembaga Pemerintah khusus Kota Semarang mempunyai power dan kekuasaan yang tinggi, sehingga sudah seharusnya mampu menangani dan menyelesaikan persoalan parkir liar. Hingga saat ini Pemerintah Kota Semarang belum berupaya untuk menghentikan kegiatan dan aktivitas parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu Kota Semarang.

Keterbatasan dan kesulitan penulis dalam penelitian ini adalah melihat siapa sosok sesungguhnya yang menjadi backingan mendukung aktivitas dan praktik parkir liar di Jalan Inspeksi Lawang Sewu masih aktif dan berjalan hingga saat ini. Belum adanya pembubaran dan pembersihan Jalan Inspeksi Lawang Sewu terbebas dari parkir dan pedagang agar jalan tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kurang terbukanya dari berbagai narasumber pada sesi wawancara, sehingga data maupun informasi terkait tata kelola parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu tidak begitu konkret dan detail.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Politik Kota : Studi Tata Kelola Parkir Tepi Jalan Umum Di Kawasan Lawang Sewu Kota Semarang, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 22/HK.105/DRJD/96 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Layanan Parkir pada Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa penyelenggaraan fasilitas layanan parkir merupakan suatu metode perencanaan dalam menyelenggarakan fasilitas parkir kendaraan, baik di badan jalan (on street parking) maupun di luar badan jalan (off street parking). Kota Semarang dalam memberikan fasilitas layanan parkir maka memberikan sebuah kebijakan ataupun regulasi yang mengatur persoalan parkir di area khusus parkir maupun parkir tepi jalan umum. Pada tempat khusus parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir. Sedangkan pada regulasi parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum.
2. Praktek aktivitas parkir di kawasan Lawang Sewu Kota Semarang hadir akibat dari keterbatasan dan absennya lahan parkir khusus pengunjung wisata Lawang Sewu. Terdapat beberapa area parkir di kawasan wisata Lawang Sewu diantaranya Museum Mandala Bhakti, parkir khusus milik Dp Mall, Jalan Imam Bonjol Kota Semarang dan kawasan terlarang Jalan Inspeksi Kali Lawang Sewu. Hadirnya parkir liar di Jalan Inspeksi Lawang Sewu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya 1. faktor kesempatan, 2. Faktor ekonomi. 3. Faktor penganggapan Jalan Inspeksi adalah jalan milik warga setempat dan 4. Faktor Lingkungan yang mendorong menjadi juru parkir.
3. Tata kelola parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu meliputi jumlah pekerja juru parkir, pembagian jadwal kerja, pembagian sistem kerja, dan pembagian sistem upah juru parkir. Dan kemudian pendistribusian pendapatan dari pengelolaan parkir di Jalan Inspeksi diantaranya masuk ke kas RT rusunawa Kelurahan Pekunden, sebagai dana

transport dan konsumsi untuk babinsa dan babinkamtibnas, selanjutnya dana transport dan konsumsi untuk Satpoll PP Kota Semarang, serta dana transport dan konsumsi untuk petugas Dinas Perhubungan Kota Semarang. Pergulatan dalam pengelolaan parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu terjadi akibat dari 1). Perubahan Kepengurusan Pengelolaan Parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu, 2). Perubahan Tarif Parkir Kendaraan Pengunjung.

4. Keterlibatan beberapa aktor-aktor atas kepentingan-kepentingan dalam proses tata kelola parkir tepi jalan umum di kawasan Lawang Sewu Kota Semarang yang saling menguntungkan dari berbagai pihak baik dari institusi pemerintahan Kota Semarang seperti 1. Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2. Inspektorat team Satgas Saber Pungli Kota Semarang, 3. Polrestabes Kota Semarang, 4. Satpol PP Kota Semarang 5. Kelurahan Sekayu, maupun organisasi masyarakat seperti Pemuda Pancasila dan Lindu Aji.
5. Atas beberapa kesimpulan diatas maka Pemerintah Kota Semarang belum mempunyai kemampuan untuk bisa mengelola, mengatur dan menata terhadap tata ruang dan tata kelola kota di wilayah sendiri dalam persoalan dan permasalahan parkir, khususnya parkir liar. Kebijakan-kebijakan terkait parkir belum sepenuhnya terealisasikan dan diterapkan di lapangan dengan baik dan benar, masih adanya unsur-unsur tarik menarik kepentingan dari beberapa kalangan baik institusi pemerintah maupun masyarakat. Dengan demikian institusi Pemerintah Kota Semarang belum mampu sepenuhnya untuk dapat menyelesaikan persoalan dan permasalahan parkir liar di Kota Semarang, sehingga terlihat pemerintah Kota Semarang belum sepenuhnya mampu untuk dapat memberikan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis akan menyampaikan beberapa saran yaitu :

1. Kepada Institusi Pemerintah Kota Semarang diharapkan dapat menerapkan kebijakan-kebijakan maupun regulasi terhadap parkir yang sudah di tentukan dan diberlakukan tanpa mengenal ras maupun golongan jika terbukti melakukan kesalahan dan

pelanggaran. Serta brkerjalah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab bukan justru melempar-lemparkan tugas dan wewenang.

2. Kepada Dinas Perhubungan Kota Semarang untuk dapat memberikan papan informasi dan arah petunjuk untuk area parkir resmi yang berada di kawasan Lawang Sewu Kota Semarang supaya mempermudah masyarakat mengakses parkir resmi, serta adanya petugas yang berjaga di Jalan Inspeksi supaya dapat meminimalisir praktek parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu.
3. Kepada masyarakat apabila sudah mengetahui informasi kantong parkir resmi harapannya dapat parkir pada kantong-kantong parkir resmi di kawasan Lawang Sewu Kota Semarang meskipun jaraknya lumayan jauh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abyyusa, Amirus Farras dkk. 2019. *Lawang Sewu's Monumentality Architecture*. Jurnal RISA (Riset Arsitektur). Jurnal UNPAR, Vol. 03, No. 02.
- Ade, Amuji & Muazzinah. 2020. Analisis Tata Kelola Retribusi Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh. *AL-IJTIMA'I: International Journal of Government and Social Science*, Vol. 05, No. 02.
- Bahar, Nurfatwa. 2017. Pengenaan Tarif Parkir Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Makassar. *Jurnal Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. United States of America: Sage Publications, Inc.
- Devas, Nick. 2004. *Urban Governance Voice and Poverty in the Developing World*. USA: Earthscan Publications Ltd.
- Ediati, Murni. 2009. Ikon Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Kerekayasaan UNDIP*, Vol 30, No. 01.
- Hutabarat, Hardiansyah & R. Slamet Santoso. 2019. Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang. *Journal Of Public Policy and Management Review UNDIP*, Vol. 08, No. 02.
- Ilosa, Abdiana. (2016). Kualitas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta. *Jurnal Natapraja : Kajian Ilmu Administrasi Negara*, Vol 04, No. 02.
- Iskandar, Muhammad Iqbal. 2023. Sejarah Lawang Sewu, Kisah Misteri, dan Benarkah Ada Seribu Pintu. *Tirto.id*. <https://amp.tirto.id/sejarah-lawang-sewu-kisah-misteri-benarkah-ada-seribu-pintu-gBRz>. dikutip pada tanggal 17 April 2023 pukul 15.34 Wib.
- Kosasih, Hans Christian. 2019. Efektivitas Pengelolaan Parkir di Kota Surabaya. *Skripsi Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya*.
- Pamungkas, Rahdyan Trijoko. 2022. Dishub Kota Semarang Tidak Bakal Terbitkan Izin Parkir di Jalan Inspeksi Samping Lawang Sewu .

<https://jateng.tribunnews.com/2022/02/21/dishub-kota-semarang-tidak-bakal-terbitkan-izin-parkir-di-jalan-inspeksi-samping-lawang-sewu>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2022.

Prasetyo, Yogi. 2019. Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pendapatan Retribusi Daerah Kota Palembang.

Prayoga, Muhammad Arif. 2022. Tarif Parkir Lawang Sewu Dikeluhkan, Jukir Diterbitkan dan Diberi Pembinaan. Diakses dari <https://www.suaramerdeka.com/semarang-raya/pr-042433504/tarif-parkir-lawang-sewu-dikeluhkan-jukir-ditertibkan-dan-diberi-pembinaan> pada tanggal 16 Juli 2022.

Priambodo, Aditya Wisnu. 2014. Analisis Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Semarang Tahun 2012-2013. *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 03, No.1.

Pujiati, Amin & dkk. 2017. Kontribusi Kepemimpinan dan Tata Kelola Kota Terhadap Kota Berkelanjutan. BIMA (Bingkai Manajemen).

Rahmah, Syaffa. 2016. Evaluasi Terhadap Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang. *Journal of Ilmu Political and Government Studies* UNDIP, Vol 05, No. 04.

Riyanda, Riko & Timbul Dompok. 2017. Kebijakan Parkir Kota Batam Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Niara : Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam*, Vol. 10, No. 01.

Robial, Daniel Filterianto. 2015. Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Studi di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe). *E-Journal Unsrat Jurnal Politico*.

Sandi, Arga Satria & dkk. 2018. Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Infrastruktur di Kota Semarang. *Riptek UNDIP*, Vo. 12, No. 01.

Taruno, Hendrawan Toni. 2017. Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Studi Kasus : Kota Semarang. *Journal of Governance UNTIRTA*, Vol. 2, No. 2, 1.

Wulandari, Septiani. 2015. Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh UPTD Pengelola Parkir Pada Dinas Perhubungan di Kota Samarinda. E-Journal Administrasi Negara, Vol 3, No. 01.

Wycaksono, Adennyar. 2022. Semarang Punya 841 Titik Parkir Resmi Tepi Jalan. Diakses dari <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/semarang/2022/04/15/semarang-punya-841-titik-parkir-resmi-tepi-jalan/> pada tanggal 16 Juli 2022.

Zuhdi, Sulaiman, Adia Ferizko, & Pebriana Melinda. 2019. Penguatan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga (RT/RW) di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik UNPAD, Vol. 03, No. 01.

Kebijakan/Regulasi/Undang-Undang

Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor 22/HK.105/DRJD/96 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Layanan Parkir Pasal 1 Ayat 1

Keputusan Walikota Semarang Nomor 700/8 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Semarang

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Mengenai Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Semarang

Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir

Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang

Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

SK Menteri No 344/M/2014 dan No.PM.57/PW.007/MKP/2010 serta SK Bupati No.646/50/1992

Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 43 Ayat 1 dan 2

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah

Website

Badan Pusat Statistik Kota Semarang
<https://semarangkota.bps.go.id/statictable/2015/04/23/3/letak-geografis-kota-semarang.html> dikutip pada tanggal 15 Januari 2023 pukul 15.24 Wib

Badan Pusat Statistik Kota Semarang
<https://semarangkota.bps.go.id/statictable/2021/05/11/194/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-di-kota-semarang-2020.html> dikutip pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 16.10 Wib

Badan Pusat Statistik Kota Semarang
<https://semarangkota.bps.go.id/statictable/2022/03/10/235/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-2021.html> dikutip pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 14.23 Wib

Geografis dan Penduduk. <https://kecsmtengah.semarangkota.go.id/geografis-dan-penduduk> dikutip pada tanggal 13Februari 2023 pukul 13.04 Wib

<https://heritage.kai.id/page/lawang-sewu> dikutip pada tanggal 01 Februari 2023 pukul 08.20 Wib

<http://dapodik.semarangkota.go.id/pesdik> dikutip pada tanggal 18 Februari2023

<https://twitter.com/kaiwisata/status/1397761572198510593?t=Qnr1hjAEPp39Ovj0C0wjYg&s=19> dikutip pada tanggal 14 Maret 2023 pukul 16.10 Wib

"Kawasan Museum Mandala Bhakti yang Semakin Ramai Tiap Akhir Pekan"
<https://dotsemarang.blogspot.com/2017/10/museum-mandala-bhakti-yang-semakin-ramai-tiap-akhir-pekan.html?m=1> dikutip pada 02 Februari 2023 pukul 14.05 Wib

Peta Semarang Lengkap dengan Kecamatan dan nama Jalan - Tarunas
<https://www.tataruang.id/2022/07/09/peta-semarang-lengkap-dengan-kecamatan-dan-nama-jalan/> dikutip pada tanggal 17 Maret 2023 pukul 19.30 Wib

Portal Semarang Satu Data. <https://data.semarangkota.go.id/data/list/5> dikutip pada tanggal 20 Februari 2023 pukul 19.51 Wib

"Viral Mahalnya Tarif Parkir di Lawang Sewu Semarang, Pemkot Sidak Juru Parkir"
<https://www.tvonenews.com/daerah/jateng/23972-viral-mahalnya-tarif-parkir-di-lawang-sewu-semarang-pemkot-sidak-juru-parkir> dikutip pada tanggal 13 April 2023 pukul 19.40 Wib

LAMPIRAN

LAMPIRAN PERTANYAAN

WAWANCARA

A. Lampiran pertanyaan wawancara bersama bapak Jolodong, ketua koordinator parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu.

1. Bagaimana sejarah parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu? Kapan mulai terbentuk adanya parkir ini?
2. Sebenarnya siapa yang menginisiasi parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu?
3. Kemudian bagaimana pengelolaan parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu itu sendiri? Baik dari sistem kerja maupun upah untuk anggota juru parkir?
4. Pendapatan dari parkir ini, kemudian digunakan untuk apa saja?
5. Apakah pengelolaan parkir maupun juru parkir berasal dari warga setempat?
6. Adakah campur tangan dari pihak lain yang menginginkan lahan parkir ini?
7. Mengapa tarif parkir di Jalan Inspeksi sedikit lebih mahal daripada tarif parkir lainnya?
8. Bagaimana tanggapan bapak sebagai koordinator parkir melihat anggotanya ada yang menarik tarif retribusi parkir yang melebihi batas ketentuan?
9. Selain di Jalan Inspeksi Lawang Sewu, dimana kah tempat parkir lain yang dikelola oleh bapak beserta anggotanya?
10. Bagaimana harapan dari pengelolaan parkir Jalan Inspeksi kedepannya?

B. Lampiran pertanyaan wawancara bersama Kepala Bidang Parkir, Dinas Perhubungan Kota Semarang bersama Bapak Agung Nurul Falaq Wibowo S.E.

1. Apakah ada keterlibatan dari Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam mengelola parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu?
2. Jika memang parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu merupakan area parkir terlarang dan tidak resmi, mengapa hingga saat ini belum ada tindakan untuk dibubarkan atau dibersihkannya area tersebut bebas dari parkir dan mengapa masih adanya aktivitas parkir di Jalan Inspeksi hingga saat ini?
3. Apakah ada pengawasan dan pengendalian maupun sidak atau razia dadakan kembali yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Semarang kepada juru parkir di Jalan Inspeksi semenjak sidak dan razia yang dilakukan setelah adanya laporan ke Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 22 Januari 2022?

4. Bagaimana langkah kedepannya atau rencana Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam menangani permasalahan parkir liar di Jalan Inspeksi Lawang Sewu?
5. Jika memang kawasan Jalan Inspeksi terlarang sebagai parkir, mengapa tidak ada petugas Dinas Perhubungan yang menjaga atau bertugas di Jalan Inspeksi supaya jalan tersebut bebas parkir?
6. Kenapa tidak ada rambu-rambu larangan parkir disana jika memang Jalan Inspeksi sebagai area larangan parkir?

C. Lampiran pertanyaan wawancara bersama Kepala Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Kota Semarang, Bapak Al Frida Very Sanavel S.STP,M.si

1. Bagaimana inspektorat team satgas saber pungli kota semarang menanggapi permasalahan parkir liar yang ada di Jalan Inspeksi Lawang Sewu?
2. Apakah team satgas saber pungli Kota Semarang ikut serta dalam melakukan sidak dan razia kepada juru parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu pada tanggal 22 Januari 2022?
3. Jika sudah tahu bahwa parkir di Jalan Inspeksi merupakan parkir liar dan memungut pungutan liar, mengapa tidak ada tindakan tegas dari satgas saber pungli untuk mengatur dan menangani bahkan menyelesaikan persoalan parkir liar tersebut?
4. Kemudian jika ditemukan adanya praktek pungutan liar di lingkungan masyarakat, seperti pungutan parkir liar masyarakat harus mengadu kemana?
5. Bapak sebagai kepala bagian perencanaan di inspektorat saber pungli Kota Semarang, adakah rencana pembubaran pungutan parkir liar di Jalan Inspeksi Lawang sewu? Apabila iya kira-kira akan dilakukan kapan?

D. Lampiran pertanyaan wawancara bersama AKP Suprianto S.H, M.H Kani Tipikor Polrestabes Kota Semarang dan Bapak Darsuji S.psi., M.H sebagai anggota unit III Polrestabes Kota Semarang

1. Bagaimana pihak kepolisian Polrestabes Kota Semarang dalam menyelesaikan dan menangani persoalan parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu?
2. Tindakan-tindakan seperti apa yang dilakukan Kepolisian Polrestabes Kota Semarang kepada juru parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu?

3. Jika terbukti bersalah dan melakukan tindakan pelanggaran maupun criminal, apakah Kepolisian Polrestabes Kota Semarang akan menindak jalur hukum kepada juru parkir yang bersalah?
4. Lantas mengapa waktu sidak dan razia yang di lakukan di tanggal 22 Januari 2022 juru parkir yang sudah ketahuan bersalah tidak dikenakan denda maupun hukuman dan sanksi malah justru dibebankan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi kembali bapak?
5. Kedepannya adakah upaya dan rencana dari Polrestabes Kota Semarang untuk menutup maupun membubarkan parkir liar yang berada di Jalan Inspeksi Lawang Sewu?
6. Adakah kendala pak ketika menangani permasalahan parkir liar di Jalan Inspeksi Lawang Sewu?

E. Lampiran pertanyaan wawancara bersama Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP kota Semarang, Drs. Yoga Utoyo beserta saudara Taufiq.

1. Bagaimana respon Satpol PP Kota Semarang perihal permasalahan parkir liar di Jalan Inspeksi Lawang Sewu Kota Semarang?
2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Satpol PP Kota Semarang dalam menangani permasalahan parkir liar di Jalan Inspeksi Lawang Sewu?
3. Jika sudah terbukti bersalah, mengapa tidak dilanjutkan ke tindak pidana hukum atau denda tetapi justru juru parkir yang terbukti bersalah malah disuruh untuk membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi kesalahan lagi?
4. Apakah ada pengawasan Satpol PP Kota Semarang terhadap juru parkir liar di Jalan Inspeksi? Jika ada kapan kah waktu pelaksanaanya?

F. Lampiran pertanyaan wawancara bersama Lurah Kelurahan Sekayu, Dwi Ratna Nugraini S.E, MM

1. Bagaimana tanggapan ibu sebagai Lurah di Kelurahan Sekayu terkait parkir liar di Jalan Inspeksi Lawang Sewu yang notabennya merupakan parkir liar berada di wilayah Kelurahan Sekayu?
2. Adakah koordinasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Semarang kepada Kelurahan Sekayu terkait persoalan parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu?
3. Apa langkah-langkah ataupun tindakan yang dilakukan Kelurahan Sekayu perihal parkir ini?

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Lampiran 1.1 Surat izin penelitian ke Dinas Perhubungan Kota Semarang

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 2683/Un.10.6/K/KM.05.01/11/2022 21 November 2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
Dinas Perhubungan Kota Semarang
Di tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "Politik Kota : Studi Tata Kelola Parkir Tepi Jalan Umum di Kawasan Lawang Sewu Kota Semarang" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Riski Andreyanto
NIM : 1706016051
Semester : XI
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Semarang/ 19 Juli 1999
CP/e-mail : 055729799300/riskiandreyanto975@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Muh Safii/ Poniyah
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dk. Tegal Sari RT 04/RW 02 Kel. Jatibarang Kec. Mijen Kota Semarang, Kodepos 50219

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.


A. Gunawan, S.Ag. M.H.

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

Lampiran 1.2 Dokumentasi wawancara bersama Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang, bapak Agung Nurul Falaq Adi Wibowo S.E



Lampiran 2.1 Surat izin penelitian ke Inspektorat Team Satgas Saber Pungli Kota Semarang

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Harna Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 66/Un.10.6/K/KM.05.01/01/2023 05 Januari 2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
Satgas Siber Pungli Kota Semarang
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "Politik Kota : Studi Tata Kelola Parkir Tepi Jalan Umum di Kawasan Lawang Sewu Kota Semarang" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Riski Andreyanto
NIM : 1706016051
Semester : XI
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Semarang, 19 Juli 1999
CP/e-mail : 085729799300
Nama Ayah/ Ibu : Muh Saff'i/ Poniyah
Pekerjaan : Buruh Swasta
Alamat : DK. Tegal Sari RT 04/RW 02 Kelurahan Jatibarang, Kec. Mijen Kota Semarang. Kodepos 50219

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

Lampiran 2.2 Dokumentasi wawancara bersama bapak Al Frida Very Sanavel S.STP,M.si Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Kota Semarang



Lampiran 3.1 Wawancara bersama bapak Darsuji S.psi., M.H sebagai anggota unit III Polrestabes Kota Semarang



Lampiran 4.1 Surat izin penelitian ke Satpol PP Kota Semarang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
 Telepon (024) 76435985; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 2683/Un.10.6/K/KM.05.01/11/2022 21 November 2022
 Lamp : -
 Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
 SATPOL PP Kota Semarang
 Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "Politik Kota : Studi Tata Kelola Parkir Tepi Jalan Umum di Kawasan Lawang Sewu Kota Semarang" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Riski Andreyanto
 NIM : 1706016051
 Semester : XI
 Jurusan : Ilmu Politik
 Tempat/ Tgl lahir : Semarang/ 19 Juli 1999
 CP/e-mail : 055729799300/riskiandreyanto975@gmail.com
 Nama Ayah/ Ibu : Muh Safii/ Poniyah
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Dk. Tegal Sari RT 04/RW 02 Kel. Jatibarang Kec. Mijen Kota Semarang, Kodepos 50219

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ketua
 Kepala Bag Akademik
[Signature]
 Sunawan, S.Ag, M.H

Tembusan:
 Dekan FISIP UIN Walisongo

Lampiran 4.2 Menyerahkan surat izin penelitian ke kantor Satpol PP Kota Semarang



Lampiran 4.3 Wawancara bersama bapak Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP kota Semarang Bapak Drs. Yoga Utoyo beserta saudara Taufiq



Lampiran 5.1 Surat izin penelitian ke Kelurahan Sekayu

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Jalan Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986. Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 2498/Un.10.6/K/KM.05.01/08/2022 Semarang, 15 Desember 2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
Lurah Kelurahan Sekayu
Kota Semarang
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan **Penulisan Skripsi** Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "Politik Kota : Studi Tata Kelola Parkir Tepi Jalan Umum di Kawasan Lawang Sewu Kota Semarang" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Riski Andreyanto
NIM : 1706016051
Semester : XI (Sebelas)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Semarang, 19 Juli 1999
CP/e-mail : 085729799300
Nama Ayah/ Ibu : Muh Safi'i
Pekerjaan : Buruh Swasta
Alamat : Dk. Tegal Sari RT 04/RW 02 Kel. Jatibarang, Kec. Mijen Kota Semarang Jawa Tengah, Kodepos 50219

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


H. A. Gurawan, S.Ag, M.H

Tembusan :
Dean FISIP UIN Walisongo

Lampiran 5.2 Wawancara bersama ibu Lurah Dwi Ratna Nugraini S.E, MM



Lampiran 6.1 Dokumentasi wawancara bersama pengunjung Wisata Lawang Sewu



Lampiran 6.2 Dokumentasi wawancara bersama bapak Joko, driver bus parkir di Museum Mandala Bhakti



Daftar Riwayat Hidup

Nama : Riski Andreyanto
TTL : Semarang, 19 juli 1999
Alamat : Dk. Tegal Sari RT 04/RW 02 Kelurahan Jatibarang, Kecamatan Mijen Kota Semarang, Kodepos 50219 Jawa Tengah
NIM : 1706016051
Jurusan : S-1 Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Agama : Islam
Email : riskiandreyanto975@gmail.com
No. Hp : 085729799300

Riwayat Pendidikan

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. SD N Jatibarang 01 | Tahun 2005-2011 |
| 2. SMP Muhammadiyah 08 Semarang | Tahun 2011-2014 |
| 3. SMA N 16 Semarang | Tahun 2014-2017 |
| 4. S-1 UIN Walisongo Semarang | |

Riwayat Organisasi

1. Ketua Karang Taruna Kelurahan Jatibarang periode 202-2023
2. Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Karang Taruna Kecamatan Mijen Kota Semarang periode 2020-2023
3. Anggota Mangkang Gemilang periode 2017-2018
4. Wakil Ketua Organisasi Mahasiswa Semarang periode 2018-2019